

**IMPLEMENTASI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAQ, DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh :

AGUS SUAIDI HASAN
NIM: 13540061

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**IMPLEMENTASI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAQ, DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

AGUS SUAIDI HASAN
NIM: 13540061

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh:

AGUS SUAIDI HASAN
NIM: 13540061

Telah Disetujui, 13 November 2017
Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA
NIP. 19840419 20160801 1 050

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh:

AGUS SUAIDI HASAN

NIM: 13540061

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 31 Oktober 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP. 19860909 20160801 2 051

: ()

2. Sekretaris/Pembimbing
Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA
NIP. 19840419 20160801 1 050

: ()

3. Penguji Utama
Yayuk Sri Rahayu, SE., MM
NIP. 19770826 200801 2 011

: ()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Suaidi Hasan
 Nim : 13540061
 Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa “**skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG

Adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Malang, 23 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan



Agus Suaidi Hasan

NIM: 13540061

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap selalu tercurahkan terhadap junjunganku hamba Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang paling sempurna Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*.
2. Terima kasih kepada Kedua orang tuaku (Hasan Aidit, S.Pd.I & R.Halimatus Sa'diyah, S.Pd.I) yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan do'a dalam setiap perjalanan hidup untuk mewujudkan cita-cita. Kedua Saudaraku (Titin & Luluk), terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan, semoga kalian sukses dan menjadi kebanggaan Abi & Umi. Semua keluarga besarku (Wiriyosasmitho's Family) tercinta, terima kasih atas semua kasih sayang dan do'a untukku dalam mencapai cita-cita.
3. Guru-guru ku, Kyai, Dosen, Ustadz tercinta yang membimbingku mulai dari masa kecilku di bangku *Bangku Madrasah* hingga di *Bangku Kuliah*, khususnya KH. Taufiqul Hakim dan KH. Zubair Muntashor serta para Kyai yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengetahuan baik tentang ilmu, akhlak maupun kepribadian. Semoga Allah *Ta'ala* selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua.
4. Sahabatku & teman-teman *Persahabatan Pertama* Perbankan Syariah (S1) angkatan 2013 , terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, kalian adalah bagian dari semangatku yang menumbuhkan rasa perjuangan dalam diriku selama ini, terima kasih atas keceriaan yang telah kalian berikan kepadaku.

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

*“Sebaik baik Manusia
Ialah yang paling bermanfaat untuk sesama”*

بالجرّ والتّوِين والنداوأل # ومسند للإسم تمييز حصل

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang karena berkat RahmatNya serta Qudrah dan IradahNya juga kita bisa dapat menjalani kehidupan dalam keteraturan dan keselamatan. Pun tak lupa saya haturkan shalawat serta salam kepada seorang Rasul yang karena ajarannya kita bisa memperoleh nikmat Iman dan Islam.

Alhamdulillah, itulah kata yang tepat terlontar karena dengan segenap perhatian dan usaha yang maksimal akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang” ini dapat diselesaikan dengan baik. Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, peneliti merasa sangat banyak mendapat perhatian, bantuan, bimbingan serta dukungan dari segala pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan beliau dalam membimbing sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian sederhana ini.
5. Bapak Dr. Siswanto, SE., M.Si selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah menjelaskan secara sabar dan telaten mengenai langkah-langkah penelitian.
6. Ibu Nihayatu Aslamatis S, SE., MM selaku dosen wali yang tak pernah lelah untuk memberikan nasihat dan motivasi serta mendorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.
7. Para Bapak dan Ibu dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan Baznas Kota Malang beserta staf-stafnya yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu terlaksananya penelitian ini.
9. Orang yang sangat berjasa dalam kehidupanku, yaitu kedua orang tua tercinta semoga dipanjangkan umur dan selalu diberi kesehatan, dan keberkahan Amin

Malang, 23 Oktober 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1. Kajian Riset Sebelumnya	11
2.2. Pendayagunaan	22
2.3. Zakat, Infaq dan Shadaqah	23
2.4. Pendistribusian Dana Zakat	26
2.5. Model pendayagunaan Zakat	31
2.6. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Lokasi atau Obyek Penelitian	37
3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
3.3. Subyek Penelitian	38
3.4. Data dan Jenis Data	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Teknik Analisis Data	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	42
4.1. Paparan Hasil Data	42
4.1.1. Profil dan Sejarah	42
4.1.2. Model Kegiatan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kota Malang	52
4.1.2.1. Kegiatan Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah	52
4.1.2.2. Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah	59
4.1.2.3. Jenis dan Model Pelaksanaan	64
4.1.2.4. Pendistribusian Konsumtif	66
4.1.2.5. Pendistribusian Produktif	71
4.1.3. Tujuan, Dampak, dan Kendala Pelaksanaan Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kota Malang	82

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	96
4.2.1. Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kota Malang.....	96
4.2.1.1. Model Pendayagunaan Distribusi Konsumtif	100
4.2.1.2. Model Pendayagunaan Distribusi Produktif	102
BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2. Saran	109
DAFTAR PUSATA	110
LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Dana ZIS dan Porsi Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat	3
Tabel 1.2 Total Dana Infaq Produktif Dana Manfaat Produktif, dan Total KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) Tahun 2016	5
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu Tentang Dana Filantropi Islam (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)	16
Tabel 4.1 Penerimaan Dana Zakat Tahun 2016	53
Tabel 4.2 Penerimaan Dana Infaq Perbulan Tahun 2016	55
Tabel 4.3 Data Penyetor Dana Infaq Tahun 2016	56
Tabel 4.4 Delapan <i>Ashnaf Mustahiq</i> Zakat	59
Tabel 4.5 Kategori Penerima Prioritas	61
Tabel 4.6 Jenis dan Pelaksanaan	65
Tabel 4.7 Pemanfaatan Dana Zakat Tahun 2016	70
Tabel 4.8 Pemanfaatan Dana Infaq Tahun 2016	70
Tabel 4.9 Baitul Maal Binaan Kota Malang Tahun 2016	72
Tabel 4.10 Kuantitas dan Sasaran Pelatihan Oleh Baznas Kota Malang	78
Tabel 4.11 Perkembangan Infaq Produktif dan Nilai Manfaat Produktif Tahun 2016	81
Tabel 4.12 Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Hibah Pada Pada Tahun 2014-2016	4
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Malang	51
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Hibah Tahun Pada 2014-2016	59
Gambar 4.3 Grafik Persebaran Anggota KMKP Binaan Baitul Maal dan Non Baitul Maal Tahun 2016 `	80
Gambar 4.4 Grafik Proporsi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Berdasarkan Jenis Distribusinya	82
Gambar 4.5 Grafik Peningkatan Jumlah Anggota KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) Pada Tahun 2016	85
Gambar 4.6 Model Pendayagunaan Distribusi Konsumtif di Baznas Kota Malang	101
Gambar 4.7 Model Pendayagunaan Distribusi Produktif di Baznas Kota Malang	103
Gambar 4.8 Skema Distribusi Produktif KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) Perorangan Melalui Baitul Maal	104

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar dan Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Reduksi Data Dengan Triangulasi Sumber
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Suaidi Hasan. Agus. 2017, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang”.

Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SE.i MA

Kata Kunci : Model Pendayagunaan, Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, disamping memiliki dimensi spiritual, juga mengandung dimensi ekonomi-sosial. Begitu pula dengan zakat, infaq dan shadaqah juga memiliki peranan penting dalam, pemberdayaan ekonomi, karena permasalahan kongkret terkait ketimpangan, dan keterbelakangan ekonomi tidak bisa dihadapi secara personal, tapi membutuhkan uluran tangan dan rasa saling peduli, terlebih mampu menghubungkan interaksi ekonomi antara muzakki dan mustahiq. Baznas Kota Malang sebagai pelopor dalam interaksi tersebut, tentunya memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi khususnya masyarakat Kota Malang. Sehingga penting untuk mengetahui penerapan model pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, karena dapat menjadi salah satu kesuksesan dalam membangun kemandirian ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang diterapkan di Baznas Kota Malang

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendiskripsikan model pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di Baznas Kota Malang. Subjek penelitian ini ada lima. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data dengan metode triangulasi dan ditarik kesimpulannya

Dari hasil penelitian, penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang diantaranya dengan memotong tunjangan pegawai, sedangkan dalam aspek pendistribuan, dibagi menjadi dua macam, yakni pendistribusian konsumtif berupa, dana sumbangan, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dan pendistribusian produktif menggunakan model revolving fund yakni penyaluran dalam bentuk modal usaha yang disalurkan melalui pembentukan kelompok usaha dan melalui baitul maal binaan Baznas Kota Malang.

ABSTRACT

Suaidi Hasan, Agus. 2017, THESIS. Title: "Implementation of Zakat, Infaq, and Shadaqah Utilization Model in Amil Zakat Agency (Baznas) of Malang City".

Advisor : Ahmad Sidi Pratomo, SE.i MA

Keywords : Utilization Model, Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat as one of the pillars of Islam, besides having a spiritual dimension, also contains of socio-economic dimensions. Likewise with infaq and shadaqah which also have an important role in economic empowerment, because concrete problems related to inequality, and economic backwardness cannot be faced personally, but it requires hand-picking and sense of mutual care, especially able to connect the economic interaction between muzakki and mustahiq. Baznas Malang as a pioneer in such interaction, of course, has an important role in economic empowerment especially for the people of Malang. Once it becomes important to know the application of the utilization model of ZIS, because it can be one of success in developing economic independence. The purpose of this study is to determine the model of utilization of zakat, infaq, and shadaqah applied in Baznas Kota Malang.

This research uses descriptive method with qualitative approach, to describe utilization model of zakat infaq and shadaqah in Baznas of Malang City. Subject of this research are five. Data is collected by interview, observation, and documentation. Data analysis was done by reducing data with triangulation method and drawn its conclusion.

From the result of the research, the way of fund collecting of Zakat, infaq, and shadaqah that conducted by Baznas of Malang City that is by deducting employee benefits. While in distribution aspect is divided into two kinds, they are consumptive distribution consists of donation funds, educational scholarship, and health services and productive distribution using model of revolving fund, which is distribution in the form of business capital distributed through the formation of business groups and through *Baitul Maal* under guidance of Baznas of Malang City.

المستخلص

سعيد حسن، أغوس ٧. ١٠٢٠. أطروحة. العنوان: "تنفيذ نموذج استخدام الزكاة والإنفاق والصدقة

في مؤسسة عامل الزكاة الوطنية بمالانج

المشرف : أحمد سيدي فراطاما، المحاضر

الكلمات الرئيسية : نموذج الاستخدام، الزكاة، الإنفاق، والصدقة

الزكاة كركن من أركان الإسلام، إنه يتضمن القياس الاجتماعي الاقتصادي بجانب تضمنه القياس الديني، كذلك الإنفاق والصدقة اللذان يدوران دورا مهما في التمكين الاقتصادي لأن المشكلة المحسوسة المتعلقة بالعرج والتخلف الاقتصادي لا تستطيع مقابله ذاتية بل تحتاج إلى العطاء والاهتمام والتبالي فضلا إن يتمكن فيها توصيل التعامل بين المركزي والمستحق. هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمدينة مالانج كمخترع ذلك التعامل ليدور دورا مهما في التمكين الاقتصادي خصوصا لمجتمع مدينة مالانج، حتى يصير مهما الاهتمام بتطبيق أشكال تمكين صرف تبرع الزكاة والإنفاق والصدقة، لأنه يستطيع أن يكون من طرق النجاح في نشأة الاقتصاد المستقل. يهدف هذا البحث لمعرفة شكل تمكين صرف الزكاة والإنفاق والصدقة المطبق في هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمدينة مالانج.

يستخدم هذا البحث نوع البحث الوصفي الكيفي لوصف شكل تمكين صرف الزكاة والإنفاق والصدقة في هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمدينة مالانج. يتكون هذا البحث من خمسة مباحث. وتجمع البيانات بطريقة المقابلة والمراقبة والتوثيق. ويقام تحليل البيانات باختزلها مع طريقة التثليث والاستنتاج.

فينتج هذا البحث بأن الشكل الذي تستخدمه هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمدينة مالانج في تمكين اقتصاد المستحق بجانب الشكل الملموس تستخدم أيضا شكل تداول التبرع، فيما كان تبرع الزكاة والإنفاق والصدقة يوزع كسهم بواسطة التدمير من بيت المال الذي أنشأته هيئة عاملي الزكاة الوطنية بمدينة مالانج ومنظومة التجارة المدمرة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, disamping memiliki dimensi spiritual, juga mengandung dimensi sosial-ekonomi. Implementasi ajaran ber-zakat pada sisi psiko-spiritual akan berdampak dalam mengeliminasi karakter ketidakpedulian dan keserakahan yang acap kali menjadi pemicu timbulnya problem sosial ekonomi dalam bentuk konflik dan disharmonitas sosial, terutama antara kelompok masyarakat yang berada (*the have*) dan kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu (*the have'nt*) (Mansur, 2014:130). Lebih lanjut zakat merupakan ajaran Islam yang berlabuh dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kesejahteraan sosial umat Islam, yang menjadi salah satu tujuan utama dari zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat Islam itu sendiri. Oleh karenanya zakat memiliki peranan yang penting terhadap tanggung jawab sosial karena ia juga merupakan instrumen Islam sebagai jaminan sosial antar sesama (Qardhawi, 1993:878). Sehingga syarat erat kaitannya antara zakat dan kemaslahatan sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar

dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah (Khasanah, 2010:4). Kewajiban berzakat sebagaimana yang tertuang dalam Al Qur'an surat at Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S at Taubah, 9; ayat 103)

Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukun Islam. Dengan kata lain, melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan kewajiban sosial. Di dalam Al Qur'an penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horisontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba dengan Allah (*hablun minallah*) sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*hablum minallah wa hablum minannas*). Maka, dalam sistem rukun Islam, baik shalat maupun zakat dianggap sebagai pilar agama. Dengan demikian, posisi shalat dan zakat dalam pandangan Islam memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi (Khasanah, 2010:5).

Potensi zakat inilah yang seharusnya dioptimalkan sebagai penggerak perubahan ekonomi ummat agar lebih tumbuh dan berkembang, khususnya sebagai daya penguatan ekonomi para mustahiq zakat, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perkembangan zakat di Indonesia sendiri sebagaimana yang telah tertera dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional, sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Tabel Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan Porsi Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat

Lembaga	Pengumpulan 2014		Pengumpulan 2015		Pertumbuhan	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
BAZNAS	82.293.545.780	2.49	94.068.893.820	2.58	11.775.348.040	14.31
BAZNAS Provinsi	415.451.020.092	12.59	642.797.514.841	17.61	227.346.494.749	54.72
BAZNAS Kab/Kota	1.422.364.285.476	43.10	885.309.169.850	24.25	(537.055.115.626)	(37.76)
LAZ	1.379.891.148.652	41.81	2.028.193.434.453	55.56	648.302.285.801	46.98
Total	3.300.000.000.000	100.00	3.650.369.012.964	100.00	350.369.012.964	10.62

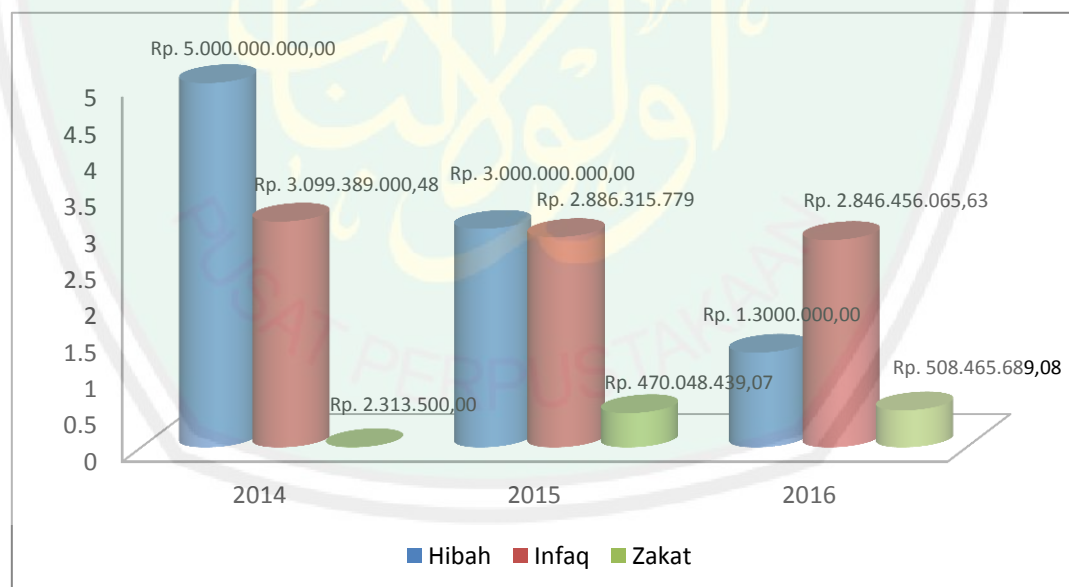
Sumber: Laporan statistik BAZ nasional tahun 2015

Data tabel pada gambar 1.1 pada tahun 2014-2015 pengumpulan dana ZIS menunjukkan adanya kenaikan oleh berbagai jenis lembaga pengelola zakat. Baznas mengalami pertumbuhan sebesar 14,31%, Baznas provinsi 54,72%, namun pertumbuhan nasional dan provinsi tidak diikuti oleh Baznas Kab/Kota yang justru mengalami penurunan 37,76%, sedangkan peningkatan pesat dialami oleh LAZ yakni mampu meningkatkan pertumbuhannya di angka 10,62% dengan jumlah nominal pengumpulan dana zakat yang paling besar di antara lembaga pengelola zakat lainnya.

Hal yang menarik justru terdapat pada pertumbuhan dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas Kab/Kota di mana nominal besaran dana ZIS yang

terkumpul pada tahun 2014 dan tahun 2015 justru mengalami penurunan. Pada tahun 2014 Baznas Kab/Kota berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 885.309.169.850 dan pada tahun 2015 justru berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 537.055.115.626 yang artinya mengalami penurunan bahkan berada di kisaran 37,76%, namun hal sebaliknya terjadi pada penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut di mana sejatinya penghimpunan dana ZIS oleh Baznas Kab/Kota mengalami penurunan, namun hal itu tidak dialami oleh Baznas Kota Malang yang justru mengalami peningkatan. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Hibah Pada Tahun 2014-2016



Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari gambar grafik 1.1 dapat diketahui perbandingan penerimaan dana zakat, infaq, dan hibah pada tahun 2014-2016. Untuk dana infaq dan hibah terjadi penurunan, infaq yang semula mencapai angk Rp. 3.099.389.000,48 dengan seiring berjalannya waktu menurun di tahun 2016 menjadi Rp. 2.846.456.065,63.

Sedangkan untuk dana hibah yang semula Rp. 5.000.000.000,00 pada tahun 2016 menurun drastis hingga mencapai angka Rp. 1.300.000.000,00. Namun hal sebaliknya justru terjadi pada kategori dana zakat yakni yang semula pada tahun 2014 penerimaan zakat hanya sebesar Rp. 2.313.500,00 naik drastis pada tahun 2016 hingga mencapai angka Rp. 508.465.689,08. sehingga dana ini cukup besar untuk disalurkan dan dimanfaatkan.

Atas dasar itu Baznas Kota Malang mencanangkan berbagai program dengan target dan sasaran yang tepat, di antara program unggulan yang dicanangkan oleh Baznas kota Malang ialah dengan mewujudkan tiga aspek program kemandirian, yakni kemandirian ekonomi, kemandirian kesehatan, dan kemandirian pendidikan. Peningkatan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah akhirnya juga berdampak pada distribusi dana ZIS yang semakin besar, sebagaimana yang keterangan yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Total Dana Infaq Produktif, Dana Manfaat Produktif, dan Total KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) Tahun 2016

Infaq Produktif	Manfaat Produktif	KMKP
Rp. 3.566.550.000	Rp. 7.936,108.500	1.979

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dalam tabel 1.2 tersebut, terhitung pada tahun 2016 Baznas telah menyalurkan total Rp. 3.566.550.000,- untuk modal usaha (infaq produktif) bahkan omsetnya sudah berada di kisaran Rp. 7.936,108.500,- (manfaat produktif) sehingga akan berdampak pada pemetaan program-program pemberdayaan yang telah disusun akan berjalan sesuai dengan target dan mampu menjadi media penguatan ekonomi mustahiq. Bahkan tercatat per tahun 2016 ini dana yang

Baznas Kota Malang telah membawahi sekitar 1.979 UMKM yang tergabung dalam KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) yang dibina oleh Baznas.

Adanya peningkatan ini menarik untuk ditelaah, sehingga program Baznas Kota Malang dapat menjadi program percontohan yang diikuti oleh seluruh Baznas Kab/Kota secara nasional sehingga akan berdampak pada pertumbuhan realisasi dana ZIS dan pemanfaatan pendayagunaan yang diprogramkan. Peningkatan dari Baznas kota Malang tidak hanya dengan penghimpunan dana yang semakin meningkat, yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Malang, tapi juga karena meningkatnya kinerja dan adanya program-program yang secara langsung maupun tidak langsung dampaknya dirasakan positif oleh masyarakat mustahiq zakat, baik program pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi. Diantara program yang berhasil digagas oleh Baznas Kota Malang ialah dengan mendirikan Baitul Maal yang berada di berbagai kelurahan di Kota Malang yang di antaranya ialah berfungsi sebagai media pendayagunaan zakat dalam memberdayakan ekonomi umat.

Tak pelak banyaknya inovasi dan gagasan program yang dicanangkan oleh baznas ini menjadi daya tarik dan percontohan bagi Baznas di daerah lain, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Kepala Bagian Kesra Kota Malang Drs. Alie Mulyanto, MM pada saat melakukan raker Baznas se-Jawa Timur tanggal 19-21 April 2017 yang mengatakan:

“Baznas Kota Malang bisa dijadikan sebagai proto tipe program Baznas se-Indonesia. Sebab Baznas daerah lain sudah merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Baznas Kota

Malang”. (<http://timesindonesia.co.id>, diakses pada hari Senin 19 Juni 2017, pukul 08.00 Wib).

Seiring berkembangnya zaman, kini berkembang konsep zakat modern atau disebut sebagai zakat produktif, sebagai solusi atas permasalahan ekonomi. Zakat produktif sendiri ialah harta yang dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat tersebut sebagian ada yang diarahkan pendayagunannya kepada yang bersifat produktif, dalam arti harta zakat tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan dengan sedekimian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir dan miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap pada suatu saat nanti tidak lagi masuk kepada kelompok yang berhak atas mustahiq zakat, melainkan nantinya diharapkan mampu menjadi kelompok yang wajib mengeluarkan harta zakat atau muzakki (Rafi', 2010:32).

Adapun hasil dari penelitian Indah Piliyanti (2010), menunjukkan hasil bahwa model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infaq, sadaqah serta waqaf masih bersifat konsumtif tradisional. Jika dana ZIS habis didistribusikan bagi mustahiq. Maka, pendayagunaan dana waqaf masih sebatas pada pengelolaan barang tidak bergerak (tanah) sehingga pemanfaatannya masih tradisional, seperti; kuburan, masjid, dan panti asuhan. Sehingga pemanfaatan dana-dana tersebut belum dirasakan dampak yang berkelanjutan dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq. Adapun penelitian Ririn Tri Puspita Ningrum, (2016), menunjukkan hasil bahwa penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *revolving fund model* dalam rangka penguatan ekonomi

mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun belum optimal. Namun sudah cukup efektif dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq.

Adapun penelitian dari Fahami Muhammad Anis dan Salina H. Kassim, 2016, dengan judul *Effectiveness Of Zakat-Based Programs On Poverty Alleviation And Economic Empowerment Of Poor Women: A Case Study Of Banglades*, yang bertujuan untuk menilai efektivitas upaya *Center for Zakat Management* (CZM) dalam memanfaatkan dana zakat untuk mempromosikan kewirausahaan di kalangan perempuan miskin di pedesaan. Temuan dari penelitian ini menjelaskan efektivitas pendekatan berbasis zakat-dalam mengentaskan kemiskinan dan memastikan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan perempuan miskin di pedesaan.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya celah dalam hal pendayagunaan yang dilakukan oleh amil atau lembaga pengelola zakat, dimana dari penelitian dari Indah (2010), menunjukkan adanya pemanfaatan dana filantropi Islma masih dikelola secara tradisional sehingga dampak positif terhadap penguatan ekonomi mustahiq yang berkelanjutan belumlah optimal, sedangkan penelitian dari Ririn (2016) menunjukkan bahwa dana filantropi sudah dikembangkan dengan manajemen pendayagunaan modern dengan sistem *revolving fund model*, namun ternyata masih belum optimal. adapun penelitian dari Fahami dan Salina (2016), menunjukkan bahwa sistem zakat yang efektif mampu dijadikan sebagai media pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin di pedesaan. Celah inilah yang akhirnya menjadi menarik untuk diteliti agar pemanfaatan dana filantropi Islam yakni zakat, infaq, dan shadaqah dapat

diperdayagunakaan dengan baik sehingga mampu menjadi media dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq yang berkelanjutan, bahkan diharapkan mampu mengangkat derajat hidup mustahiq sehingga di kemudian hari ia beralih status menjadi muzakki. Harapan tersebut dapat terealisasi dengan baik, manakala pendayagunaan dan pemanfaatan terhadap dana filantropi Islam tersebut dapat dioptimalkan. Maka atas dasar itu, menarik untuk diteliti dan diketahui bagaimana model pendayagunaan terhadap dana ZIS yang optimal dan dapat menjadi sarana penguatan ekonomi mustahiq. Atas dasar itu maka penelitian ini berjudul “Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang”.

1.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus permasalahan dari penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan secara singkat dalam latar belakang ialah sebagai berikut:

Bagaimana model pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Memahami model pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang model pendayagunaan zakat ini diharapkan mampu memberikan mafaat sebagaimana berikut

1. Secara akademik dapat memperkaya pengetahuan tentang zakat produktif sebagai instrumen penguatan ekonomi mustahik atau masyarakat.

2. Sebagai penguat kebijakan konkrit dalam membantu perekonomian masyarakat di kota Malang dan sebagai bahan evaluasi mengenai pengambilan langkah prestisius daalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan instrument zakat produktif dan mengetahui model yang layak dan cocok dengan karakteristik lokasi maupun perilaku masyarakat di daerah tersebut, sehingga mampu menjadi penggerak kemajuan ekonomi.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian tentang pendayagunaan zakat sebagai langkah mengentaskan kemiskinan telah banyak diteliti. Diantaranya ialah sebagai berikut:

Penelitian dari Suhaili Sarif dan Nor Azzah Kamri, 2009, dengan judul *a Theoretical Discuccion of Zakat for Income Generation and Its Fiqh Issues*, yang menekankan pada kajian focus untuk membahas konsep terkait zakat sebagai fungsi dalam menambah pendapatan yang menunjukkan hasil bahwa disamping zakat dapat digunakan sebagai konsep dalam memajukan pendapatan atau kemajuan ekonomi namun juga karena penerapan zakat merupakan bentuk dari jawaban atas perintah syariat, maka dalam penerapan konsep tersebut juga harus mematuhi pronsip-prinsp syariat.

Penelitian dari Azman Abd Rahman, dan Mohammad Haji Alias, dan Syed Mohd Najib Syed Omar, 2009, dengan judul *Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues*, yang menitik fokuskan pada pembahasan terkait dengan masalah-masalah dan isu dalam pengembangan lembaga zakat di Malaysia, yang menghasilkan poin-poin penting, yakni menghasilkan bahwa zakat juga memiliki oeran penting dalam masalah pengentasan kemiskinan, juga berperan dalam menegakkan syariat, oleh karenanya sebuah yayasan lembaga zakat harus memberikan memahami isu tersebut dan berperan penting dalam keterkaitannya dengan masyarakat.

Penelitian Indah Piliyanti, 2010, terkait dengan Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Waqaf di Indonesia yang bertujuan untuk mengkaji lembaga dan model pendayagunaan dana filantropi Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini, serta melihat hubungan antar lembaga filantropi Islam dengan komunitas di dalam masyarakat Indonesia. Adapun metode yang dipakai ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data yang dipakai berupa analisis deskriptif serta diagram venn (sejenis diagram lingkaran, diadaptasi dari disiplin ilmu matematika) untuk menggambarkan hubungan antar lembaga filantropi yang ada di dalam masyarakat Indonesia, yang menunjukkan hasil bahwa model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infaq, sadaqah serta waqaf masih bersifat konsumtif tradisional. Jika dana ZIS habis didistribusikan bagi mustahiq. Maka, pendayagunaan dana waqaf masih sebatas pada pengelolaan barang tidak bergerak (tanah) sehingga pemanfaatannya masih tradisional, seperti; kuburan, masjid, dan panti asuhan.

Penelitian Abdul Khaliq, 2012, adapun fokus pada penelitian ini ialah untuk mengetahui model-model pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Semarang, sedangkan metode yang dipakai ialah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif, dan menunjukkan hasil bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program

tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Penelitian Hasan Nuhu Wali, 2013, tentang *Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction: a Case Study of Zakat and Hubsi Commission, kano State-Nigeria*, yang bertujuan untuk menganalisis peran lembaga zakat dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang dengan referensi khusus kepada Komisi Zakat dan Hubsi Kano Negara, dengan menghasilkan riset bahwa zakat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Uang dalam jumlah besar telah dihabiskan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, bantuan medis dan sebagainya.

Penelitian Muh. Juan Suam Toro, Hasi, M Amien Gunadi, 2013, yang menitikfokuskan pada penyelidikan terkait Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) atau Zakat Organisasi Manajemen di Surakarta memiliki kesadaran untuk mendistribusikan dana zakat ke sector produktif dan mengatasi kontribusi yang telah dibuat di sector ini oleh OPZ. Penelitian ini juga meneliti kendala yang dihadapi oleh OPZ dalam mendistribusikan zakat ke sector produktif dengan desain penelitian tersebut adalah eksploratif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan menunjukkan hasil bahwa tahap pertama, OPZ umumnya sudah memiliki kesadaran untuk menyalurkan ke sector-sektor produktif perekonomian, setiap organisasi memiliki program yang unik dalam mendistribusikan dana zakat ke sector produktif. Kendala distribusi untuk sector ekonomi produktif adalah

focus pada lembaga, belum adanya system distribusi yang baik, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil.

Penelitian Mansur Hidayat, 2014, tentang Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Social Ekonomi Ummat yang menitikfokuskan pada bentuk pola pendayagunaan zakat apda tataran konseptual, dan ingin menegaskan bahwa secara teoritik-konseptual zakat merupakan instrument religio-ekonomi masyarakat yang berakar kuat dalam keyakinan teologis ummat Islam. Secara konseptual memang terdapat dua bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat; pertama, bentuk sesaat dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya dibeikan kepada seorang satu kali atau sesaat saja. Kedua, bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan ekonomi mustahik menjaid lebih baik.

Tika Widiatuti, 2015, dengan judul Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. yang bertutujuan untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan Mustahiq di Surabaya. Metode yang digunakan yakni dengan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq sudah optimal.

Sajit Chandra D, 2015, *The potential of zakat scheme as an alternative of microcredit to alleviate poverty in Bangladesh*. Untuk menilai efektivitas Zakat

sebagai alternatif untuk kredit mikro dalam mengurangi kemiskinan di Bangladesh. Menemukan hasil bahwa skema zakat secara signifikan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran dari penerima dibandingkan dengan program kredit mikro. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan harus diberikan berdasarkan zakat.

Fahami Muhammad Anis dan Salina H. Kassim, 2016, dengan judul *Effectiveness Of Zakat-Based Programs On Poverty Alleviation And Economic Empowerment Of Poor Women: A Case Study Of Banglades*. bertujuan untuk menilai efektivitas upaya *Center for Zakat Management* (CZM) dalam memanfaatkan dana zakat untuk mempromosikan kewirausahaan di kalangan perempuan miskin di pedesaan. Temuan dari penelitian ini menjelaskan efektivitas pendekatan berbasis zakat-dalam mengentaskan kemiskinan dan memastikan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan perempuan miskin di pedesaan.

Penelitian Ririn Tri Puspita Ningrum, 2016, tentang *Peneraan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)* yang terfokus pada penerapan manajemen zakat produktif dengan system revolving fund models dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun dengan memakai jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normative empiris. Menunjukkan hasil sebagai berikut; pertama, penerapan manajemen zakat produktif dengan system revolving fund models

dalam rangka penguata ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun berjumlah optimal. Kedua, efektifitas penyaluran zakat produktif dengan system revolving fund models sebagai upaya penguatan ekonomi mustahiq pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah cukup efektif karena telah mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) mustahiq seperti menambah jumlah pendapatan, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan kecukupan pangan.

Tabel. 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu Tentang Dana Filantropi Islam (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Suhaili Sarif dan Nor Azzah Kamri, 2009, <i>a Theoritical Discussion of Zakat for Income Generation and Its Fich Issues</i>	Untuk membahas konsep terkait zakat sebagai fungsi dalam menambah pendapatan		Menghasilkan bahwa zakat merupakan amaliah syar'i sehingga konsepun harus disesuaikan dengan prinsip syari'at disamping juga mencapai kesuksesan ekonomi
2	Azman Abd Rahman, dan Mohammad Haji Alias, dan Syed Moh Najib Syed Omar, 2009, <i>Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues</i>	Untuk membahas terkait masalah-masalah dan isu dalam rangka pengembangan lembaga zakat di Malaysia		Menghasilkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam masalah pengentasan kemiskinan, juga berperan dalam menegakkan syariat, oleh karenanya sebuah yayasan lembaga zakat

				harus berperan penting dalam keterkaitannya masyarakat.
3	Indah Piliyanti, 2010, <i>Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf di Indonesia</i>	Mengkaji lembaga dan model pendayagunaan dana filantropi Islam di Indonesia sejak masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini, serta melihat hubungan antar lembaga filantropi Islam dengan Komunitas di dalam masyarakat Indonesia	Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif serta diagram venn (sejenis diagram lingkaran yang diadaptasi dari disiplin ilmu matematika) untuk menggambarkan hubungan anatar lembaga filantropi yang ada di dalam masyarakat Indonesia.	Model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf masih bersifat konsumtif tradisional. Jika dana ZIS habis didistribusikan bagi mustahik, maka, pendayagunaan wakaf masih sebatas pada pengelolaan barang tidak bergerak (tanah) sehingga pemanfatannya masih tradisional, seperti; kuburan, masjid, dan panti asuhan
4	Abdul Kholiq, 2012, <i>Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang</i>	Bagaimana model-model pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Semarang	Metode penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif	Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki

				usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.
5	<i>Hasan Nuhu Wali, 2013, Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction: a Case Study of Zakat and Hubsu Commission, Kano State-Nigeria</i>	Untuk menganalisis peran lembaga zakat dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang dengan referensi khusus kepada Komisi Zakat dan Hubsu Kano Negara	Dalam proses melakukan analisis data primer dan sekunder yang digunakan, data primer diperoleh dari laporan dan memo komisi, sedangkan data sekunder adalah data yang ditemukan dalam buku-buku teks dan publikasi lainnya.	Zakat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Uang dalam jumlah besar telah dihabiskan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, bantuan medis dan sebagainya
6	<i>Muh Juan Suam Toro, Hasim, M Amien Gunadi, 2013, Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta</i>	Untuk menyelidiki apakah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Zakat Organisasi Manajemen di Surakarta memiliki kesadaran untuk mendistribusikan dana zaka ke sector produktif dan untuk mengatasi kontribusi yang telah dibuat oleh sector ini oleh OPZ, penelitian ini	Desain penelitian ini adalah eksploratif, menggunakan pendekatan analisis data kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pertama, OPZ umumnya sudah memiliki kesadaran untuk menyalurkan ke sektor-sektor produktif perekonomian, setiap organisasi memiliki program yang unik dalam

		juga meneliti kendala yang dihadapi oleh OPZ dalam mendistribusikan zakat ke sector produktif		mendistribusikan dana zakat ke sektor produktif. Kendala distribusi untuk sector ekonomi produktif adalah fokus pada lembaga, belum adanya sistem distribusi yang baik, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil.
7	Mansur Hidayat, 2014, <i>Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial-ekonomia Umat</i>	Ingin mendiskusikan pola pedayagunaan zakat pada tataran konseptual, dan ingin menegaskan bahwa secara teoritik-konseptual zakat merupakan instrumen religio-ekonomi dalam membangun keberdayaan masyarakat mustahiq		Zakat merupakan instrument pemberdayaan social-ekonomi masyarakat yang berakar kuat dalam keyakinan teologis umat Islam. Secara konseptual memang terdapat dua bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat; pertama, bentuk sesaat dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seorang satu kali atau sesaat saja. Kedua, bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai

				target merubah keadaan ekonomi mustahiq menjadi lebih baik.
8	Tika Widiatuti, 2015, <i>Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq</i>	Untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan Mustahiq di Surabaya	Metode yang digunakan yakni dengan metode kualitatif dengan analisis studi kasus	Hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq sudah optimal.
9	Sajit Chandra D, 2015, <i>The potential of zakat scheme as an alternative of microcredit to alleviate poverty in Bangladesh</i>	Untuk menilai efektivitas Zakat sebagai alternatif untuk kredit mikro dalam mengurangi kemiskinan di Bangladesh		Bahwa skema zakat secara signifikan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran dari penerima dibandingkan dengan program kredit mikro. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan harus diberikan berdasarkan

				zakat.
10	Fahami Muhammad Anis dan Salina H. Kassim, 2016, <i>Effectiveness Of Zakat-Based Programs On Poverty Alleviation And Economic Empowerment Of Poor Women: A Case Study Of Bangladesh</i>	Untuk menilai efektivitas upaya <i>Center for Zakat Management</i> (CZM) dalam memanfaatkan dana zakat untuk mempromosikan kewirausahaan di kalangan perempuan miskin di pedesaan.		Temuan dari penelitian ini menjelaskan efektivitas pendekatan berbasis zakat- dalam mengentaskan kemiskinan dan memastikan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan perempuan miskin di pedesaan.
11	Ririn Tri Puspita Ningrum, 2016, <i>Penerapan Manajemen Zakat dengan system Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen infaq Madiun)</i>	Bagaimana penerapan manajemen zakat produktif dengan system revolving fund models dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun dan bagaimana efektifitas penyaluran zakat produktif dengan system revolving fund models sebagai upaya penguatan ekonomi mustahiq pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normative empiris	Hasil dari penelitian ini antara lain: pertama, penerapan manajemen zakat produktif dengan system <i>revolving fund model</i> dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun belum optimal. Kedua, efektifitas penyaluran zakat produktif dengan system revolving fund models

				sebagai upaya penguatan ekonomi mustahiq pada Lembaga Manajemen Zakat (LMI) Madiun sudah cukup efektif karena telah mampu memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>) mustahiq seperti menambah jumlah pendapatan, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan kecukupan pangan
12	Agus Suaidi Hasan, 2016, <i>Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang</i>	Untuk mengetahui dan memahami model pendayagunaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional kota Malang	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan analisis studi kasus	

Sumber: Data diolah dari berbagai jurnal internasional dan jurnal nasional

2.2. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat (Hasan, 2011: 71). Adapun pengertian

pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K, 1988: 189)

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Bentuk bentuk penyaluran dana zakat antara lain:
 - a) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja, tanpa disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq.
 - b) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

2.3. Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kata zakat secara bahasa bermakna *al thathhir wal al nama'*. Sedangkan secara terminology (istilah), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu (Fakhruddin, 2008:32). Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa defnisi zakat menurut para ulama' madzhab:

1. Menurut Malikiyah, Zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
3. Syafiiyyah mendefinisikan zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu (Az Zuhaili, 2011:165).

Didin Hafidhuddin mengutip *Majma' Al Lughah Al Arabiyah, Al Mu'jam Al Wasith* bahwa ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al barakah* (keberkahan), *al nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al thaharah* (kesucian), dan *as shalah* (keberesan).

Amil zakat atau pengumpul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini ialah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahiq penerima zakat. Pihak yang ditunjuk sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak diragukan lagi kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak boleh langsung diambil oleh para petugas amil, akan tetapi harus mendapatkan

persetujuan dari atasan para petugas amil tersebut. Adapun tugas utama para amil dalam menyalurkan dana zakat adalah:

- a. Menarik zakat dari para muzakki
- b. Mendoakan ketika muzakki menyerahkan zakatnya
- c. Mencatat zakat dengan benar (yang diserahkan oleh muzakki)
- d. Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil
- e. Menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

Dalam kegiatan keseharian, kemudian berkembang berbagai bentuk istilah untuk setiap bentuk mengeluarkan harta, yaitu: (a) dikerjakan karena diwajibkan agama disebut zakat; (b) dikerjakan secara sukarela yang selanjutnya disebut shadaqa; dan (c) dikerjakan karena kewajiban memberi nafkah untuk keluarga atau kewajiban lain untuk masyarakat atau negara yang selanjutnya disebut infaq (Sahri, 2006:24).

Infaq bersala dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasila tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8) delapan asnaf, maka infaq boleh diberikan kepada siapapun (Hafiduddin, 2001:15).

Shadakah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan iamannya. Menurut terminology

syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga dengan hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial (Hafiduddin, 2001:15).

Shadaqah yang sangat dianjurkan Islam adalah *Shadaqah Jariyah*, yakni shadaqah yang terus mengalir. Bagi jenis ini Islam telah memandang istimewa dari jenis shadaqah lainnya. Karena kelanggengan dari umat, pahalanya pun terus mengalir meski pelakunya sudah meninggal selama manfaatnya masih dirasakan mereka (Qardlawi, 2010:180).

2.4. Pendistribusian Dana Zakat

Hal yang utama dalam pendistribusian zakat ialah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih menggunakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan “*centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar (Qardlawi, 2005:139). Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan, yaitu kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) ada delapan golongan, yaitu: orang faqir, miskin, amil (panitia zakat), muallaf, budak, gharim, (orang yang banyak utang), *sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Al-Zuhayly, 2011: 280).

1. Faqir

Faqir adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah, faqir adalah orang

yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dalam menafkahnnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat memintaminta kepada orang lain, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakian yang ia gunakan.

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunya delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, orang faqir lebih buruk keadannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari, sedangkan dalam hak orang lain, yaitu sisa umurnya yang pada umumnya 62 tahun.

3. Para Amil

Amil adalah Orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqh zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau shadaqah secara murni, maka tidaklah hala itu diberikan kepada orang kaya.

4. Muallaf

Diantara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.

5. Budak

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyyah, mereka adalah budak-budak mukatab muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulangdan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan jika dia adalah seorang budak mukatab. Jika seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Dan belum terealisasi memberika n hak milik sesuai yang diinginkan dalam mmenuanaikan zakat.

6. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang untuk dirinya

sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang faqir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta atau barang rampasan, maka dia diberi bagian dari golongan gharim, meskipun dia orang kaya. Hal itu berdasarkan Sabda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri r.a:

لا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ لَغْنِي إِلَّا خَمْسَةٌ لِّغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَالِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينِ إِلَيْهِ.

Shadaqah (zakat) tidak halal diberikan kepada orang kaya melainkan kepada lima golongan: untuk orang (kaya) yang berperang fisabilillah, orang yang menjadi amil (panitia) zakat, gharim, seseorang yang memberi shadaqah tersebut dengan hartanya, atau seseorang yang mempunyai tetangga miskin. Kemudian si miskin tadi mendapatkan shadaqah, lantas dia berika shadaqah itu kepada tetangganya yang kaya tadi. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

7. Sabilillah

Sabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut *jumhur ulama'*, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. *Ibnu Sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.

Adapun peranan pemerintah dalam mendukung optimalisasi dan peranan lembaga terkait dengan dana-dana filanropi Islam yakni Zakat, Infaq dan Shadaqah, khususnya dalam mendukung dan menguatkan peranan Badan Amil Zakat, pemerintah telah mengatur secara rinci dalam bentuk regulasi atau Undang-Undang, diantaranya ialah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Petimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014

Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

2.5. Model Pendayagunaan Zakat

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (fundraising), pengelolaan, dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan rekrutmen. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Dalam literature zakat, baik literatur klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan zakat ialah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga negara yang beragama Islam dan mampu membayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nishab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan penelolaan zakat yang professional. Ketidak berhasilan ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karenanya perlu penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional. Ada beragam manajemen model zakat (Muhammad, dan Mas'ud dalam Ririn 2016). Diantaranya ialah:

- a. Sistem surplus zakat budget*
- b. Sistem in kind*
- c. Sistem revolving fund*
- a. Surplus Zakat Budget*

Zakat diserahkan muzakki kepada amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari mustahiq yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahik. Di samping itu perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada mustahik yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima mustahik tersebut dapat membayar zakat atau memberikan shadaqah. Tugas amil adalah membantu mustahiq dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi

pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahik dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik.

b. Sistem In Kind

Sistem yang diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha atau berproduksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk mengembangkan usahanya.

c. Model Revolving Fund

Sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahik adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahik ke mustahik lainnya, jika mustahik yang dipinjam tersebut telah mengembalikan sepenuhnya dana pinjaman. Salah satu tujuan dari model ini ialah pemerataan pendapatan (Muhammad, dan Mas'ud dalam Ririn 2016).

Adapun diantara operasional kontemporer terkait hal tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Pembelian alat bekerja bagi perempuan-perempuan fakir-miskin dan mereka yang tidak bisa keluar rumah yang memungkinkan untuk bekerja di rumah., dengan cara ini bisa menjadi kekuatan yang produktif.

2) Pembelian alat bekerja dan alat produksi sederhana bagi para pemuda yang miskin dan nganggur untuk merubah mereka menjadi kekuatan yang produktif dalam sistem pinjaman (*al qard al hasanah*) sebagai ganti dari pinjaman riba dan mengandung unsur-unsur syubhat yang diberikan oleh pihak-pihak asing berupa dana pembangunan masyarakat dan sejenisnya.

3) Pembelian alat bekerja dan produksi bagi kaum cacat yang miskin dan melatih mereka keterampilan dan pekerjaan tertentu. Demikian juga halnya dengan para pengungsi, tahanan, dan buangan (Kurnia, dan Hidayat, 2008:162).

Pemberian modal tersebut diberikan dalam dua bentuk,

- a. Pemberian modal terhadap perorangan (Individu). pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi Muzakki (pemberi zakat) bukan lagi penerima.
- b. Pemberian modal kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif . pemberian modal atas usaha yang dikelola secara kolektif ini, sekiranya dapat mengikut sertakan orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing. Dengan demikian, jaminan (biaya) sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama. Apabila usaha tersebut berhasil atau mendatangkan

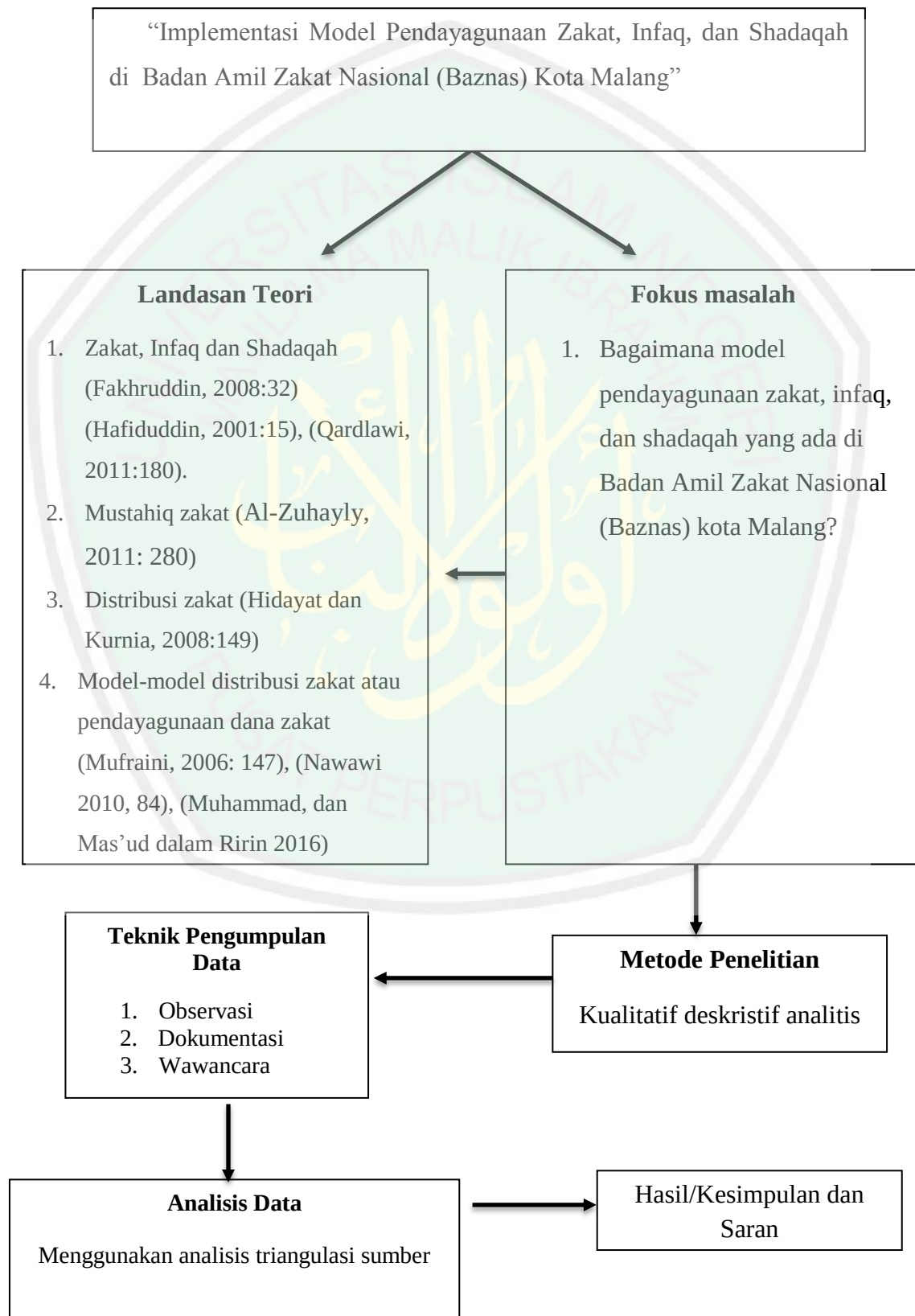
keuntungan maka akan dinikmati bersama. Hal ini tentu membutuhkan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang faqir yang tidak mampu atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu (Nawawi, 2010:84).

Istilah lain mengenai pola bentuk inovasi distribusi dana zakat, juga tertuang dalam buku *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, yang menjelaskan ada empat kategori dalam mendistribusikan dana zakat, empat kategori tersebut ialah:

- a. Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat “Konsumtif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat “Produktif Tradisional”, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi faqir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk “Produktif Kreatif”, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil (Mufraini, 2006:147)

2.6. Kerangka Berfikir

Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi atau Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang sasarannya yakni Badan Amil Zakat nasional kota Malang, diambilnya penelitian di objek tersebut, Karena dari segi kinerja dan dampak yang dialami masyarakat atas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah terus mengalami kenaikan dan beragamnya inovasi pendayagunaannya, sebagaimana dijelaskan di latar belakang.

3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode diskriptif dimana disebutkan disebutkan sebagai suatu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu proyek penelitian dengan pendekatan metode kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang amaliah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008:1). Selanjutnya penelitian ini akan menggambarkan model pengelolaan zakat di lembaga berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari sumber data atau informan yang sudah valid. Sehingga dapat diketahui keunikan-keunikan dan fenomena yang ada di lembaga tersebut., juga dengan diskriptif dapat mengetahui hambatan yang ada di lembaga tersebut, sehingga model yang cocok dan sesuai dengan kondisi dan budaya di kota Malang dapat diketahui dan menjadi bahan referensi dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah kota Malang dalam menangani kemiskinan.

3.3. Subyek Penelitian

Sumber utama dalam penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh dari informan, diantaranya ialah:

- a. Staff pengelola dana (Manajer) : bagian ini merupakan sumber data yang sangat vital, karena di bagian inilah titik fokus penelitian bersinggungan secara langsung (Bapak Sulaiman).
- b. Ketua Baitul Maal: bagian ini menjadin instrument penting karena di bagian inilah arus pergerakan program pendayagunaan bersinggungan langsung di lapangan (Bapak Jamal).
- c. Mustahiq: sumber data ini, memanfaatkan validitas sumber yang telah diperoleh dan sebagai pendukung maupun penguat, juga karena informan inilah yang berperan praktis dalam memanfaatkan dana di lembaga terkait (Bapak Syafiq dan Ibu Iswatun Hasanah).

3.4. Data dan Jenis Data

Jenis data penelitian dengan memanfaatkan jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder ialah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya dokumen (Sugiyono, 2008:62)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu antara lain adalah:

1. Wawancara

Dalam hal ini, jenis yang digunakan adalah wawancara semi struktural dimana disebutkan sebagai kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak bicara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2008:74).

2. Observasi

Dalam menjalankan teknik observasi, peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiono, 2008:64).

3. Dokumen dan Pengamatan

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2008:82)

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa. Menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Stake (2005) untuk memulai studi kasus hal - hal yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Menentukan dengan membatasi kasus. Tahapan ini adalah upaya untuk memahami kasus, atau dengan kata lain membangun konsep tentang obyek penelitian yang diposisikan sebagai kasus. Dengan mengetahui dan memahami kasus yang akan diteliti.
2. Memilih fenomena, atau isu penelitian. Pada tahapan ini peneliti membangun pernyataan penelitian berdasarkan konsep kasus yang diketahuinya dan latar belakang keinginannya untuk meneliti. Pertanyaan penelitian dibangun dengan sudah mengandung fenomena, tema atau isu penelitian yang dituju dalam proses pelaksanaan penelitian.
3. Memilih bentuk - bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan. Data dan bentuk data dibutuhkan untuk mengembangkan isu di dalam penelitian penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus yang diteliti. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara pengamatan lapangan, peninggalan atau artefak, dan dokumen.
4. Melakukan kajian triangulasi, terhadap kunci – kunci pengamatan lapangan, dan dasar - dasar untuk melakukan interpretasi terhadap data. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh adalah benar, tepat, dan akurat.
5. Menentukan interpretasi - interpretasi alternatif untuk diteliti. Alternatif interpretasi dibutuhkan untuk menentukan interpretasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kasus dengan maksud dan tujuan penelitian. Setiap

interpretasi dapat menggambarkan makna – makna yang terdapat di dalam kasus, yang jika diintegrasikan dapat menggambarkan keseluruhan kasus.

6. Membangun dan menemukan hal - hal penting dan melakukan generalisasi dari hasil - hasil penelitian terhadap kasus. Stake (2005) selalu menekankan tentang pentingnya untuk selalu mengeksplorasi dan menjelaskan hal - hal penting yang khas yang terdapat di dalam kasus. Karena pada dasarnya kasus dipilih karena diperkirakan mengandung kekhususannya sendiri. Sedangkan untuk menunjukkan posisi hal - hal penting atau kekhususan dari kasus tersebut di dalam peta pengetahuan yang sudah terbangun. Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional kota Malang

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Hasil Penelitian

4.1.1. Profil dan Sejarah

1. Sejarah Badan Amil Zakat (Baznas) Nasional Kota Malang

Keberadaan Baznas kota Malang secara kelembagaan didasarkan atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor DJ. II/568 Tahun 2014, Tanggal 5 Juni 2014, berdasarkan atas Surat Baznas Nomor 08/BP/BAZNAS/IV/2014, tanggal 10 April 2014, tentang pertimbangan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Baznas merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya dalam Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional, bagian ketiga tentang Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati atau Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan Baznas.

Prosedur tersebut juga sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas, bagian ketiga tentang Baznas kabupaten/Kota, Pasal 39 dijelaskan bahwa Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati/Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan Baznas

Secara operasional kepengurusan Baznas Kota Malang didasarkan atas Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang. Kedudukan Baznas Kota Malang sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2011, Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa kedudukan Baznas merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya dalam Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional, Bagian Ketiga tentang Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota, Pasal 15 ayat (5) dijelaskan bahwa Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas Baznas di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Falsafah

Menjadi pengurus Baznas Kota Malang berarti mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Eksistensi yang melekat pada dirinya merupakan hak hidup yang berasal dari dan terdapat dalam pengabdian seutuhnya pada masyarakat. Eksistensinya itu hanya dapat kekal dan membawa hasil yang sebesar-besarnya bagi masyarakat jika bersatu dalam dasar hidup dan corak budaya yang melekat pada masyarakat. Maka, menjadi Baznas berarti menjadi satu dengan *wong cilik* dalam mengemban nilai-nilai keislaman-keindonesiaan demi tercapainya keadilan yang merata sehingga mampu mengantarkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Malang.

3. Prinsip Dasar

- a. Keuniversalan dan keobyektifan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran tujuan dan pelaksanaan ZIS.

- b. Kebebasan dalam berkreasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan dan dilaksanakan dengan hikmah (pemikiran jernih, komprehensif, dan logis), dan bertanggungjawab.
 - c. Keadaan, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan wong cilik, bukan kesejahteraan pengurus.
 - d. Aktualisasi nilai-nilai keislaman-keindonesiaan dalam hidup bermasyarakat.
 - e. Kreatif dalam memanfaatkan kekayaan lingkungan alam sebagai komoditas yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan
 - f. Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi, dan mengutamakan kepentingan wong cilik.
 - g. Sentralisasi administrasi yang mendukung desentralisasi usaha produktif untuk kesejahteraan mustahiq.
4. Visi
- Mengantarkan Mustahiq menjadi Muzakki secara bertahap, terencana, berkelanjutan, dan transparan,
5. Misi
- a. Memberikan santunan kebutuhan konsumtif pada fakir miskin, terutama janda/duda pada usia tidak produktif.
 - b. Pada akhir tahun 2018 memiliki 10 usaha produktif dengan 1750 anggota Mustahiq (sekitar 50% dari catatan masyarakat miskin Kota Malang) yang tersebar dalam lima Kecamatan (350 orang/Kecamatan, atau 70 orang/tahun/Kecamatan)

- c. Meningkatkan SDM Mustahiq melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan terdekat secara kultural dengan Mustahiq
- d. Melaksanakan sistem pengelolaan ZIS yang terencana, berkelanjutan dan transparan.

6. Tujuan

- a. Memberikan layanan kebutuhan pokok masyarakat Mustahiq.
- b. Mengembangkan kemandirian masyarakat melalui pembentukan komunitas/kumpulan/organisasi/lembaga bergerak dalam kegiatan produktif dan berjejaring/berkoneksi dengan lembaga lain untuk meningkatkan dukungan masyarakat Kota Malang.
- c. Menumbuhkan budaya masyarakat produktif dalam rangka menyongsong ASEAN Community 2015 dengan cara:
 - 2) Mengembangkan sikap toleran dan saling menghormati
 - 3) Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kepahlawanan, keislaman dan keindonesiaan para Mustahiq.
 - 4) Menanamkan disiplin diri di kalangan masyarakat untuk mendukung kemandirian dan kebersamaan antar masyarakat untuk kesejahteraan bersama.
- d. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelayanan masyarakat berbasis sebuah kajian komprehensif dan integratif untuk:
 - 1) Menghasilkan modal sosial guna meningkatkan nilai tambah sumber daya masyarakat Kota Malang, khususnya para Mustahiq

- 2) Menghasilkan penerapan dan pelayanan IPTEKS untuk memberdayakan masyarakat Mustahiq dan meningkatkan mutu pendidikan basis Mustahiq sebagai investasi SDM ke depan.
- 3) Menghasilkan rekomendasi kebijakan pada pemerintahan dan DPRD untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Malang.

7. Sasaran Program

- 1) Pengembangan mutu layanan konsumtif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Terselenggaranya sistem pendataan Mustahiq tidak produktif yang akurat.
 - a. Terselenggaranya sistem penjangkaran calon penerima sumbangan tidak produktif
 - 2) konsumtif secara tepat dan dapat berbasis pada usulan masyarakat.
- b. Pengembangan mutu proses pendayagunaan ZIS
 - 3) Terselenggaranya sistem pendataan mustahiq produktif yang akurat.
 - 4) Terselenggaranya sistem penjangkaran calon penerima bantuan produktif secara tepat dan berbasis usulan masyarakat.
 - 5) Meningkatnya kualitas dan relevansi hidup masyarakat miskin potensial (belum bekerja tetapi mungkin dibina) dan produktif (sudah memiliki pekerjaan tetapi kekurangan modal atau menggunakan modal dana rentener untuk mendukung terwujudnya paradigma penyelesaian kemiskinan berbasis pada potensi masyarakat itu sendiri (*society based management*)).

- 6) Meningkatnya pemanfaatan lingkungan alam untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
 - 7) Terlaksananya system pendanaan antarkomunitas/ kelompok/ organisasi produktif secara bergiliran antar masyarakat mustahiq.
 - 8) Tersenggaranya sistem evaluasi berkala terhadap program produktif.
 - 9) Terselenggaranya pertemuan rutin antara kelompok dan pengurus dalam kegiatan spiritual dan evaluasi.
 - 10) Terselenggaranya pengembangan usaha produktif pada setiap kelompok usaha.
 - 11) Terselenggaranya manajemen kelompok usaha secara mandiri
- c. Pengembangan mutu layanan kesehatan masyarakat miskin secara mandiri.
- 12) Terselenggaranya studi penelusuran kualitas hidup masyarakat miskin (data base kesehatan)
 - 13) Terselenggaranya program pendampingan kesehatan masyarakat miskin
 - 14) Terselenggaranya program usaha produktif jenis makanan dan minuman sehat (maminse) bagi masyarakat potensial dan berbakat.
- d. Pengembangan iklim usaha yang sehat integrativ dan mandiri
- 15) Terselenggaranya iklim usaha yang terkoneksi dan terintegrasi dengan program pemberdayaan pemerintah melalui proses pembelajaran bersama pada semua program usaha produktif.
 - 16) Terselenggaranya penyediaan kesempatan kerja paroh waktu bagi masyarakat yang membutuhkan pelatihan usaha sesuai kemauan dan bakat yang dimiliki

17) Terselenggaranya penyediaan dana dan sarana usaha produktif untuk mendukung munculnya anggota baru berpotensi tinggi dari keluarga miskin.

18) Terselenggaranya program alih pengetahuan dan teknologi dalam pembinaan usaha bersama. Dalam upaya pengembangan sikap mental kewirausahaan, serta pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan.

e. Pengembangan SDM bagi siswa pada lembaga pendidikan berbasis masyarakat miskin

19) Terselenggaranya fasilitasi dalam program peningkatan kegiatan kewirausahaan

20) Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan dan minat khusus bagi siswa

21) Terselenggranya pusat pelayanan kesehatan siswa dari kalangan keluarga miskin

22) Terselenggaranya kegiatan pelatihan kewirausahaan

23) Terselenggaranya kegiatan bantuan subsidi pada guru di lembaga pendidikan berbasis masyarakat miskin untuk mendukung penyiapan SDM berkualitas

f. Optimalisasi program

24) Terselenggaranya program berbasis data base dan analisis kemprehensif

25) Terselenggaranya program-program kerja sesuai standar syariat dan aturan perundang-undangan yang berlaku

26) Terselenggaranya re strukretisasi program untuk memantapkan Baznas Kota Malang sebagai lembaga pengelola ZIS yang terencana, terukur, terkoneksi dengan program pemerintah (integratif) dan berkelanjutan

27) Tercapainya jumlah dan komposisi mustahiq produktif secara optimal baik dari sisi kuantitas pelaku maupun organisasi perclustering daerah kecamatan

8. Strategi Umum Pencapaian Sasaran

- a) Pengelolaan berbasis kinerja untuk penjaminan mutu pelayanan
- b) Pelaksanaan program berbasis database dan memperhatikan pada kebutuhan dan kemampuan dana dan SDM riil
- c) Kesederhanaan pola pendampingan sengan keterpaduan dalam penyelenggaraan program
- d) Keterpaduan penyelenggaraan administrasi dengan cara optimalisasi pemanfaatan sumber daya masyarakat miskin sendiri.
- e) Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan dan pemasaran

9. Program Kerja Dalam Pelaksanaan Strategi Umum

- a) Program pentaan manajemen internal
 - 1) Penyusunan program kerja
- b) Pembuatan pedoman-pedoman
 - 1) Administrasi
 - 2) Pelaksanaan kegiatan konsumtif
 - 3) Pelaksanaan kegiatan produktif

4) Pelaksanaan kegiatan konsumtif pedoman monitoring dan evaluasi

c) Penyusunan data base

- 1) Database kesehatan
- 2) Database guru TK RA/Madrasah
- 3) Database kemiskinan

d) Program pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengumpulan

- 1) Lingkungan Pemkot Malang
- 2) Lingkungan Bank Indonesia
- 3) Lingkungan PT Telkom
- 4) Lingkungan Kepolisian
- 5) Lingkungan Kodam V Brawijaya
- 6) Lingkungan PDAM
- 7) Lingkungan PDRPH
- 8) BPR Tugu Artha
- 9) Lingkungan PN dan PA
- 10) Lingkungan PTN/S
- 11) Lingkungan DPRD, Lingkungan Pengusaha, dan lain lain

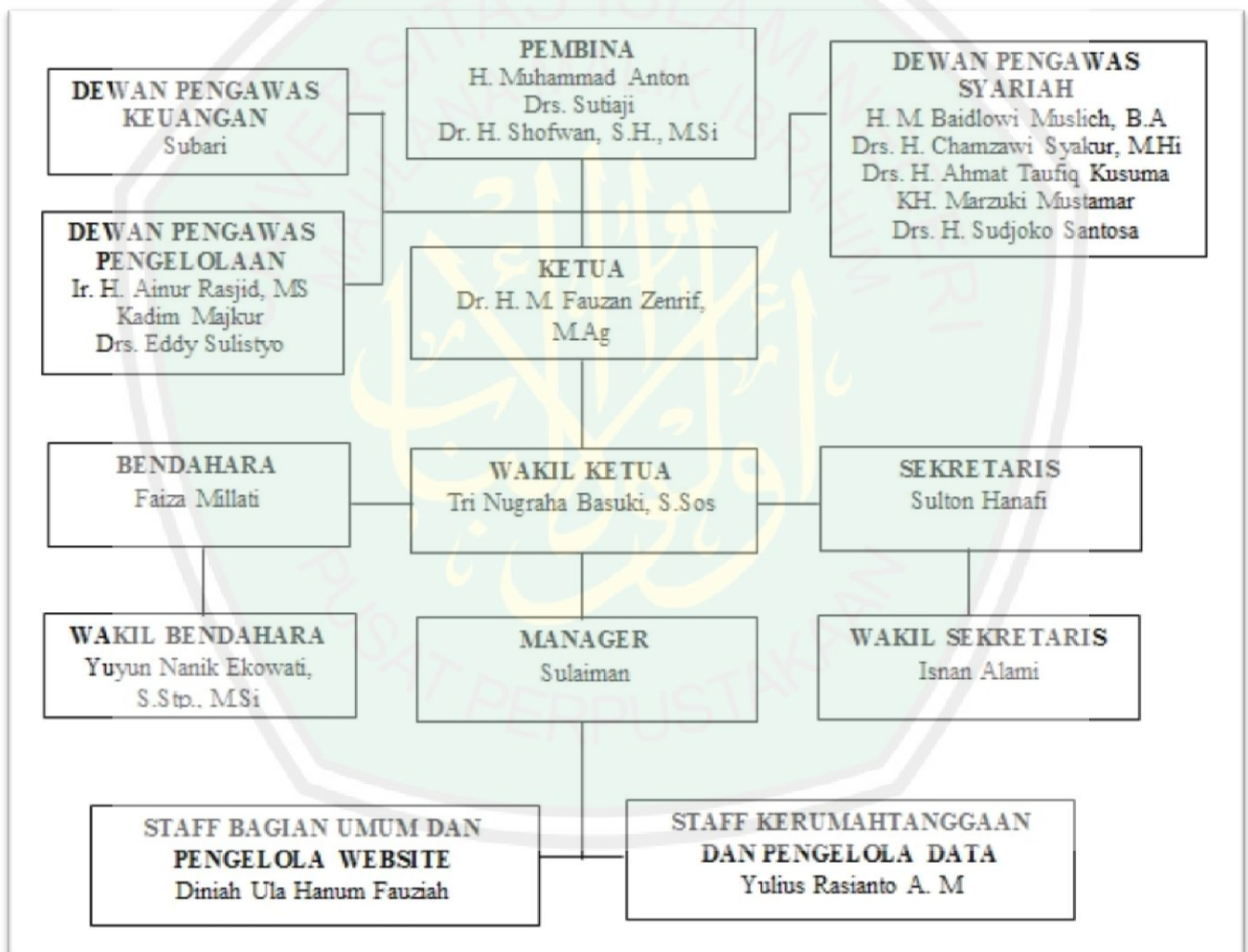
e) Kegiatan pendistribusian

- 1) Pendistribusian konsumtif
- 2) Pendistribusian produktif
 - a) Produksi mamise (makanan dan minuman sehat)
 - b) Produksi petrusu (petani dan peternak sukses)

- c) Produksi home-in (*home industry*)
- d) Produksi linse (lingkungan sehat)
- e) Trans-nyara (transportasi nyaman dan ramah)

10. Struktur Organisasi Baznas Kota Malang

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Baznas Kota Malang



Sumber: Annual Report 2014 Baznas Kota Malang

4.1.2. Model Kegiatan Pendayagunaan Zakat infaq, dan Shadaqah di Baznas

Kota Malang

4.1.2.1. Kegiatan Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Shadakah

A. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana Zakat di Baznas Kota Malang hanya diperoleh melalui UPZ (Unit Pengelola Zakat) Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Sehingga nominalnya tidak begitu besar dibandingkan dengan dengan penerimaan infaq atau shadaqah. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan dokumentasi dan wawancara dengan bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada Hari Rabu tanggal 0 November 2017:

“Kalo untuk zakat disini ada, cuma dikit masih kalah sama infaq nominalnya, ya karna untuk zakat masih sebatas pemberian dari kemenag.”

Adapun perkembangan penerimaan zakat di Baznas Kota Malang pada tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Penerimaan Dana Zakat Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Dana
1	Januari	Rp. 176.619,43
2	Februari	Rp. 45.001.684,65
3	Maret	Rp. 45.034.002,37
4	April	Rp. 45.007.680,13
5	Mei	Rp. 45.204.946,48
6	Juni	Rp. 466.431,03
7	Juli	Rp. 47.769.231,29
8	Agustus	Rp. 58.295.244,17
9	September	Rp. 82.822.538,13

10	Oktober	Rp. 47.734.897,00
11	Nopember	Rp. 48.083.073,75
12	Desember	Rp. 47.799.338,65
Penerimaan Tahun 2016		Rp. 508.465.696,08

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.1 tersebut dapat diambil keterangan pada bulan januari penerimaan zakat di Baznas hanya Rp. 176.619,43, kemudian pada empat bulan kemudian yakni bulan februari sampai mei penerimaan zakat berada di kisaran Rp. 45 jutaan, namun pada bulan juli penerimaan zakat kembali menurun berada di angka Rp. 466.431,03. Penerimaan zakat terbesar pada tahun 2016 terjadi pada bulan Desember yakni sebesar Rp. 508.465.696,08.

B. Penerimaan Dana Infaq

Kegiatan pengumpulan dana Infaq dilaksanakan untuk dua komunitas, yaitu kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota, kelompok masyarakat binaan, dan PNS di luar pemerintah Kota Malang. Pada kelompok PNS dilaksanakan pertama kali dilakukan pengiriman surat Ketua Baznas tentang kesediaan pemotongan tunjangan melalui Baznas Kota Malang. Berdasarkan surat yang telah diedarkan dan dikembalikan pada pengurus Baznas, dilakukan pemotongan secara manual sesuai dengan pernyataan kesediaannya yang rata-rata sebesar 2,5% dari pendapatan tunjangan penghasilan, bukan 2,5% dari gaji PNS. Pengumpulan infaq pada kelompok masyarakat binaan dilakukan dengan cara manual dan berdasarkan atas kesadaran masyarakat binaan sistem pengumpulannya dilakukan oleh para UPZ (Unit Pengelola Zakat) atau kordinator RW/RT di bawah kordinasi pengurus Baitul Maal. Pengumpulan dari kelompok

PNS di luar pemerintah Kota Malang, dilakukan secara manual dan diantarkan ke kantor Baznas Kota Malang oleh petugas. Hal ini berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada pukul hari Jum'at, 07 April 2017:

“Untuk pengumpulan, di sini salah satunya dengan pengaruh figure kepemimpinan, keterlibatan pemerintah, dengan mendukung penuh penerbitan surat ketersediaan pemotongan tunjangan, potongan di kisaran 2,5% dari pendapatan tunjangan penghasilan khususnya dari lingkungan pns Pemkot Malang dan BUMD”

Keterangan dari bapak Sulaiman ini diperkuat oleh pernyataan KH Chamzawi selaku Dewan Pengawas Syariah Baznas Kota Malang, berdasarkan hasil wawancara pada Jum'at, 16 Juni 2017:

“Setahu saya Baznas itu mengambil potongan 2,5% dari tunjangan penghasilan pegawai di Pemkot (pemerintah kota)”

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Jamal selaku ketua Baitul Maal Dhuhal Islam Merjosari berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 22 Mei 2017:

“Dari sini (Baitul Maal) juga bisa (menerima pengumpulan dana zis), tapi dari sini juga harus lapor kesana (Baznas Kota Malang) jadi laporannya harus ter sentral, bisa zakat, infaq dan shadaqah, termasuk zakat maal juga boleh”

“Setiap orang yang minjam itu tidak ada administari, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semuanya syariah murni, nanti cuma seperti orang usaha itu kan juga ada hak nya orang lain, jadi untuk itu kita minta infaq disalurkan kesini, infaq itu tidak dipaksakan tidak ditentukan nominal, terserah semampunya, untuk dikembangkan lagi dan diserahkan kepada yang berhak”

Keterangan bapak Jamal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari masyarakat penerima dana produktif sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Iswatun Hasanah pada Kamis, 15 Juni 2017:

“Ndak ada mas (pengembalian lebih dari hutang pokok), cuma biasanya dianjurkan untuk ngasih infaq pas bayar cicilannya mas, itupun hanya seikhlasnya mas”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Syafiq selaku penerima dana produktif berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Juni 2017:

“Lebihan itu hanya bersifat anjuran saja mas, ya cuma infaq aja sih mas itu, kalo ada ya monggo kalo ndak ada ya biasae ndak apa apa mas ndak usah ngasih, saya juga kadang ngasih lebih (infaq), pernah juga saya ngasih cuma seribu mas hee, wonk emang ndak dipaksa”

Adapun perkembangan penerimaan infaq di Baznas Kota Malang pada tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Penerimaan Dana Infaq Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Dana
1	Januari	Rp. 190.991.919,44
2	Februari	Rp. 150.966.930,09
3	Maret	Rp. 295.941.126,36
4	April	Rp. 208.696.782,27
5	Mei	Rp. 229.123.630,74
6	Juni	Rp. 215.982.430,89
7	Juli	Rp. 244.110.239,24
8	Agustus	Rp. 230.587.310,04
9	September	Rp. 240.246.485,76
10	Oktober	Rp. 234.938.768,80
11	Nopember	Rp. 216.571.905,03
12	Desember	Rp. 388.298.536,61
Penerimaan Tahun 2016		Rp. 2.846.456.065,63

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari tabel 4.2 tersebut, diketahui nominal penerimaan zakat paling sedikit terjadi pada bulan februari yakni Rp. 150.966.930,09,- sedangkan penerimaan infaq terbanyak terjadi pada bulan desember yakni sebesar Rp. 388.298.536,61,-. Keseluruhan penerimaan zakat pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. Rp. 2.846.456.065,63. Adapun data penyeter dana infaq di Baznas Kota Malang pada tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Data Penyeter Dana Infaq Tahun 2016

No	Penyeter	Jumlah Dana	No	Bulan	Jumlah Dana
1	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Rp. 31.957.174,35	26	Dinas Kepemudaan & Olahraga	Rp. 44.665.920,00
2	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	Rp. 15.257.627,00	27	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Rp. 37.580.848,59
3	Badan Pelayanan Pererizinan Terpadu (BP2T)	Rp. 23.251.111,00	28	Dinas Kesehatan	Rp. 252.596.587,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD)	Rp. 25.643.034,00	29	Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi	Rp. 23.730.436,00
5	Bakesbangpol	Rp. 18.729.949,00	30	Dinas Komunikasi & Informasi	Rp. 26.198.929,00
6	Baznas Kota Malang	Rp. 8.302.000,00	31	Dinas Koperasi & UKM	Rp. 21.925.348,00
7	BKBPM	Rp. 56.264.186,00	32	Dinas Pasar	Rp. 115.223.672,00
8	BKP	Rp. 7.054.250,00	33	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 67.829.088,00
9	BPKAD	Rp. 39.504.000,00	34	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 53.587.151,00
10	Dinas Sosial	Rp. 22.962.721,21	35	Dinas Pendidikan	Rp. 113.203.525,00
11	Dinas Kebersihan & Pertamanan	Rp. 379.185.728,00	36	Dinas Perhubungan	Rp. 122.291.519,00
12	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Rp. 25/606.630,00	37	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Rp. 29.498.593,00

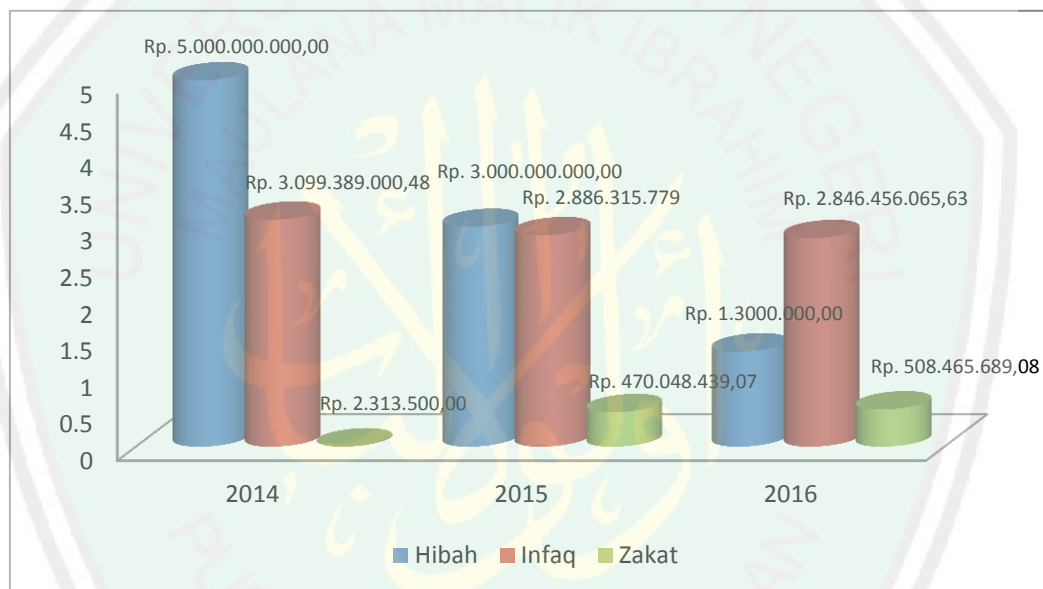
13	Kecamatan Kedungkandang	Rp. 92.004.099,00	38	Dinas Pertanian	Rp. 42.111.434,00
14	Kecamatan Klojen	Rp. 56.493.087,00	39	Inspektorat	Rp. 28.773.313,00
15	Kecamatan Lowokwaru	Rp. 95.214.255,00	40	Kecamatan Blimbing	Rp. 88.719.250,00
16	Kecamatan Sukun	Rp. 91.163.403,00	41	PDRPH	Rp. 430.000,00
17	PDAM	Rp. 6.045.000,00	42	Perpustakaan Umum	Rp. 16.202.137,00
18	Sekretaris Daerah	Rp. 117.264.521,35	43	Satpol PP	Rp. 43.500.000,00
19	Setoran Dinas Pendidikan	Rp. 499.241.700,00	44	Sekret DP KORPRI	Rp. 6.405.925,00
20	UPL_K	Rp. 3.290.000,00	45	Sekretariat DPRD	Rp. 28.605.473,00
21	UPZ Kemenag	Rp. 340.000,00	46	BPBD	Rp. 16.244.342,00
22	No Name	Rp. 8.157.090,00	47	Warung Infaq Pasar Comboran	Rp. 16.026.700,00
23	Setoran Baitul Maal Al-Barokah Arjowinangun	Rp. 3.158.500,00	48	RSUD Kota Malang	Rp. 15.238.275,00
24	Setoran Baitul Maal Al Qona'ah Kaisn	Rp. 5.191.000,00	49	Infaq Sosialisasi Produk Binaan Baznas	Rp. 1.374.000,00
25	Setoran Baitul Maal Al-Zahra Kebonsari	Rp. 522.000,00	50	Bunga Bank	Rp. 4.690.534,13

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari keterangan tabel 4.3 di atas. Penyetor dana infaq pada tahun 2016 berjumlah 50 unit, yakni terdiri dari beberapa dinas, dan lembaga di lingkungan pemerintah Kota Malang, sumbangan dari Kecamatan yang ada di daerah Kota Malang, dan juga setoran dari berbagai Baitul Maal Binaan Baznas Kota Malang yang ada di kelurahan. Adapun nominal yang paling sedikit yakni setoran dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kemenag yang hanya berjumlah Rp. 340.000, sedangkan untuk penyetor dan infaq terbanyak yakni dari Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar Rp. 499.241.700,00. Selain dana zakat, infaq, dan shadaqah Baznas juga menerima dana hibah yang diperoleh dari APBD

Adapun bila dilihat dari perbandingan hasil penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah atau dana hibah yang diperoleh dari APBD Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan perbandingan tiga tahun terakhir yakni 2014-2016, maka dapat diketahui perkembangan penerimaan dana zakat, infaq, dan hibah sebagaimana dalam gambar grafik berikut:

Gambar 4.2. Grafik Perbandingan Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Hibah Pada Tahun 2014-2016



Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari gambar grafik 4.2 dapat diketahui perbandingan penerimaan dana zakat, Infaq, dan hibah pada tahun 2014-2016. Untuk dana infaq dan hibah terjadi penurunan, infaq yang semula mencapai angk Rp. 3.099.389.000,48 dengan seiring berjalannya waktu menurun di tahun 2016 menjadi Rp. 2.846.456.065,63. Sedangkan untuk dana hibah yang semula Rp. 5.000.000.000,00 pada tahun 2016 menurun drastis hingga mencapai angka Rp. 1.300.000.000,00. Namun hal sebaliknya justru terjadi pada kategori dana zakat yakni yang semula pada tahun

2014 penerimaan zakat hanya sebesar Rp. 2.313.500,00 naik drastis pada tahun 2016 hingga mencapai angka Rp. 508.465.689,08.

4.1.2.2. Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Berdasarkan atas fakta yang ditemukan dalam analisis data base yang dimiliki oleh Baznas Kota Malang, kategori 8 *ashnaf* yang dianjurkan dalam syariat, diterjemahkan dalam kekinian dan kedisinian masyarakat Kota Malang, maka penjelasan dalam program Baznas Kota Malang, delapan (8) *ashnaf* dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Delapan Ashnaf Mustahiq zakat

Kategori 8 <i>ashnaf</i>	Penjelasan Kategori dalam Program BAZNAS Kota Malang
Fakir	Miskin tidak produktif (Janda, Duda, Tua, Jompo, dan Orang Sakit)
	Miskin Potensial Produktif (Belum bekerja tetapi mungkin untuk dibina menjadi produktif)
	Orang-orang yang tidak bekerja/Kehilangan pekerjaan dan tidak punya cukup modal
	Anak yatim dan anak-anak fakir-miskin (fokus pendidikan)
Miskin	Miskin Produktif
Pengurus Zakat (<i>Amil</i>)	UPZ, Staff BAZNAS, dan Kantor
<i>Muallaf</i>	Pindah agama dan lorang atau anak terlantar (rawan pindah agama/ <i>murtad</i>)
Budak (<i>Riqob</i>)	Pekerja ditelantarkan/Bermasalah
Orang yang berhutang (<i>Gharim</i>)	Pelaku UKM bangkrut atau kurang modal
	Pelaku UKM peminjam dana rentener
<i>Fi Sabilillah</i>	Guru madrasah swasta

	Kegiatan keagamaan
<i>Ibn Sabil</i>	Musafir kekurangan ongkos

Sumber: Annual Report Baznas Kota Malang 2014

Dari keterangan tabel 4.4 dapat dipahami bahwa Baznas Kota Malang telah melakukan kalsifikasi dan pemaknaan kekinian terkait dengan golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), diantaranya ialah *faqir*, yang dimaknai sebagai orang miskin yang tidak bisa bekerja atau dianggap sudah tidak mampu dalam melakukan kegiatan perekonomian, seperti halnya janda/duda yang sudah tua, para lansia, dan orang sakit, selain itu, *faqir* dalam hal ini dimaknai sebagai orang miskin yang mempunyai potensi untuk dibina dalam menunjang perekonomiannya dan dianggap mampu untuk produktif, dan penerjemahan *faqir* terhadap anak yatim dan anak-anak *faqir-miskin* yang masih dalam usia wajib belajar atau berkonsentrasi untuk menempuh pendidikannya. Pemaknaan *miskin* sebagai orang yang produktif dan ada potensi untuk dibina dan diberikan ruang untuk bekerja. Pemaknaan Unit Pengelola Zakat atau staff Baznas dan Kantor yang dianggap sebagai bagian dari pada kategori *amil*. Sedangkan *muallaf* dimaknai sebagai orang yang pindah agama, atau anak yang terlantar tanpa ada yang memperhatikannya terlebih dalam urusan agama sehingga dianggap rawan untuk berpindah keyakinan. Selanjutnya pemaknaan *riqab* dalam kontek kekinian yang dimaknai sebagai pekerja yang ditelantarkan tanpa diperhatikan hak-hak nya. Pemaknaan *gharim* sebagai pelaku UKM yang bangkrut/kurang modal, penjelasan makna *sabillillah* yang dalam hal ini dimaknai sebagai guru madrasah swasta yang tidak diperhatikan kesejahteraannya serta kegiatan-kegiatan yang bersifat religius atau keagamaan, dan *musafir* yang dimaknai sebagai orang yang

kehabisan bekal atau ongkos yang sudah memprihatinkan sehingga dianggap layak untuk diberikan bekal atau tiket untuk kembali ke kampung halamannya

Keterangan tersebut berdasarkan hasil dari dokumentasi dan wawancara dengan bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang yang dilakukan pada Jum'at, 07 April 2017:

“Untuk kriteria musathiq ya sebagaimana delapan asnaf yang dijelaskan itu (dalam Al Qur'an), di samping juga diterjemahkan dengan kondisi kekinian, masyarakat Malang itu sendiri, ya nantinya ada yang konsumtif dan produktif, lebih jelas nya nanti lihat di dokumen, di foto juga boleh”

Untuk mempermudah kategori penerima dan bagiannya, BAZNAS Kota Malang memberikan kode penerima dimana kategori tertinggi menunjukkan pada kode prioritas.

Tabel. 4.5. Kategori Penerima Prioritas

Kode	Kategori Prioritas Penerima	
01	Fakir	
	1	Anak yatim/terlantar sakit tidak memiliki keluarga
	2	Anak yatim/terlantar tidak sakit tidak memiliki keluarga
	3	Anak yatim/terlantar tidak sakit memiliki keluarga
	4	Janda jompo sakit tidak memiliki keluarga
	5	Duda jompo sakit tidak memiliki keluarga
	6	Janda jompo tidak sakit tidak memiliki keluarga
	7	Duda jompo tidak sakit tidak memiliki keluarga
	8	Janda jompo tidak sakit memiliki keluarga
	9	Duda jompo tidak sakit memiliki keluarga
	10	Keluarga potensial produktif dengan banyak tanggungan (banyak anak)
	11	Keluarga potensial produktif sedikit tanggungan

	12	Keluarga potensial produktif tidak memiliki tanggungan (hanya suami-istri)
02		Miskin
	1	Miskin bekerja dengan modal di bawah Rp. 100.000,- hasil pinjam
	2	Miskin bekerja dengan modal di bawah Rp. 100.000,- hasil sumbangan
	3	Miskin bekerja dengan modal di bawah Rp. 100.000,- milik sendiri
	4	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 100.000,- di bawah Rp. 200.000,- milik sendiri plus hasil pinjaman
	5	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 100.000,- di bawah Rp. 200.000,- milik sendiri
	6	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 200.000,- di bawah Rp. 300.000,- milik sendiri plus hasil pinjaman
	7	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 200.000,- di bawah Rp. 300.000,- milik sendiri
	8	Miskin bekerja dengan modal di atas Rp. 300.000,- milik sendiri plus pinjaman
03		Pengurus
	1	UPZ bukan staff BAZNAS
	2	Staff BAZNAS tidak memiliki pendapatan tetap kecuali dari BAZNAS
	3	Staff BAZNAS memiliki pendapatan selain dari BAZNAS
	4	Staff BAZNAS paro waktu atau magang
	5	Kebutuhan bahan/barang/alat kantor BAZNAS tidak dipenuhi APBD/APBN
04		Muallaf
	1	Orang masuk agama Islam satu keluarga tidak diterima oleh keluarga besarnya dan belum memiliki pekerjaan tetap
	2	Orang masuk agama Islam sendirian dan tidak diterima oleh keluarga besarnya dan belum memiliki pekerjaan tetap
	3	Orang masuk agama Islam sendirian dan tidak diterima oleh keluarga besarnya dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di bawah Rp. 1.000.000,-/bulan
	4	Orang/anak terlantar
05		Memerdekakan Budak

	1	Pekerja kasar yang berhenti dari perusahaan yang bangkrut dan ingin memiliki usaha
	2	Pembantu rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan ingin memiliki usaha
	3	TKI yang pulang da belum memiliki rumah dan ingin memiliki usaha
	4	TKI yang pulang sudah memiliki rumah tetapi belum memiliki usaha dan ingin memiliki usaha
06		Orang Berhutang
	1	Pelaku usaha yang bangkrut karena hutang
	2	Pelaku usaha yang sehat namun modal usahanya 75% dari hutang
	3	Pelaku usaha yang sehat namun modal usahanya 50% dari hutang
07		<i>Fi Sabilillah</i>
	1	Guru madrasah swasta yang belum tersertifikasi, dan tidak mendapatkan tunjangan insentif lainnya
	2	Guru madrasah swasta belum tersertifikasi, sudah mendapatkan tunjangan insentif lainnya di bawah Rp. 100.000,-/bulan
	3	Kegiatan pembinaan keagamaan/lembaga keagamaan yang dilaksanakan kolektif tetapi sudah memperoleh bantuan dana dari masyarakat tetapi masih kurang
	4	Kegiatan pembinaan keagamaan/lembaga keagamaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS
08		<i>Ibnu Sabil</i>
	1	Pelancong yang memang pekerjaannya bepergian untuk keperluan dakwah Islam namun tidak memiliki dana yang cukup
	2	Pelancong untuk keperluan yang baik dan benar tetapi tidak memiliki kecukupan dana

Sumber: Annual Report Baznas Kota Malang 2014

Tabel 4.5 tersebut memberikan pemahaman dan kemudahan Baznas dalam memberikan dan menyalurkan dana ZIS terhadap delapan golongan yang telah diberikan kriteria berdasarkan klasifikasi yang telah rinci sebagai mana tabel tersebut.

Keterangan ini berdasarkan hasil dokumentasi dan keterangan hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada Jum'at 07 April 2017:

“Jadi dalam mempermudah kalsifikasi mustahiq, di sini (Baznas Kota Malang) sudah menyusun mana aja mustahiq yang lebih berhak berdasarkan nomor urut di tiap pos”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Jamal selaku ketua Baitul Maal Dhuhal Islam Merjosari sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 22 Mei 2017:

“Ya kita tinggal lihat pedoman dari sana (Baznas), setelah itu untuk memastikan kita survey tempatnya (mustahiq), itu yang untuk produktif soalnya di sini (Baitul Maal) hanya menangani yang produktif, kalo yang konsumtif sudah ada yang ngurus sendiri mas”

4.1.2.3. Jenis dan Model Pelaksanaan

Dari 8 *ashnaf* penerima dana ZIS, sebagian penerima tergolong pada penerima konsumtif dan sebagian lainnya penerima dana ZIS produktif. Tidak menutup kemungkinan, dalam kondisi yang sangat khusus, yakni kategori miskin potensial produktif, memperoleh kedua-duanya (konsumtif-produktif). Hal ini dilakukan karena pada kategori ini, masih membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup tetapi sekaligus harus terus berupaya menjadi produktif sehingga tidak secara berkelanjutan menggantungkan dirinya pada orang lain. Dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian dana pedayagunaan dan ZIS, langkah awal untuk diketahui kebutuhan riil nya, merancang jenis, prosentase, dan jenis program, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada hari Jum'at, 07 April 2017:

“Dari situ (tabel prioritas mustahiq), kita akan mudah mengetahui golongan mana yang konsumtif dan mana yang produktif, bahkan mungkin juga bisa konsumtif dan produktif dengan lihat sikonnya dulu”

Adapun keterangan dalam jenis dan model pelaksanaan dalam distribusi dana dalam dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4.6. Jenis dan Model Pelaksanaan

No	8 Ashnaf Sasaran	Penjelasan Kategori Program	Program	Jenis	Sifat	Prosentase	Pelaksanaan
1	Fakir (الفقراء)	Miskin Tidak Produktif (Janda /Duda Tua/Tompo/Orang sakit)	Sumbangan Sembako/Kesehatan	Konsumtif	Multi Years	15%	Langsung
		Miskin Potensial Produktif	Sumbangan Sembako/Kesehatan dan Modal	Konsumtif	Multi Years		Langsung
		Orang-Orang Yang Tidak Bekerja/Kehilangan Pekerjaan		Produktif	Bergulir	10%	Kelompok/LAZ
		Anak Yatim dan Anak-Anak Fakir-Miskin (Fokus Pendidikan)	Beasiswa/Kebutuhan Sekolah	Konsumtif	Multi Years	10%	GN-OTA
2	Miskin (المساكين)	Miskin Produktif	Sumbangan Modal	Produktif	Bergulir	10%	Kelompok/LAZ
3	Pengurus Zakat (العاملين)	UPZ, Staff Baznas, dan Kantor	Honor dan Kebutuhan Administrasi	Konsumtif	Multi Years	2.5%	Langsung
4	Mualiaf (المؤلف)	Pindah Agama dan Orang/Anak Terlantar	Pembinaan/Sumbangan Modal	Produktif	Multi Years/Bergulir	5%	Kelompok/LAZ
5	Memerdekakan Budak (الرقاب)	Pekerja/Perempuan Ditelantarkan	Sumbangan Modal	Produktif	Bergulir	10%	Kelompok/LAZ
6	Orang Berhutang (الخارجين)	Pelaku UMKM Bangkrut /Kurang Modal	Sumbangan Modal	Produktif	Bergulir	5%	Kelompok/LAZ
		Pelaku UMKM Peminjam Dana Rentenir	Sumbangan Modal	Produktif	Bergulir	10%	Kelompok/LAZ
7	Sabilillah (سبيل الله)	Guru Madrasah Swasta	Insentif	Konsumtif	Multi Years	20%	Langsung
		Kegiatan Keagamaan	Sumbangan Dana	Konsumtif	Multi Years	2%	Langsung
8	Ibnu Sabil (ابن سبيل)	Musafir	Perjalanan dan Uang Makan	Konsumtif	Insidentil	0,5%	Langsung
						100%	

Sumber: Annual Report Baznas Kota Malang 2014

Dari tabel 4.6 tersebut dapat diketahui model pelaksanaan distribusi dana ZIS berdasarkan klasifikasi pemaknaan konteks kekinian dan kedisinian yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang. diketahui bahwa pembagian, jenis dan bentuk pelaksanaannya disesuaikan dengan klasifikasi yang telah ditentukan oleh Baznas Kota Malang, diantaranya ialah bentuk pelaksanaan secara langsung dan bersifat multiyer berupa sumbangan sembako atau kesehatan diberikan kepada

kategori faqir yang sudah tidak produktif, atau lansia. Sementara untuk yang masih mampu produktif dapat dana ZIS diberikan dengan dua program, konsumtif sebagai mana lansia, dan produktif namun dengan prosentase bergulir melalui kelompok usaha atau baitul maal binaan Baznas. Sedangkan untuk kategori miskin dapat disalurkan dalam bentuk program sumbangan modal produktif yang bergulir melalui kelompok atau Baitul Maal binaan Baznas Kota Malang, kemudian amil dengan yang diberikan langsung baik dalam bentuk honor ataupun kebutuhan administrasi. Muallaf didistribusikan dalam bentuk pembinaan keagamaan atau model program produktif yang bersifat multi yers atau bergulir. Pekerja terlantar atau perempuan terlantar sebagaimana pemaknaan terhadap *gharim* bentuk distribusinya ialah dengan memberikan sumbangan modal. Sedangkan untuk kategori *gharim* atau pelaku usaha yang bangkrut atau kurang modal pendistribusian dilakukan dengan bentuk sumbangan modal produktif yang bergulir. Pos *Sabilillah* dalam bentuk sumbangan dana atau insentif multi yers dan langsung, sementara kategori pos *Ibnu sabil* pendistribusiannya bersifat insidentil dengan bentuk pelaksanaannya diberikan secara langsung.

4.1.2.4. Pendistribusian Konsumtif

Pendistribusian konsumtif merupakan pembagian kepada mutahiq secara cuma-cuma (tidak dikembalikan lagi) dan bersifat berkelanjutan (*multi years*) berdasarkan atas pedoman Baznas Kota Malang, mustahiq yang berhak menerima bantuan bentuk ini adalah mereka yang tergolong dalam *ashnaf* berikut:

1. Fakir, yaitu masyarakat Kota Malang yang miskin dan sudah tidak produktif, seperti janda/duda tua/jompo/dan dalam kondisi sakit. Layanan yang diberikan berupa bantuan sembako dan bantuan kesehatan.
2. Fakir, yaitu masyarakat Kota Malang yang miskin yang belum mempunyai pekerjaan akan tetapi masih berpotensi untuk bisa produktif. Layanan yang diberikan untuk tipologi masyarakat yang dikategorikan demikian berupa bantuan sembako, atau kesehatan, bantuan produktif. Bantuan konsumtif bersifat *multi years* hingga bisa mandiri, sedangkan bantuan produktif dipinjamkan untuk kemudian digulirkan pada yang lain.
3. Fakir, masyarakat miskin yang belum produktif karena orang tuanya meninggal (yatim) dan menjadi tanggungan anggota keluarga lainnya yang juga tidak mampu atau menjadi tanggungan masyarakat di sekitarnya. Layanan yang diberikan berupa bantuan kebutuhan pendidikan (konsumtif) dan bersifat *multi years*.
4. Pengurus/Pengelola ZIS (*A'mil*), yaitu masyarakat Kota Malang atau Masyarakat di luar Kota Malang yang diangkat secara khusus untuk mengelola ZIS di Baznas Kota Malang atau Baitul Maal yang didirikan Baznas Kota Malang, jika diperlukan dan dana mencukupi. Layanan yang diberikan berupa honor dan kebutuhan administrative. Bantuan ini bersifat *multi years*.
5. *Muallaf*, yaitu masyarakat Kota Malang yang baru masuk agama Islam, atau anak terlantar yang sudah lama tidak melaksanakan ajaran agama Islam, seperti shalat dan puasa, kemudian menjadi insaf. Layanan yang diberikan pada

kelompok masyarakat ini berupa dana pembinaan yang bersifat konsumtif *multi years* selama diperlukan.

6. *Sabilillah*, yaitu guru swasta yang mengajar di madrasah swasta dan belum mendapatkan tunjangan apapun dari pemerintah pusat atau daerah. Layanan yang diberikan berupa bantuan insentif yang bersifat *multi years*.
7. *Sabilillah*, yaitu bantuan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial keagamaan dan mengalami kekurangan anggaran pembiayaan, atau belum dapat memenuhi kebutuhannya. Layanan yang diberikan untuk kategori ini berupa dana kegiatan dan bersifat *multi years*.
8. *Ibn sabil*, yaitu masyarakat dari luar Kota Malang yang sedang berada di Kota Malang dan mengalami kekurangan dana disebabkan ada permasalahan yang tidak diduga, seperti kehilangan dompet, atau tas. Layanan yang dapat diberikan berupa konsumtif dan insidental, sesuai dengan kebutuhan atau kejadian. Hal ini merupakan pemaparan data dokumentasi dari annual report Baznas Kota Malang Tahun 2014 juga sebagaimana disampaikan oleh KH Chamzawi selaku Dewan Pengawas Syariah berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at, 16 Juni 2017:

“Harus ada konsumtifnya, masak zakat ndak ada konsumtifnya, ya itu untuk lil fuqara’ wal masakin terlebih yang sudah lansia, masak ada orang tua yang sudah tidak kuat masih disuruh kerja, nah itu makanya yang konsumtif menyisir golongan itu”

Sebagaimana keterangan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Jamal selaku ketua Baitul Maal Dhuhal Islam Merjosari berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 22 Mei 2017:

“Terus untuk konsumtif itu dialihkan kepada pkkm (pendamping kemandirian kesehatan masyarakat) itu, mereka keliling ke seluruh merjosari untuk pengobatan perorangan langsung ke rumah rumah, pkkm itu berdiri sendiri kelompok gitu di bawah Baznas”

Dari uraian di atas pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang terdiri dari berbagai kategori, yang disesuaikan dengan klasifikasi pada kondisi atau keadaan mustahik, diantaranya pendistribusian konsumtif yang berupa sumbangan sembako untuk para janda atau duda yang sudah tidak produktif atau sudah lansia, dana insentif untuk para guru madrasah swasta yang tidak mendapatkan insentif khusus dari pemerintah, bantuan pendidikan untuk anak yatim piatu atau dhuafa, bantuan kegiatan keagamaan yang merupakan bagian dari pos *sabilillah* dan bantuan pelayanan kesehatan bagi lansia yang diwujudkan dalam program Pendamping Kemandirian Kesehatan Masyarakat atau PKK.

Namun dalam prakteknya bentuk pemanfaatan terhadap dana konsumtif dipisah yakni zakat tersendiri yang langsung dilaksanain oleh kemenag, dan infaq atau shadaqah atau hibah juga pemanfaatannya tersendiri. Hal ini sebagaimana hasil dari pengamatan dokumentasi dan wawancara dengan manajer Baznas Kota Malang Bapak Sulaiman pada hari rabu tanggal 08 November 2017:

“Kalo untuk pemanfaatan dana zakat, langsung ae mas, saya kasih ke kemenag, biar mereka yang bagiin, soale dikit, jadi yang disini pemanfaatn infaq saja”

Adapaun data pemanfaatan dana zakat di Baznas Kota Malang pada tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.7. Pemanfaatan Dana Zakat Tahun 2016

No	Asnaf	Jumlah Dana
1	Fakir-Miskin	Rp. 319.370.000,00
2	Muallaf	Rp. 10.000.000,00
3	Riqob	Rp. 5.000.000.000
4	Ghorim	Rp. 3.000.000.000
5	Sabilillah	Rp. 85.800.000,00
Jumlah Pemanfaatan Zakat 2016		Rp. 423.170.000,00

Sumber: Laporan Akhir Tahun Baznas Kota Malang 2016

Tabel 4.7 di atas menunjukkan besaran dana pendayagunaan zakat konsumtif yang diberikan langsung kepada mustahiq zakat atau *asnaf* berjumlah Rp. 423.170.000,00. Adapun data pemanfaatan dana infaq di Baznas Kota Malang pada tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8. Pemanfaatan Dana Infaq Tahun 2016

No	Asnaf	Jumlah Dana
1	Fakir	Rp. 319.442.000,00
2	Miskin	Rp. 1.614.080.000,00
3	Muallaf	Rp. 165.385.000,00
4	Sabilillah	Rp. 77.613.000,00
5	Ibnu Sabil	Rp. 3.110.000,00
Jumlah Pemanfaatan Infaq 2016		Rp. 2.180.055.000,00

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Tabel 4.8 di atas menunjukkan besaran pendayagunaan dana infaq pada tahun 2016 yang diberikan langsung kepada mustahiq zakat berjumlah cukup besar yakni Rp. 2.180.055.000,00, sedangkan pos terbesar diberikan kepada golongan miskin yakni sebesar Rp. 1.614.080.000,00.

4.1.2.5. Pendistribusian Produktif

Selain menyalurkan pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara konsumtif, Baznas Kota Malang juga memiliki program kemandirian ekonomi dengan cara meningkatkan pemanfaatan atau pendayagunaan dana *infaq* yang diterima Baznas Kota Malang, yang didistribusikan dalam bentuk modal produktif. Modal produktif yang disalurkan oleh Baznas Kota Malang adalah modal tetap yang diberikan melalui komunitas atau Baitul Maal. Modal tersebut bukan modal pinjaman dalam artian yang sama dengan meminjam di Bank dan Koperasi, melainkan pemanfaatan modal. Modal yang sudah diserahkan kepada binaan tidak lagi kembali lagi pada Baznas Kota Malang. Modal tersebut merupakan modal tetap yang dimiliki oleh komunitas tersebut dan dikelola bersama (Laporan Akhir Tahun Baznas Kota Malang 2016).

Dalam mendukung program pendistribusian dana produktif, di sini sistem untuk pengajuan dana produktif yang diterapkan di Baznas Kota Malang dengan cara membentuk Baitul Maal, di tiap kelurahan yang berfungsi sebagai penyalur atau kepanjangan tangan dari Baznas Kota Malang sebagai mana hasil wawancara dengan bapak Sulaiman yang dilakukan pada hari Jum'at, 07 April 2017:

“Di sini kita membentuk baitul mal yang difungsikan sebagai lembaga pendamping di masyarakat dalam bidang ekonomi, dana yang kita distribusikan kepada baitul mal itu program distribusi”

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Jamal berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, 22 Mei 2017:

“Ya Baitul Maal ini kepanjangan tangan nya baznas, jadi Baitul maal nya itu di bawahnya baznas, dalam hal penyaluran zakat, kemanfaatan zakat,

Adapaun data perkembangan Baitul Maal yang didirikan oleh Baznas Kota Malang per tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.9. Baitul Maal Binaan Baznas Kota Malang Tahun 2016

No	Nama	Kelurahan
1	Baitul Maal Barokah	Arjowinangun
2	Baitul Maal Al Amin	Kedungkandang
3	Baitul Maal Al Hikmah	Cemorokandang
4	Baitul Maal Al Hakim	Pandanwangi
5	Baitul Maal Al Hidayah	Jodipan
6	Baitul Maal Al Qona'ah	Kasin
7	Baitul Maal Al Dhuhal Islam	Merjosari
8	Baitul Maal Al Zahra	Kebonsari

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Data tabel 4.9 di atas, dapat diketahui per tahun 2016 sudah terdapat delapan Baitul Maal yang telah didirikan oleh Baznas Kota Malang yang terdapat di berbagai kelurahan di daerah Kota Malang.

Pengajuan dana produktif pada baznas Kota Malang melibatkan lembaga Baitul Maal yang telah dibuat di tiap kelurahan dan perangkat kelurahan seperti ketua RT, ketua RW dan Kordinator yang telah ditunjuk di masing-masing RT. Disinilah bentuk butuhnya kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan bermartabat serta agamis. Pernyataan ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku manajer Baznas pada hari Jum'at, 07 April 2017:

“Untuk produktif ini kita penyalurannya dengan membentuk Baitul Maal di masing-masing kelurahan, dan nantinya mustahiq akan mengajukan

permohonan dana produktif, kemudian Baitul Maal tersebut yang akan menyalurkan”

Pernyataan serupa juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jamal berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 22 Mei 2017:

“Untuk mekanismenya, nanti mustahiq mengajukan permohonan dana produktif dengan sepengetahuan dari pak RT, RW, dan Koridinator selanjutnya mengisi formulir dulu di Baitul Maal, kemudian kita akan mensurve bersama-sama dengan kordinator setempat, kita liat apakah dia layak masuk kategori atau ndak, surve ini kita sertakan RT dan RW dan kordinator setempat karena mereka yang tau kondisi riilnya, ya itu salah satu cara kita untuk mengetahui kondisi mustahiq”

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Iswatun Hasanah selaku penerima dana produktif berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 15 Juni 2017:

“Awalnya kita minta tanda tangan ke pak RT dan RW mas, kemudian diarahkan ke kordinator di sini (wilayah mustahiq setempat) setelah itu kita ke Baitul Maal untuk ngisi formulir, biasanya antara 3-7 hari berikutnya baru dari pihak Baitul Maal akan ke rumah, ya surve gitu mas layak apa ndak gitu”

Adapun Pengajuan dana produktif di Baznas Kota Malang ada dua macam:

1. Produktif punya usaha

Produktif punya usaha yaitu masyarakat yang sudah punya usaha dan ingin menambah modal atau mau mengembangkan usahanya, persyaratan pengajuan dana produktif secara umum foto copy KTP suami dan istri, foto copy KK, laporan kekayaan (modal dan barang penunjang), foto tempat usaha dan silaturahmi serta siap untuk dibina oleh Baitul Maal, pendampingan disini kami anggap sangat penting untuk meningkatkan hasil usaha, membentuk karakter seseorang sebagai pengusaha yang muslim dan dermawan. Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Jamal selaku ketua Baitul Maal Merjosari pada Senin, 22 Mei 2017:

“Pemberian modal ini bebas mas, ya ada yang jualan, penjahit, yang penting syaratnya harus ada foto copy KK, foto copy KTP sebagai pengikatnya biar ada tanggung jawab, karena disini kita sistemnya kekeluargaan jadi gak ada jaminan makanya kita optimalkan peran RT, RW dan Kordinator karena dia yang paham kondisi mustahiq”

“Iya juga modal mas, ya kalau bayar cicilan juga nanti mustahiq ngisi perkembangan usahanya seperti apa”

Keterangan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Syafiq selaku penerima dana produktif berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 15 Juni 2017:

“kalo saya mas, modal nya buat perawatan alat jait, ya disampipng juga buat jaga-jaga kalo ada apa-apa mas, ini saya udah yang ke dua kali mas dapet dana ini, dulu saya cair 2 juta, sekarang alhamdulillah bisa nambah, sekarang saya cair 3 juta mas”

2. Produktif pemula (memulai usaha baru)

Produktif pemula dibagi dua; *a. Pertama*, masyarakat yang mau usaha dan mempunyai skil atau kemampuan dibidang pekerjaan yang mau digelutinya, persyaratannya sama dengan produktif punya usaha. *b. Kedua*, produktif tidak punya keahlian tapi keinginan untuk mandiri sangat tinggi, kelompok ini sangat penting untuk diperhatikan untuk menumbuhkan wirausaha wirausahawan yang handal dengan cara pendampingan dan pelatihan serta pemberian modal yang cukup supaya tidak terjat ke dalam dunia riba. Untuk persyaratannya sama dengan yang diatas kecuali bagi produktif pemula yang tidak mempunyai kemampuan ada persyaratan tambahan seperti dikursuskan sampai punya bakat untuk hidup mandiri sebagai wirausahawan handal dan bermartabat, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sulaiman pada hari Jum’at, 07 April 2017:

“Program produktif di sini, dapat juga bagi masyarakat yang mau dan mampu untuk mandiri secara ekonomi, baik memiliki skil ataupun belum punya skil tapi berkeinginan untuk berusaha, kalo yang sepeerti itu, kita ngadain pelatihan keterampilan supaya mempunyai skil tertentu untuk ber’usaha”

Selain distribusi produktif langsung kepada penerima perorangan yang tergabung dalam KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) dengan melalui Baitul Maal, juga pembentukan *cluster* (KMKP) yang non Baitul Maal, yakni dana produktif disalurkan langsung pada komunitas dengan kordinator sebagai penanggung jawabnya, dan biasanya sistem ini terjadi pada daerah atau kelurahan yang belum terdapat Baitul Maalnya. KMKP sendiri Pada dasarnya merupakan bagian dari proses dalam pengorganisasian kelompok, yakni menggambarkan serangkaian kegiatan untuk membangun kelompok-kelompok yang dilakukan oleh masyarakat kota, sehingga tumbuh ikatan kebersamaan yang kuat, sebagai sarana menumbuhkan solidaritas dan kepedulian di antara masyarakat, serta media belajar bersama dalam memecahkan persoalan-persoalan perekonomian masyarakat kota secara mandiri. Hal tersebut dimaksud untuk mendorong terjadinya proses transformasi sosial di masyarakat kota, dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya atau miskin, menuju masyarakat yang lebih berdaya, mampu mandiri dan pada akhirnya menuju masyarakat madani.

Sebagai langkah intervensi yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pembelajaran kepada masyarakat kota untuk membangun KMKP atas asas ikatan solidaritas sosial, seperti : kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan atau usaha, kesamaan domisili, niat pembelajaran yang sama, dan sebagainya. Masing-masing *cluster* usaha yang direkomendasikan memiliki usaha

yang sama dan/atau mendukung konsep hulu-hilir usaha produktif, mulai dari rencana produksi hingga pemasarannya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada hari Jum'at, 07 April 2017:

Selain dana digulirkan secara langsung pada perorangan yang tergabung dalam KMKP, (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) dengan lewat Baitul Maal, di sini juga ada KMKP yang non Baitul Maal, yakni distribusi dengan mengoptimalkan basis komunitas, nah program ini dengan menggunakan pendekatan Community Development, yang bisa disebut juga dengan sistim pendampingan dengan basis komunitas. Komunitas di sini sebagai tumpuan dalam pengembangan ekonomi, agar kenapa? Ya karena persoalan kemiskinan, pengangguran ini mas ndak bisa dianggap sebagai masalah pribadi atau individu, melainkan dipikir bersama dan dipecahkan bersama pula, makanya kita membuat sebuah program perencanaan pemberdayaan ekonomi tadi, melalui pendekatan kebersamaan dalam komunitas agar timbul penguatan saling bantu satu sama lainnya”

“Nah itu nanti pendekatannya berbasis muatan lokal, jadi kita lihat dulu ini masyarakat yang mau bergabung dalam komunitas ini, kemudian kita lihat potensi daerahnya seperti apa, jika belum memiliki skill maka kita berikan pelatihan skil, makanya di sini programnya beragam, ya kalo hulu untuk produksi, sedangkan kalo hilir biasanya untuk pemasaran atau pemakai”

Adapun langkah awal dalam pembentukan KMKP ini ialah Baznas Kota Malang melakukan sosialisasi awal terkait dengan program dan rancangan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang dicanangkan oleh Baznas Kota Malang, yang dalam hal ini melibatkan aparat kelurahan setempat guna mendorong adanya gerakan dan kesadaran dari bawah (*grassroot*) untuk menghasilkan perbaikan dan pemberdayaan ekonomi, kemudian melakukan persiapan dan melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat miskin yang dapat diberdayakan atau produktif sebagai mana klasifikasi dan kriteria yang telah dirumuskan oleh Baznas Kota Malang yang dilanjutkan dengan melakukan refleksi data, dan setelah itu melakukan pemetaan potensi dan usaha daerah yang

akan dibina atau dibentuk kelompok usaha komunitas, yang nantinya menghasilkan rumusan pembentukan KMKP berdasarkan potensi muatan lokal yang relevan, dan dari situlah kegiatan ekonomi komunitas yang diwujudkan dalam bentuk program KMKP dapat dijalankan. Keterangan ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada hari Jum'at, 07 April 2017:

“Dalam pembentukan KMKP awalnya melakukan sosialisasi, yang juga dihadiri perangkat kelurahan, sosialisasi ini untuk mengenalkan program Baznas, juga sebagai langkah kita untuk mengetahui potensi di kelurahan, kemudian dari situ kita cari kader-kader untuk pendirian KMKP, karena kita konsepnya dari hulu ke hilir, jadi nanti di kelurahan mana yang padat penduduk dan yang potensial untuk industri kuliner misalnya, atau yang cocok untuk pemasarannya, ini kalo di kelurahan yang belum ada Baitul Maal nya, dan KMKP ini ada dua mas, ada yang dibina langsung oleh Baznas ada yang di bawah baitul maal.”

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Jamal selaku ketua Baznas Dhuhal Islam sebagaimana hasil wawancara pada Senin, 22 Mei 2017:

“Kalo yang bersifat usaha komunitas di sini belum ada mas, kita masih usaha perorangan yang dibina langsung oleh Baitul Maal sini, soale baitul disini ini masih tergolong baru dari pada di kelurahan lain”

Disamping pemberian modal produktif Baznas Kota Malang juga menggelar Pelatihan dan pembinaan sebagai langkah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi mustahi, agar mempunyai skill dan atau keahlian yang bisa digunakan untuk usaha. Adapaun pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Malang pada tahun 2016 sebagai bentuk dorongan kemandirian ekonomi mustahiq dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel Jenis 4.10. Kuantitas dan Sasaran Pelatihan
Oleh Baznas Kota Malang Tahun 2016**

No	Jenis Pelatihan	Kuantitas	Sasaran
1	Pelatihan Bakso	1 kali	KMKP
2	Pelatihan Sabun	2 kali	KMKP
3	Pelatihan Es Krim	1 kali	KMKP
4	Pelatihan Bakery	2 kali	KMKP
5	Pelatihan Budidaya Cacing	1 kali	KMKP
6	Pelatihan Kesehatan	3 kali	KMKP
7	Pelatihan Pengelolaan Limbah Plastik	3 kali	Baitul Maal
8	Pelatihan Pengelolaan Baitul Maal	3 kali	Baitul Maal
9	Pelatihan Pengelolaan dan Manajemen Perusahaan	1 kali	Baitul Maal
10	Pelatihan Kesehatan Produksi Remote Kendaraan	1 kali	KMKP
11	Pelatihan Produksi Energi Anti Nyamuk	1 kali	KMKP
12	Pelatihan Prosuksi Herbal	1 kali	KMKP

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari tabel 4.10 di atas, Baznas Kota Malang telah menggelar pelatihan-pelatihan yang menarik dan kreatif, diantaranya pelatihan produksi herbal, pelatihan budidaya cacing dan lain sebagainya, yang pelaksanaannya atau pesertanya diklasifikasikan sesuai dengan jenis bidang usaha masing-masing mustahiq. sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada tanggal 08 November 2016:

“Untuk pelatihan kita kondisional sesuai kebutuhan, dan kalo kita ngadain biasanya digabung seluruh anggota Baznas yang memiliki usaha sejenis, kayak misal ada pelatihan buat bakso, maka dikumpulkan para pedagang bakso yang menjadi binan Baznas, karena kita pakai sistem pemdampingan dengan pendekatan

Participatory Action Research (PAR) dan Community Development (CD),”

Adapun akad atau transaksi yang dipakai dalam program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan dana produktif tersebut memakai akad hutang atau pinjaman tanpa adanya Bunga, karna pada dasarnya dana tersebut hanya digulirkan untuk diambil kemanfaatan bersama, sebagaimana hasil wawancara dari bapak Jamal selaku ketua Baznas Dhuhal Islam pada Jum'at, 07 April 2017:

“Jadi gini mas, setiap orang yang minjam itu tidak ada administari, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semuanya syariah murni, pake akad hutang, nanti cuma seperti orang usaha itu kan jg ada hak nya orang lain, jadi untuk itu kita minta infaq disalurkan kesini, infaq itu tidak dipaksakan tidak ditentukan nominal, terserah semampunya, ntuk dikembangkan lagi dan diserahkan kepada yang berhak.

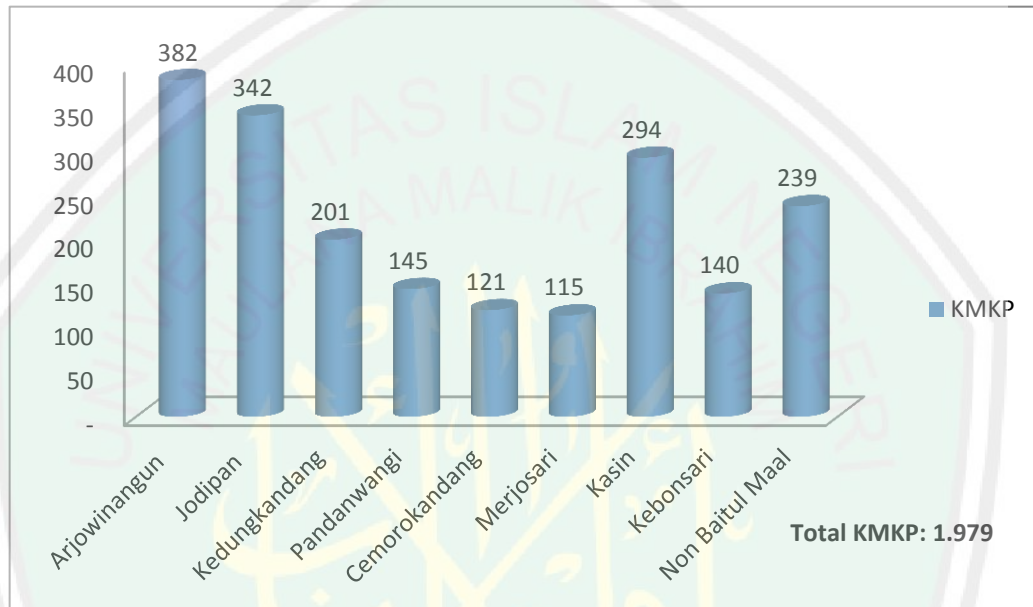
Sedangkan untuk jaminan Baznas atau Baitul Maal yang menjadi pengawas sekaligus penyalur dana produktif yakni hanya berupa identitas mustahiq yakni KTP, serta ada laporan mengenai modal usahanya. Dan untuk dana yang dapat dicairkan berkisaran antara Rp. 2.000.000- Rp. 5.000.000 per anggota KMPK (Kelompok Masyarakat Kota Produktif). Kemudian mustahiq menentukan sendiri kapan berapa lama atau berapa bulan dia akan mengangsur, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada tanggal 08 November 2017:

“Jaminan ya hanya KTP, tapi ada kordinator atau yang mengetuai, jadi ada pengawasan berkelanjutan, makanya disini pentingnya komunitas itu, terus untuk dana kisaran 2 jutaan sampai 5 jutaan dan itupun tergantung mustahiqnya mau sanggup berapa bulan jangka waktunya.”

Adapun data perkembangan KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) yang dibawah naungan Baitul Maal Kelurahan atau yang dibina

langsung oleh Baznas Kota Malang tahun 2016 dapat di lihat dalam gambar grafik berikut berikut:

**Gambar 4.3. Grafik Persebaran Anggota KMKP
Binaan Baitul Maal dan Non Baitul Maal Tahun 2016**



Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari gambar 4.3 di atas, dapat diketahui persebaran KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) di berbagai Baitul Maal atau yang berada dalam binaan Baznas langsung, anggota KMKP terbanyak yakni terdapat di Baitul Maal Kelurahan Arjowinangun dengan jumlah Anggota sebanyak 382 KMKP, sedangkan anggota paling sedikit yakni terdapat di kelurahan merjosari yang hanya berjumlah 115 KMKP. Total dari keseluruhan terdapat 1.979 anggota KMKP di tahun 2016.

Adapun data perkembangan modal usaha produktif dan nilai manfaat perguliran produktif dalam Baitul Maal Kelurahan atau yang dibina langsung oleh Baznas Kota Malang (Non Baitul Maal) per tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel berikut berikut:

Gambar 4.11. Tabel Perkembangan Infaq Produktif dan Nilai Manfaat Produktif Tahun 2016

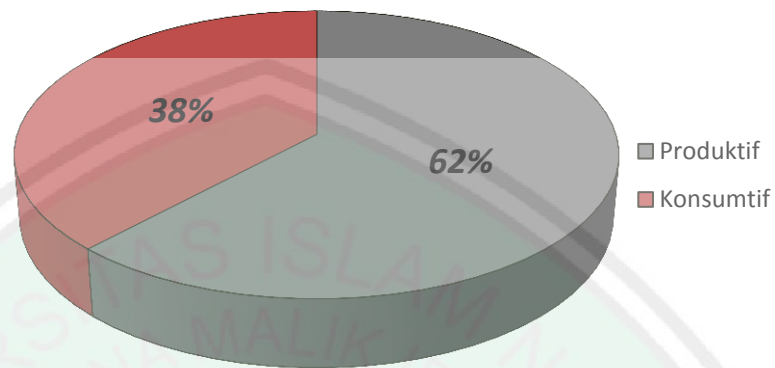
No	Nama	Kelurahan	Infaq Produktif	Manfaat Produktif
1	Baitul Maal Al Barokah	Arjowinangun	Rp. 768.680.000	Rp. 1.324.582.500
2	Baitul Maal Al Hidayah	Jodipan	Rp. 500.000.000	Rp. 2.188.436.000
3	Baitul Maal Al Amin	Kedungkandang	Rp. 243.000.000	Rp. 387.500.000
4	Baitul Maal Al Hakim	Pandanwangi	Rp. 360.000.000	Rp. 1.031.000.000
5	Baitul Maal Al Al Hikmah	Cemorokandang	Rp. 156.500.000	Rp. 153.000.000
6	Baitul Maal Dhuhul Islam	Merjosari	Rp. 244.000.000	Rp. 504.205.000
7	Baitul Maal Al Qona'ah	Kasin	Rp. 324.200.000	Rp. 852.135.000
8	Baitul Maal Al Zahra	Kebonsari	Rp. 211.000.000	Rp. 404.500.000
9	Baitul Maal Al Barokah	Non Baitul Maal	Rp. 759.170.000	Rp. 1.090.750.000
Total			Rp. 3.566.550.000	Rp. 7.936,108.500

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari tabel 4.11 di atas, dapat diketahui jumlah dana infaq produktif terbesar terdapat di Baitul Maal Al Barokah Kelurahan Arjowinangun yakni sebanyak Rp. 768.680.000,00 dan manfaat dana produktif yang bergulir mencapai angka Rp. 1.324.582.500, adapun total dari keseluruhan modal produktif pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. 3.566.550.000,- dan besaran omset atau manfaat dana produktif yang telah bergulir di masyarakat anggota binaan program kemandirian ekonomi Baznas Kota Malang mencapai angka Rp. 7.936,108.500,00.

Adapun Prosentase pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh Baznas Kota Malang tahun 2016 secara menyeluruh berdasarkan sifat distribusinya dapat di lihat gambar grafik berikut:

Gambar 4.4. Grafik Proporsi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Berdasarkan Jenis Distribusinya



Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari gambar 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah prosentase dana pendayagunaan atau pemanfaatan dana produktif mencapai 62% lebih besar dibandingkan pemanfaatan atau pendayagunaan konsumtif yang hanya mencapai 38%. Hal ini menunjukkan keseriusan Baznas dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi mustahiq.

4.1.3 Tujuan, Dampak dan Kendala Pelaksanaan Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Malang

1. Tujuan Pelaksanaan Model Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah di Baznas Kota Malang

Setiap sesuatu tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan model pendayagunaan dana ZIS tersebut. Dimana dalam hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama serta mampu menangani kemiskinan dan permasalahan ekonomi, disamping zakat juga sebagai pemenuhan atas aturan rukun Islam juga memiliki pengaruh dimensi sosial-ekonomi terhadap kemajuan

ekonomi masyarakat khususnya golongan mustahiq. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota Malang pada hari Jum'at, 07 April 2017:

“Penerapan program pemberdayaan di sini, yang jelas, selain sebagai wadah pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, juga bertujuan untuk mewujudkan mustahiq agar mampu mandiri secara ekonomi, terlebih dapat beralih status menjadi muzakki”

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Jamal selaku ketua Baitul

Maal Dhuhal Islam Merjosari pada hari Senin, 22 Mei 2017:

“Dari aspek pertama itu eee kalo dulu kan namanya zakat itu diserahkan begitu saja, setelah diserahkan bingung untuk apa, padahal kebutuhan yang lain banyak, sehingga sekarang itu zakat diproduksikan agar orang yg punya usaha agar tidak terjerumus dalam riba juga rentener, akhirnya zakat itu juga untuk menopang itu, dan akhirnya dapat mampu mandiri”

2. Dampak pelaksanaan model pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Selain memiliki tujuan, pelaksanaan model pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah ini memiliki dampak yang positif terhadap pendampingan dan pembimbingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang, tercatat kini Baznas Kota Malang Sudah mendampingi 2.000 UMKM di Kota Malang, itu artinya keberadaan permodalan dari UMKM tersebut sedikit banyak terbantu dengan adanya gerakan inovatif yakni bantuan dana bergulir yang diprogramkan oleh Baznas Kota Malang, sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya dan menghindarkan dari rentenir maupun bunga, bahkan terhitung hingga desember 2016 Baznas Kota Malang telah menyalurkan total Rp 3,5 miliar untuk modal usaha pada masyarakat yang dikelola oleh Baitul Maal di masing-masing kelurahan yang ada. Masing-masing Baitul Maal dana yang tersalur berada di

kisaran 200-500 juta. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sulaiman selaku manajer Baznas berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at, 07 April 2017:

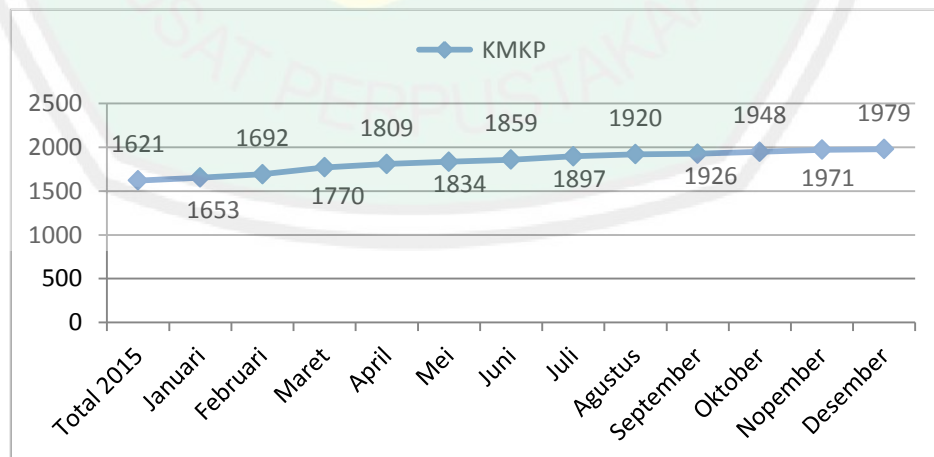
“Dampak dari program ini cukup baik, saat ini kita telah membina kisaran 2.000 an UMKM di bawah pantauan Baitul Maal, yang laporannya diberikan tiap bulan, bahkan per Desember 2016 kita telah menyalurkan total dana 3,5 miliar untuk modal usaha, yang omsetnya berada di kisaran 9,7 m”

Hal senada juga diakui oleh bapak Jamal selaku ketua Baitul Maal Dhuhal Islam berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 22 Mei 2017:

“Per 2016 ini aja kita udah menyalurkan dana produktif 400 juta”

Dampak dari kegiatan kemandirian ekonomi yang dicanangkan oleh Baznas Kota Malang melalui program KMKP tersebut dengan jelas dapat di lihat dari perkembangan jumlah anggota KMKP sebagaimana tertera dalam gambar grafik berikut:

Gambar 4.5. Grafi Peningkatan Jumlah Anggota KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) Pada Tahun 2016



Sumber: Laporan Akhir Tahun 2016 Baznas Kota Malang

Dari gambar 4.5 di atas, dapat diketahui perkembangan anggota KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) di tiap bulannya pada tahun 2016, dan

sepanjang tahun tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni yang semula pada tahun 2015 berjumlah 1.621 anggota meningkat menjadi 1979 anggota pada desember 2016. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya Baznas telah membina dan membantu para pelaku UMKM yang tergabung dalam KMKP tersebut yang jumlahnya 1.979 anggota.

3. Kendala-Kendala Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Kendala Penerimaan Dana ZIS

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara ditemukan kendala-kendala dalam kegiatan pengumpulan, baik yang bersifat structural maupun kultural. Beberapa kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagian dari masyarakat lebih senang untuk menyerahkan dana ZIS nya secara langsung pada keluarga atau tetangga yang membutuhkan, karena dirasakan ada kenikmatan tersendiri saat melihat senyum dan ucapan trimakasih serta doa dari mustahiq.
2. Sebagian masyarakat memiliki hubungan emosional dengan lembaga keagamaan sehingga menipkan dana ZIS melalui lembaga keagamaan yang sama dengan yang diyakini dirasakan lebih *afdlol* dan dianggap lebih tepat sasaran sesuai dengan hubungan emosional.
3. Sebagian masyarakat menyalurkan dana ZIS melalui lembaga pendidikan yang juga melaksanakan pengelolaan dana ZIS disamping mengelola lembaga pendidikan

Kendala di atas sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sulaiman selaku manajer Baznas Kota pada berdasarkan hasil wawancara pada Jum'at, 07 April 2017:

“Kendala-kendala klasik ya masih mas ditemui di sini, masyarakat masih cenderung memberikan langsung, ada yang ke tetangganya, saudaranya yang dirasa sudah layak nrima, ada juga yang dikasihkan ke lembaga pendidikan yang ada lembaga zakatnya, kayak ke pondok”

Hal senada juga didukung oleh pernyataan bapak Jamal sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 22 Mei 2017;

“Mungkin masyarakat masih belum kenal betul sama Baznas, jadinya cuma tau lembaga-lembaga zakat swasta yang udah terkenal lebih dulu.”

Menanggapi kendala-kendala di atas, Baznas Kota Malang memandang bahwa masyarakat tidak boleh dan tidak selayaknya dialihkan pada Baznas Kota Malang, sebab lembaga apapun yang mengelola dana ZIS selama dilaksanakan sesuai dengan syariah, perundang-undangan yang berlaku, serta benar-benar untuk keperluan menyelesaikan masalah kemiskinan akan sangat membantu masyarakat.

Akan tetapi khusus untuk kendala yang poin pertama, Baznas Kota Malang atas anjuran Pembina Baznas Kota Malang telah melaksanakan sosialisasi pada setiap ketua RW dan lurah di setiap kecamatan melalui program Gerbuk, yaitu Gerakan Seribu Rupiah untuk satu KK setiap hari. Dalam hubungannya dengan hal tersebut dan berlandaskan pada QS. Al Rum (30):37-38 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Artinya: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula)

yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. (37) Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. (38)”

Baznas Kota Malang memandang dan mengajak pada para pengelola dana ZIS di Kota Malang, untuk memfokuskan pada masyarakat Kota Malang, tidak dialihkan pada daerah lain, sebab yang paling berhak untuk menerima dana ZIS Kota Malang adalah masyarakat Kota Malang yang berada di sekitar muzakki. Hal ini berlandaskan QS. Al Isra’ (17): 26-27 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (27)

Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Sulaiman:

“Namun yang terpenting dana tersebut tidak salah sasaran, dan lebih mengutamakan warga sekitar, yang terpenting juga lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab dan memiliki transparansi laporan kegiataannya”

b. Kendala Pendistribusian Dana ZIS

Dalam pelaksanaannya, pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang masih menemui kendala-kendala, diantaranya ialah:

- 1) Tidak adanya database yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan kemiskinan Kota Malang, sebab data kemiskinan pada beberapa program penyelesaian masalah kemiskinan memiliki perbedaan kriteria sehingga angka dan orang yang menerima mengalami perbedaan.

- 2) Penilaian kemiskinan kadang didasarkan atas hubungan emosional
- 3) Ditemukannya beberapa masyarakat miskin yang berhak tetapi tidak memiliki KTP/KK dan pengajuan agama di luar Islam oleh kelurahan.
- 4) Pengembalian cicilan masyarakat yang kurang tepat waktu sehingga mengganggu database keuangan, khususnya dana bergilir
- 5) Pendistribusian kolektif kadang membuat masyarakat belum terbiasa dengan antrean secara baik, saling berebut, sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan dalam peletakan tanda terima
- 6) Pemberian bantuan dengan uang *cash* terkadang kurang mendidik, bahkan mustahiq yang sudah menerima uangnya dihabiskan dalam waktu dekat dan ada yang diberikan kepada anak cucunya sehingga habis dalam waktu yang singkat.

Kendala-kendala ini berdasarkan atas pengamatan dokumentasi dan hasil wawancara dengan bapak Sulaiman berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at, 07 April 2017:

“Kita kesulitan di data kemiskinan yang kadang terjadi perbedaan antara data di suatu lembaga dengan lembaga lain, kadang juga ada yang masih nentuin kriteria penerima berdasarkan hubungan keluarga”

“juga sebaliknya kadang ada masyarakat yang butuh tapi terkendala administrasi, ya kadang KTP nya ilang, mungkin karena sudah lansia, jadi kurang dapat perhatian”

“Biasanya masyarakat berebutan, kalo didistribukan rame-rame, kadang salah sasaran, yang aslinya berhak jadi tidak dapat, karena kita sudah lepas pengawasan, bahkan ada juga yang uang nya langsung habis, karna sebgain ada yang dikasih ke cucunya, sehingga dana bantuan itu habis seketika”

Menurut bapak Jamal sebagaimana hasil wawancara pada hari Senin, 22 Mei 2017:

“Sistem kita ini berdasarkan akad kekeluargaan, jadi ya kadang ada yang tledor telat bayar cicilan, walaupun sbenarnya dia sendiri yang menentukan berapa lama pinjamannya, karna kalo kita hanya ngasih jangka maksimal lima belas bulan”

Menangani kendala-kendala tersebut maka Baznas Kota Malang bergerak untuk melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan sendiri terhadap masyarakat melalui pengurus Baitul Maal yang masuk dalam kategori mustahiq.
- 2) Melakukan sosialisasi berkelanjutan dan pendadaran kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Malang
- 3) Mendahulukan kebutuhan riil masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari penyelesaian masalah kemiskinan
- 4) Memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa dana tersebut merupakan dana kemanfaatan yang digulirkan untuk kemanfaatan bersama, juga Baznas melakukan identifikasi dahulu penyebab alasan macetnya, bahkan jika alasan macetnya merupakan hal yang mendesak seperti sakit dan lain sebagainya, Baznas dapat memberikan modal atau dana tambahan jika diinginkan dan tentunya ada i'tikad baik untuk dibina.
- 5) Penyerahan bantuan berupa sembako dan dititipkan pada took/warung yang berdekatan dengan tempat tinggal mustahiq. Dengan model ini diharapkan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya; pertama meningkatkan modal usaha bagi toko atau warung yang dititipi uang, meningkatkan hubungan sosial di wilayah tersebut, dan meningkatkan empati pemilik warung pada masyarakat miskin yang ada di sekitarnya.

Pemaparan solusi tersebut berdasarkan atas pengamatan dokumentasi dan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sulaiman pada hari Jum'at, 07 April 2017:

“Jadi dalam mempermudah kalsifikasi mustahiq, di sini (Baznas Kota Malang) sudah menyusun mana aja mustahiq yang lebih berhak berdasarkan nomor urut di tiap pos”

“Untuk meminimalisir itu kita punya cara sendiri, dengan menitipkan bantuan tadi pada warung setempat, nanti mereka akan ngambil disana, biar terjalin interaksi satu sama lain, hingga nanti timbul simpati pada mereka”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Jamal selaku ketua Baitul Maal Dhuhal Islam Merjosari sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 22 Mei 2017:

“Ya kita tinggal lihat pedoman dari sana (Baznas), setelah itu untuk memastikan kita surve tempatnya (mustahiq), itu yang untuk produktif soalnya di sini (Baitul Maal) hanya menangani yang produktif, kalo yang konsumtif sudah ada yang ngurus sendiri mas”

Dan kalo ada yang telat bayar ato bermasalah ya Cuma kita sms aja, kita kasih peringatan kita tanya mas kok belum bayar, ya biasanya ada yg jawab “sepurane mas niki berangan sama kebutuhan lain”

Tahap lanjutannya kalo masih telat, kalo dulu kan tidak ada jaminan tidak ada pengikat, nah sekrang kita pake pengikat dengan akte dan kk, kalo masih macet maka dia bisa di blaklist sampe ketuturannya juga karna kita sudah ngantongi KK nya, makanya disini pentingnya RT, RW atau kordinator agar paham kondisi karakter mustahiq”

Tabel 4.12. Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber

No	Tema	Keterangan
	Penerimaan atau Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	“Kalo untuk zakat disini ada, cuma dikit masih kalah sama infaq nominalnya, ya karna untuk zakat masih sebatas pemberian dari kemenag.” (Informan 1) “Untuk pengumpulan, di sini salah satunya dengan pengaruh figure kepemimpinan, keterlibatan pemerintah, dengan mendukung penuh penerbitan surat ketersediaan pemotongan tunjangan, potongan di kisaran 2,5% dari pendapatan tunjangan penghasilan khususnya dari lingkungan pns pemkot malang dan BUMD” (Informan 1) “Setahu saya Baznas itu mengambil potongan 2,5% dari tunjangan penghasilan pegawai di pemkot”(Informan 3) “Dari sini (Baitul Maal) juga bisa (menerima pengumpulan dana zis), tapi dari sini juga harus lapor kesana (Baznas Kota Malang) jadi laporannya harus ter sentral, bisa zakat, infaq dan shadaqah, termasuk zakat maal jg boleh” (Informan 2) “Setiap orang yang minjam itu tidak ada administari, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semuanya syariah murni, nanti cuma seperti orang usaha itu kan jg ada hak nya orang lain, jadi untuk itu kita minta infaq disalurkan kesini, infaq itu tidak dipaksakan tidak ditentukan nominal, terserah semampunya, ntuk dikembangkan lagi dan diserahkan kepada yang berhak” (Informan 2) “Ndak ada mas (pengembalian lebih dari hutang pokok), cuma biasanya dianjurkan untuk ngasih infaq pas bayar cicilannya mas, itupun hanya seikhlasnya

		mas”(Informan 4) “lebih itu hanya bersifat anjuran saja mas, ya cuma infaq aja sih mas itu, kalo ada ya monggo kalo ndak ada ya biasae ndak apa apa mas ndak usah ngasih, saya juga kadang ngasih lebih (infaq), pernah juga saya ngasih cuma seribu mas hee, wonk emang ndak dipaksa”(Informan 5)
	Pendistribusian Konsumtif	“Untuk kriteria musathiq ya sebagaimana delapan asnaf yang dijelaskan itu (dalam Al Qur’an), disamping juga diterjemahkan dengan kondisi kekinian, masyarakat Malang itu sendiri, ya nantinya ada yang konsumtif dan produktif, lebih jelas nya nanti lihat di dokumen, di foto juga boleh” (Informan 1) “Jadi dalam mempermudah kalsifikasi mustahiq, di sini (Baznas Kota Malang) sudah menyusun mana aja mustahiq yang lebih berhak berdasarkan nomor urut di tiap pos”(Informan 1) “Ya kita tinggal lihat pedoman dari sana (Baznas), setelah itu untuk memastikan kita surve tempatnya (mustahiq), itu yang untuk produktif soalnya di sini (Baitul Maal) hanya menangani yang produktif, kalo yang konsumtif sudah ada yang ngurus sendiri mas” (Informan 2) “Dari situ (tabel prioritas mustahiq), kita akan mudah mengetahui golongan mana yang konsumtif dan mana yang konsumtif, bahkan mungkin juga bisa konsumtif dan produktif dengan lihat sikonnya dulu” (Informan 1) “Harus ada komsumtifnya, masak zakat ndak ada konsumtifnya, ya itu untuk lil fuqara’ wal masakin terlebih yang sudah lansia, masak ada orang tua yang sudah tidak kuat masih disuruh kerja, nah itu makanya yang konsumtif menyisir

		golongan itu” (Informan 3) “Terus untuk konsumtif itu dialihkan kepada pkkm itu, mereka keliling ke seluruh merjosari untuk pengobatan perorangan langsung ke rumah rumah, pkkm itu berdiri sendiri kelompok gitu di bawah Baznas” (Informan 2) “Kalo untuk Pemanfaatan dana zakat, langsung ae mas, saya kasih ke kemenag, biar mereka yang bagiin, soale dikit, jadi yang disini pemanfaatn infaq saja” (Informan 1)
	Pendistribusin Produktif	Di sini kita membentuk baitul mal yang difungsikan sebagai lembaga pendamping di masyarakat dalam bidang ekonomi, dana yang kita distribusikan kepada baitul mal itu program distribusi.(Informan 1) “Ya Baitul Maal ini kepanjangan tangan nya baznas, jadi Baitul maalnya itu di bawahnya baznas, dalam hal penyaluran zakat, kemanfaatan zakat” (Informan 2) “Untuk produktif ini kita penyalurannya dengan membentuk Baitul Maal di masing-masing kelurahan, dan nantinya mustahiq akan mengajukan permohonan dana produktif, kemudian Baitul Maal tersebut yang akan menyalurkan” .(Informan 1) “Untuk mekanismenya, nanti mustahiq mengajukan permohonan dana produktif dengan syarat meminta rekomendasi dari pak RT, RW, dan Koridinator selanjutnya mengisi formulir dulu di Baitul Maal, kemudian kita akan mensurve bersamaa-sama dengan kordinator setempat, kita liat apakah dia layak masuk kategori atau ndak, surve ini kita sertakan RT dan RW dan kordinator setempat karena mereka yang tau kondisi riilnya, ya itu salah satu cara kita untuk mengetahui kondisi

	mustahiq” (Informan 2) “Awalnya kita minta rekom ke pak RT dan RW mas, kemudian diarahkan ke kordinator di sini (wilayah mustahiq setempat) setelah itu kita ke Baitul Maal untuk ngisi formulir, biasanya antara 3-7 hari berikutnya baru dari pihak Baitul Maal akan ke rumah, ya surve gitu mas layak apa ndak gitu” .(Informan 4) “Pemberian modal ini bebas mas, ya ada yang jualan, penjahit, yang penting syaratnya harus ada foto copy KK, foto copy KTP sebagai pengikatnya biar ada tanggung jawab, karena disini kita sistemnya kekeluargaan jadi gak ada jaminan makanya kita optimalkan peran RT, RW dan Kordinator karena dia yang paham kondisi mustahiq” (Informan 2) “Iya juga modal mas, ya kalau bayar cicilan juga nanti mustahiq ngisi perkembangan usahanya seperti apa” (Informan 2) “Kalo saya mas, modal nya buat perawatan alat jait, ya disampipng juga buat jaga-jaga kalo ada apa-apa mas, ini saya udah yang ke dua kali mas dapet dana ini, dulu saya cair 2 juta, sekarang alhamdulillah bisa nambah, sekarang saya cair 3 juta mas”(Informan 5) “Program produktif di sini, dapat juga bagi masyarakat yang mau dan mampu untuk mandiri secara ekonomi, baik memiliki skil ataupun belum punya skil tapi berkeinginan untuk berusaha, kalo yang sepeeti itu, kita ngadain pelatihan keterampilan supaya mempunyai skil tertentu untuk ber’usaha” (Informan 1) “Selain dana digulirkan secara langsung pada perorangan yang tergabung dalam KMKP, (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) dengan lewat Baitul Maal, di sini juga ada
--	--

	KMKP yang non Baitul Maal, yakni distribusi dengan mengoptimalkan basis komunitas, nah program ini dengan menggunakan pendekatan Community Development, yang bisa disebut juga dengan sistim pendampingan dengan basis komunitas. Komunitas di sini sebagai tumpuan dalam pengembangan ekonomi, agar kenapa? Ya karena persoalan kemiskinan, pengangguran ini mas ndak bisa dianggap sebagai masalah pribadi atau individu, melainkan dipikir bersama dan dipecahkan bersama pula, makanya kita membuat sebuah program perencanaan pemberdayaan ekonomi tadi, melalui pendekatan kebersamaan dalam komunitas agar timbul penguatan saling bantu satu sama lainnya” ” (Informan 1) “Nah itu nanti pendekatannya berbasis muatan lokal, jadi kita lihat dulu ini masyarakat yang mau bergabung dalam komunitas ini, kemudian kita lihat potensi daerahnya seperti apa, jika belum memiliki skill maka kita berikan pelatihan skil, makanya di sini programnya beragam, ya kalo hulu untuk produksi, sedangkan kalo hilir biasanya untuk pemasaran atau pemakai” (Informan 1) “Dalam pembentukan KMKP awalnya melakukan sosialisasi, yang juga dihadiri perangkat kelurahan, sosialisasi ini untuk mengenalkan program Baznas, juga sebagai langkah kita untuk mengetahui potensi di kelurahan, kemudian dari situ kita cari kader-kader untuk pendirian KMKP, karena kita konsepnya dari hulu ke hilir, jadi nanti di kelurahan mana yang padat penduduk dan yang potensial untuk industri kuliner misalnya, atau yang cocok untuk pemasarannya, ini
--	--

		kalo di kelurahan yang belum ada Baitul Maal nya, dan KMKP ini ada dua mas, ada yang dibina langsung oleh Baznas ada yang di bawah baitul maal. “(Informan 1) “Kalo yang bersifat usaha komunitas di sini belum ada mas, kita masih usaha perorangan yang dibina langsung oleh Baitul Maal sini, soale baitul disini ini masih tergolong baru dari pada di kelurahan lain”. (Informan 2) “Jadi gini mas, setiap orang yang minjam itu tidak ada administari, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semuanya syariah murni, pake akad hutang, nanti cuma seperti orang usaha itu kan jg ada hak nya orang lain, jadi untuk itu kita minta infaq disalurkan kesini, infaq itu tidak dipaksakan tidak ditentukan nominal, terserah semampunya, ntuk dikembangkan lagi dan diserahkan kepada yang berhak.” (Informan 2)
--	--	---

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Model Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Baznas Kota Malang.

Kegiatan model pendistribusian Baznas Kota Malang melakukan dua cara yakni dengan model pendayagunaan konsumtif dan model pendayagunaan produktif. Konsumtif sendiri merupakan pembagian kepada mutahiq secara cuma-cuma (tidak dikembalikan lagi) dan bersifat berkelanjutan (*multi years*) berdasarkan atas pedoman Baznas Kota Malang, mustahiq yang berhak menerima bantuan bentuk ini adalah mereka yang tergoong dalam *ashnaf* delapan yang

telah diklasifikasi dalam kontek kekinian dan kedisinian oleh Baznas sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu masyarakat Kot Malang yang miskin dan sudah tidak produktif, seperti janda/duda tua/jompo/dan dalam kondisi sakit. Layanan yang diberikan berupa bantuan sembako dan bantuan kesehatan.
- b. Fakir, yaitu masyarakat Kota Malang yang miskin yang belum mempunyai pekerjaan akan tetapi masih potensial untuk bisa produktif. Layanan yang diberikan untuk tipologi masyarakat yang dikategorikn demikian berupa bantuan sembako, atau kesehatan, bantuan produktif. Bantuan konsumtif bersifat *multi years* hingga bisa mandiri, sedangkan bantuan produktif dipinjamkan untuk kemudian digulirkan pada yang lain.
- c. Fakir, masyarakat miskin yang belum produktif karena orang tuanya meninggal (yatim) dan menjadi tanggungan anggota keluarga lainnya yang juga tidak mampu atau menjadi tanggungan masyarakat di sekitarnya. Layanan yang diberikan berupa bantuan kebutuhan pendidikan (konsumtif) dan bersifita *multi years*.
- d. Pengurus/Pengelola ZIS (*A'mil*), yaitu masyarakat Kota Malang atau Masyarakat di luar Kota Malang yang diangkat secara khusus untuk mengelola ZIS di Baznas Kota Malang atau Baitul Maal yang didirikan Baznas Kota Malang, jika diperlukan dan dana mencukupi. Layanan yang diberikan berupa honor dan kebutuhan administrative. Bantuan ini bersifat *multi years*.
- e. *Muallaf*, yaitu masyarakat Kota Malang yang baru masuk agama Islam, atau anak terlantar yang sudah lama tidak melaksanakan ajaran agama Islam, seperti

shalat dan puasa, kemudian menjadi insaf. Layanan yang diberikan pada kelompok masyarakat ini berupa dana pembinaan yang bersifat konsumtif *multi years* selama diperlukan.

- f. *Sabilillah*, yaitu guru swasta yang mengajar di madrasah swasta dan belum mendapatkan tunjangan apapun dari pemerintah pusat atau daerah. Layanan yang diberikan berupa bantuan insentif yang bersifat *multi years*. Sebagaimana teori *Fi Sabilillah*, jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Yang penting menafkahkan *fi sabilillah* di masa dimana telah menyiapkan penyebar-penyebar agama islam dan mengirim mereka ke negeri-negeri non islam, diatur oleh organisasi yang membekali mereka dengan dana yang cukup. Termasuk di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. (Al-Zuhayly, 2008: 280)
- g. *Sabilillah*, yaitu bantuan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial keagamaan dan mengalami kekuarangan anggaran pembiayaan, atau belum dapat memenuhi kebutuhannya. Layanan yang diberikan untuk kategori ini berupa dana kegiatan dan bersifat *multi years*.
- h. *Ibn sabil*, yaitu masyarakat dari luar Kota Malang yang sedang berada di Kota Malang dan mengalami kekurangan dana disebabkan ada permasalahan yang tidak diduga, seperti kehilangan dompet, atau tas. Layanan yang dapat diberikan berupa konsumtif dan insidentil, sesuai dengan kebutuhan atau kejadian.

Pembagian diatas sebagaimana penerjemahan dari pada kandungan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yang termaktub dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (At-Taubah: 60)

Mengenai ayat tersebut Syaikh Muhammad Ali As Shabuni dalam tafsirnya yang berjudul *Shafwatut Tafasir* memberikan penegasan akan orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya, yakni orang faqir dan miskin bahkan Imam At Thabari; berkata *“Zakat tidak diberikan kecuali kepada fuqara' dan masakin dan orang-orang yang telah Allah sebut seperti mereka”*, yang dalam keterangan ini orang miskin masih dikategorikan lebih baik kondisinya daripada orang faqir. Kemudian Amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), orang yang berjuang *fi sabilillah*, orang yang terlilit hutang, dan Ibnu sabil.

Sedangkan dalam tafsir Al Maghari disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridla Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jemaah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu juga termasuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Demikian juga termasuk ke dalam pengertian *fi sabilillah* semua bentuk kebaikan seperti mengkafani orang meninggal dunia, membuat jembatan, membuat benteng

pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid. Semua yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat Islam termasuk ke dalam pengertian tersebut, seperti menyangkut urusan agama dan pemerintahan. Sedangkan menurut al Qasimy dalam tafsirnya dikemukakan, bahwa penyaluran zakat *fi sabilillah* tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi, sepanjang menyangkut dengan kemaslahatan umum ummat Islam. (Nawawi, 2010:78)

4.2.1.1. Model Pendayagunaan Distribusi Konsumtif

Adapun berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat diketahui bahwa model pendayagunaan distribusi konsumtif atau pemanfaatan konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang yakni terbagi menjadi tiga macam jenis, sebagai berikut:

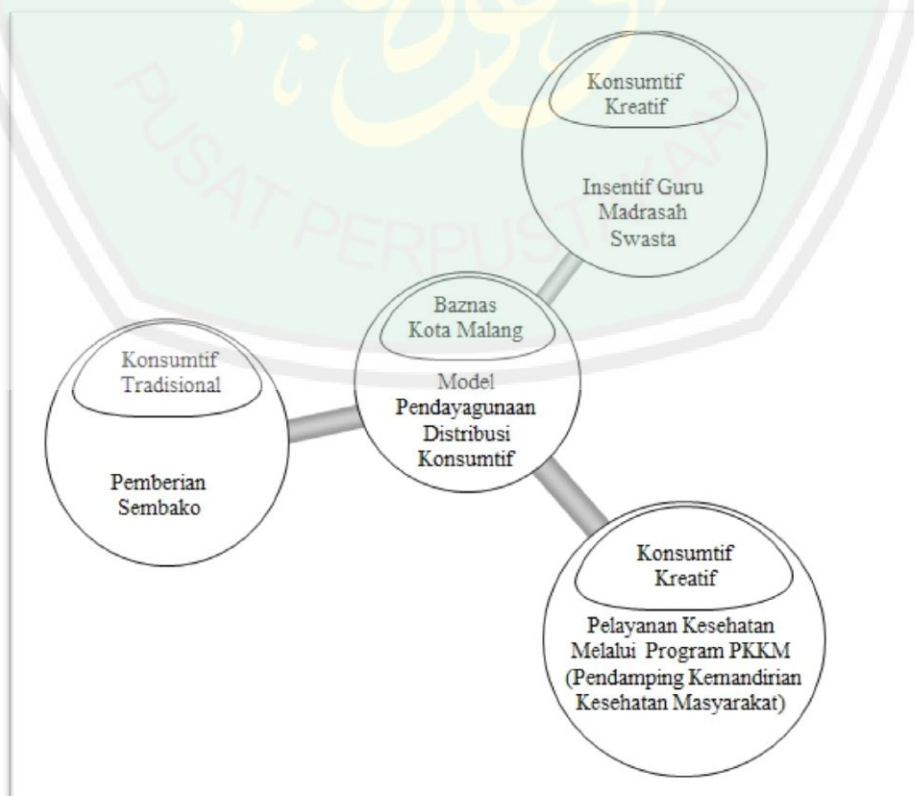
1. Pendistribusian konsumtif yang berupa sumbangan dana atau sembako yang diperuntukkan untuk mustahiq yang tidak produktif. Seperti orang faqir duda atau janda yang sudah lanjut usia, dan juga pendistribusian konsumtif yang berupa insentif terhadap guru madrasah atau Taman Pendidikan Al qur'an (TPQ) yang tidak mendapatkan insentif khusus dari pemerintah.

Jenis pendistribusian pada poin satu dan dua ini sejalan dengan kategori yang telah diurai dalam buku *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, yakni pemberian distribusi tersebut dikategorikan sebagai distribusi yang bersifat “Konsumentif Tradisional” yakni zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung (Mufraini, 2006: 147).

2. Pendistribusian konsumtif yang dirupakan pelayanan kesehatan yang diwujudkan melalui program PKK (Pendamping Kemandirian Kesehatan Masyarakat) yang diantaranya diberikan kepada lansia, atau orang faqir yang sakit.
3. Pendistribusian konsumtif yang diwujudkan berupa beasiswa atau bantuan alat pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yatim piatu yang masih fokus atua dalam masa wajib belajar.

Adapun pada kategori kedua dan ketiga tersebut, sejalan dengan distribusi yang bersifat “Konsumtif Kreatif” yaitu zakat diberikan dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula (Mufraini, 2006: 147). Secara sederhana model pendayagunaan distribusi konsumtif dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6. Model Pendayagunaan Distribusi Konsumtif di Baznas Kota Malang



Sumber: Data Diolah Tahun 2017

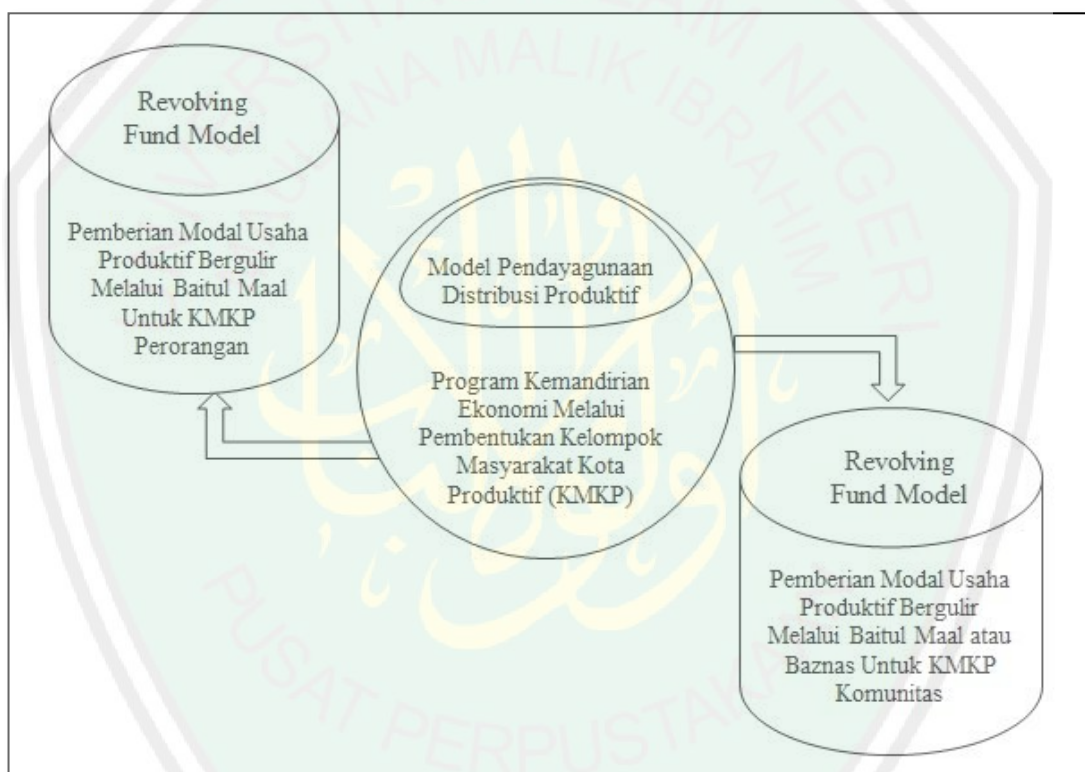
Pendayagunaan dengan model distribusi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Indah Piliyanti, 2010, terkait dengan Transformasi Tradisi Filantropi Islam, yang menunjukkan hasil bahwa model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infaq, sadaqah serta waqaf masih bersifat konsumtif tradisional. Jika dana ZIS habis didistribusikan bagi mustahiq. Maka, pendayagunaan dana waqaf masih sebatas pada pengelolaan barang tidak bergerak (tanah) sehingga pemanfaatannya masih tradisional, seperti; kuburan, masjid, dan panti asuhan. Disatu sisi ada kesamaan terkait model konsumtif dengan penelitian sebelumnya, namun yang menjadi perbedaan ialah praktek yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang lebih disebabkan karena pendekatan terhadap kondisi mustahiq itu sendiri.

4.2.1.2. Model Pendayagunaan Distribusi Produktif

Adapun bentuk pendayagunaan distribusi produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang yakni dengan menggunakan revolving fund model, dimana dana produktif diberikan dalam bentuk modal usaha yang disertai dengan sistem pendampingan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dan *Community Development (CD)*, yang dikemas dalam bentuk program KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) dimana dalam pelaksanaannya mustahiq harus tergabung dalam kelompok atau membuat kelompok, dan selanjutnya dana modal usaha dapat diberikan dalam bentuk usaha individual (perorangan) atau diberikan dalam bentuk ekonomi komunitas (kelompok usaha) yang persyaratannya hanya menyertakan KTP atau Identitas diri tanpa ada jaminan serta tanpa bunga, serta melibatkan RT, RW dan kordinator setempat sebagai

verifikator kelayakan penerima, karna pada dasarnya keberadaan modal produktif tersebut untuk diambil kemanfaatannya dan digulirkan untuk kesejahteraan bersama. Secara sederhana model pendayagunaan distribusi produktif dapat digambarkan sebagai berikut:

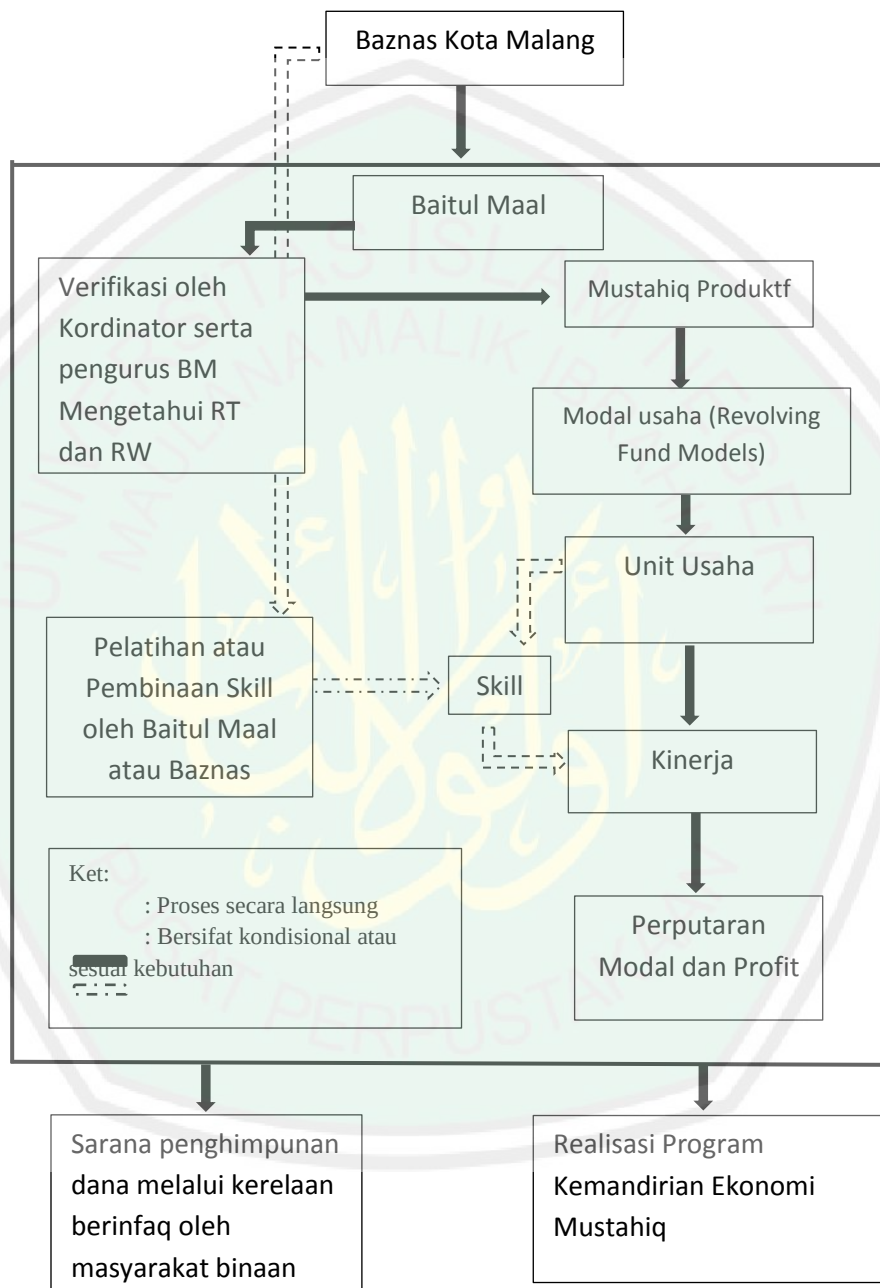
Gambar 4.7. Model Pendayagunaan Distribusi Produktif Di Baznas Kota Malang



Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Berdasarkan pemaparan hasil pengamatan, maka dapat dijelaskan program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan dana yang diberdayagunaka dengan sistim modal produktif dapat digambarkan melauai skema berikut:

**Gambar. 4.8. Skema Distribusi Produktif KMKP
(Kelompok Masyarakat Kota Produktif) Perorangan Melalui Baitul Maal**



Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Penjelasan dari gambar 4.8. tersebut, yakni Baznas selaku pengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah akan mendistribusikan melalui Baitul Maal yang didirikan di kelurahan setempat, yang selanjutnya penerima yang mengajukan

permohonan modal akan disurvey dan diverifikasi kordinator dengan sepengetahuan RT dan RW, yang dibuktikan dengan tandan tangan di wilayah setempat, setelah mendapatkan rekomendasi maka dana akan dicairkan oleh Baznas melalui Baitul Maal dengan menggunakan *Revolving Fund Model* tanpa jaminan harta benda kekayaan, hanya cukup dengan kartu Identitas serta tanpa bunga dan batasan waktu sesuai dengan kemampuan mustahiq. Selanjutnya mustahiq akan bisa menjalankan usahanya, dan dalam menunjang kinerjanya pihak Baznas atau Baitul Maal melakukan pendampingan baik bersifat skil maupun pengawalan dengan mengadakan pembinaan. Sehingga usaha dapat berkembang dan pada akhirnya dia akan mampu memaksimalkan profit, serta model ini juga merupakan sarana dalam memaksimalkan potensi penghimpunan dana ZIS, karena ketika mengembalikan cicilan dana pinjaman, mustahiq dianjurkan untuk memberikan infaq. Sehingga dana akan terus berputar dan dikembangkan untuk kemaslahatan serta menyelamatkan dari jeratan riba dan rentenir.

Selain pemberian langsung Baznas Kota Malang juga menyalurkan dana produktifnya terhadap kelompok bina usaha tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Adapun skema dan mekanisme nya sama halnya dengan mekanisme pengajuan modal usaha untuk perorangan, hanya saja dalam penggerak ekonmi komunitas ini kordinator berperan sebagai ketua dalam kelompok tersebut dan memiliki tanggung jawab lebih atas anggota dan modal usaha yang telah digulirkan. Ini sejalan dengan keterangan terkait model pendistribusian dana produktif yang berupa pemberian modal kepada perusahaan yang dikelola secara

kolektif. pemberian modal atas usaha yang dikelola secara kolektif tersebut, sekiranya dapat mengikut sertatakan orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing. Dengan demikian, jaminan (biaya) sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama. Apabila usaha tersebut berhasil atau mendatangkan keuntungan maka akan dinikmati bersama. Hal ini tentu membutuhkan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang faqir yang tidak mampu atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu (Nawawi, 2010:84).

Program ini searah dengan teori *Model Revolving Fund*, yakni Sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardlul hasan. Tugas mustahik adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahik ke mustahik lainnya, jika mustahik yang dipinjami tersebut telah mengembalikan sepenuhnya dana pinjaman. Salah satu tujuan dari model ini ialah pemerataan pendapatan (Muhammad, dan Mas'ud dalam Ririn 2016).

Model ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn Tri Puspita Ningrum, 2016, tentang Peneraan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun) yang terfokus pada penerapan manajemen zakat produktif dengan system revolving fund models dalam rangka penguatan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq

(LMI) Madiun yang menunjukkan hasil sebagai berikut; pertama, penerapan manajemen zakat produktif dengan *system revolving fund models* dalam rangka penguata ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun berjumlah optimal. Kedua, efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *revolving fund model* sebagai upaya penguatan ekonomi mustahiq pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah cukup efektif karena telah mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) mustahiq. seperti menambah jumlah pendapatan dan meningkatkan kecukupan pangan.

Namun pada prinsipnya yang dilakukan Baznas Kota Malang berbeda dengan penelitian tersebut, dimana dalam penerapan di Baznas Kota Malang, dana produktif tersebut dicairkan dengan sistem bergulir dan diberikan kepada kelompok yang telah diverifikasi oleh pihak Baznas Kota Malang. Dan dievaluasi oleh Baitul Maal bentukan Baznas Kota Malang yang didirikan di tiap kelurahan.

Semangat pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah ini, memberikan pemahaman agar dalam memenuhi kebaikan di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan ekonomi, di butuhkan kesadaran bersama agar tercipta rasa saling mengasihi, empati dan tolong menolong sesama masyarakat. Masyarakat yang kaya akan menolong saudaranya yang kesusahan dengan cara menyalurkan dana ZIS nya, karena tidak bisa dipungkiri dalam harta masing-masing individu ada hak individu yang lain.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang diantaranya dengan memotong tunjangan pegawai, sedangkan penerapan model pendayagunaan dalam memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang sebagai berikut; 1. Model pendayagunaan konsumtif, dan 2. Model pendayagunaan produktif.

- 1) Model pendayagunaan konsumtif yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang yakni dikategorikan menjadi dua macam: *a. Pertama*, Konsumtif Tradisional, yakni penyaluran yang diberikan secara langsung dalam wujud asalnya, yang seperti pemberian berupa sembako dalam penerimaan zakat fitrah, *b. Kedua*, Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran yang dirupakan dalam bentuk yang lain atau bukan bentuk asal nya, seperti bantuan insentif, dan pelayanan kesehatan.
- 2) Model pendayagunaan distribusi produktif, Baznas Kota Malang menggunakan model revolving funds, yakni dengan memberikan modal usaha bagi mustahiq agar mampu mandiri, yang dalam perakteknya Baznas membentuk KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produksi), sebagai wadah dalam mewujudkan program kemandirian ekonomi mustahiq, yang nantinya dapat memanfaatkan modal tersebut untuk usaha perorangan maupun usaha komunitas. Serta Baznas Mendirikan Baitul Maal di tiap kelurahan sebagai kepanjangan tangan dari Baznas yang berfungsi sebagai penerima maupun penyalur atas dana tersebut,

juga berfungsi sebagai verifikator dan pengawasan. Menariknya dalam pendayagunaan modal usaha produktif tersebut Baznas melakukan sistem pemdampingan dan pembinaan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dan *Community Development (CD)*.

5.2. Saran

1. Bagi pihak Baznas Kota Malang diharapkan lebih meningkatkan sistem monitoring dan pembinaan mustahiq, serta mengoptimalkan potensi lokal diantaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi demi mendukung pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pemanfaatan dana infaq.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih membantu program pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu, yang diadakan oleh lembaga zakat, baik program yang besar maupun program yang kecil.
3. Bagi masyarakat harusnya dapat menyalurkan dana infaq, shadaqah dan zakatnya kepada lembaga zakat, karena zakat yang dikelola dengan baik oleh lembaga zakat dapat membantu untuk memberdayakan mustahiq dan dapat menstransformasi masyarakat dari mustahiq menjadi muzakki.
4. Untuk peneliti selanjutnya, agar dihasilkan penelitian yang lebih komprehensif diharapkan mampu menambah informasi mengenai pengelolaan zakat dengan menambah informan atau objek penelitian, serta lebih mendalam mengenai kajian pengelolaan dana filantropi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh Ala Madzahib Al Arba'ah*. Dar Al-Kutub Al Ilmiah Beirut. Hlm. 304 (Dalam Fakhruddin. 2008)
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh. Jilid III*. Jakarta: Gema Insani
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ali As Shobuny, Muhammad. *Shafwatut Tafasir*
- Azman, Abd Rahman, Haji Alias, Mohammad, dan Najib Syed Omar, Syed Mohd. *Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues*. Gjat | June 2012 | Vol 2 Issues 1 | 35 ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
- Chandra D, Sajit 2015. *The potential of zakat scheme as an alternative of microcredit to alleviate poverty in Bangladesh*. The International Studies Association of Ritsumeikan University: a Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2015. ISSN 1347-8214. Vol.14, pp. 1-12
- Creswell W, Jhon. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di antara Lima Pendekatan) Edisi Ke 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahami Muhammad Anis dan Salina H. Kassim, 2016, *Effectiveness Of Zakat-Based Programs On Poverty Alleviation And Economic Empowerment Of Poor Women: A Case Study Of Bangladesh*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 1, No.2, February 2016
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press
- Hafidhuddin, Didin. 2001. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan, Muhanmmad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Hidayat , Mansur. 2014. *Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Ummat*. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*. Vol. 9. No. 2

- Khaliq, Abdul. 2012. ***Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang***
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press
- Kholiq, Abdul. 2012. ***Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. Riptek Vol. 6, No.1***
- Maslah, Arif. 2012. ***Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Studi kasus Basis di Tarukan, Candi Bandungan Semarang***
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat. (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITSPress
- Nuhu, Hasan Wali. 2013. ***Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction: a case Study of Zakat and Hubsi Commission, Kano State-Nigeria***. Journal of Economics and Sustainable Development www.iiste.org ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol. 4, No. 18
- Piliyanti, Indah. 2010. ***Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Waqaf di Indonesia. Economica***. Nomor 11. Edisi 11
- Purhantara. Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*. Jakarta: Graha Ilmu
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____. 1993. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa
- _____. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Tmur: Bestari Buana Murni (BBM)
- Rafi', Mu'inan. 2010. *Potensi Zakat (dari konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka
- Sahri, Muhammad. 2006. *Mekanisme Zakat Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press

- Sarif, Suhaili dan Azzah, Kamri Nor. 2009. ***A Theoretical Discussion of Zakat for Income Generation and Its Fiqh Issues***. Shariah Journal. Vol. 17. No. 3
- Suam Toro, Muh Juan, Hasim, M Amien Gunadi. 2013. ***Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta***. Vol. 7. No. 2
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Tri Puspita Ningrum, Ririn. 2016. ***Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)***. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Volume 4. Nomor 1. Juni 2016; p-ISSN 2338-9648. e-ISSN: 2527631X
- Widiatuti, Tika. 2015, ***Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq***. JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015
- Widodo, Hertanto. Firman, Asmeldi. Dkk. 1999. ***PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan praktis operasional baiyul mal wat tamwil (BMT)***. Bandung: Anggota IKAPI.
- (<http://timesindonesia.co.id>, diakses pada hari Senin 19 Juni 2017, pukul 08.00 Wib).

DAFTAR DAN HASIL WAWANCARA

**Informan Bapak Sulaiman, Manajer, Baznas Kota Malang
(Jum'at, 07 April 2017 & Rabu, 08 November 2017)**

ASH: Bagaimana mekanisme penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadah di Baznas Pak?

S:“Untuk pengumpulan, di sini salah satunya dengan pengaruh figure kepemimpinan, keterlibatan pemerintah, dengan mendukung penuh penerbitan surat ketersediaan pemotongan tunjangan, potongan di kisaran 2,5% dari pendapatan tunjangan penghasilan khususnya dari lingkungan pns Pemkot Malang dan BUMD, ini untuk kategori infaq, kalo untuk zakat disini ada, cuma dikit masih kalah sama infaq nominalnya, ya karna untuk zakat masih sebatas pemberian dari kemenag.

ASH: Bagaimana kriteria mustahiq yang berhak mendapatkan dana Zakat?

S: Untuk kriteria musathiq ya sebagaimana delapan *asnaf* yang dijelaskan itu (dalam Al Qur'an), disamping juga diterjemahkan dengan kondisi kekinian, masyarakat Malang itu sendiri, ya nantinya ada yang konsumtif dan produktif, lebih jelas nya nanti lihat di dokumen, di foto juga boleh. Jadi dalam mempermudah kalsifikasi mustahiq, di sini (Baznas Kota Malang) sudah menyusun mana aja mustahiq yang lebih berhak berdasarkan nomor urut di tiap pos. Dari situ (tabel prioritas mustahiq), kita akan mudah mengetahui golongan mana yang konsumtif dan mana yang produktif, bahkan mungkin juga bisa konsumtif dan produktif dengan lihat sikonnya dulu

ASH: Bagaimana model penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kota Malang?

S: Seperti tadi yang saya singgung, disini ada yang konsumtif ada yang produktif, yang konsumtif itu untuk masyarakat yang kurang mampu yang secara fisik sudah tidak mampu bekerja dan lainnya. Kalo untuk pemanfaatan dana zakat, langsung ae mas, saya kasih ke kemenag, biar mereka yang bagiin, soale dikit, jadi yang disini pemanfaatn infaq saja” (Informan 1)

ASH: seperti apa mekanisme penyalurannya pak?

S: Di sini kita membentuk baitul mal yang difungsikan sebagai lembaga pendamping di masyarakat dalam bidang ekonomi, dana yang kita distribusikan kepada baitul mal itu program distribusi. Klo konsumtif kita ada tim sendiri namanya PKK, Nah kalo untuk yang produktif ini kita penyalurannya dengan membentuk Baitul Maal tadi di masing-masing kelurahan, dan nantinya mustahiq akan mengajukan permohonan dana produktif, kemudian Baitul Maal tersebut yang akan menyalurkan

ASH: Untuk yang produktif apakah harus punya usaha?

S: Yang program produktif di sini, dapat juga bagi masyarakat yang mau dan mampu untuk mandiri secara ekonomi, baik memiliki skill ataupun belum punya skill tapi berkeinginan untuk berusaha, kalo yang seperti itu, kita ngadain pelatihan keterampilan supaya mempunyai skill tertentu untuk ber'usaha, Nah Selain dana digulirkan secara langsung pada perorangan yang tergabung dalam KMKP, (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) dengan lewat Baitul Maal, di sini juga ada KMKP yang non Baitul Maal, yakni distribusi dengan mengoptimalkan basis komunitas, nah program ini dengan menggunakan pendekatan Community Development, yang bisa disebut juga dengan sistim pendampingan dengan basis komunitas. Komunitas di sini sebagai tumpuan dalam pengembangan ekonomi, agar kenapa? Ya karena persoalan kemiskinan, pengangguran ini mas ndak bisa dianggap sebagai masalah pribadi atau individu, melainkan dipikir bersama dan dipecahkan bersama pula, makanya kita membuat sebuah program perencanaan pemberdayaan ekonomi tadi, melalui pendekatan kebersamaan dalam komunitas agar timbul penguatan saling bantu satu sama lainnya.

ASH: Kira-kira Proses pembentukan komunitas tadi seperti apa pak ?

S: Dalam pembentukan KMKP awalnya melakukan sosialisasi, yang juga dihadiri perangkat kelurahan, sosialisasi ini untuk mengenalkan program Baznas, juga sebagai langkah kita untuk mengetahui potensi di kelurahan, kemudian dari situ kita cari kader-kader untuk pendirian KMKP, karena kita konsepnya dari hulu ke hilir, jadi nanti di kelurahan mana yang padat penduduk dan yang potensial untuk industri kuliner misalnya, atau yang cocok untuk pemasarannya, ini kalo di kelurahan yang belum ada Baitul Maal nya, dan KMKP ini ada dua mas, ada yang dibina langsung oleh Baznas ada yang di bawah Baitul Maal.”

ASH: kemudian kegiatan dari komunitas usaha tadi seperti apa pak?

S: Penentuannya itu nanti kita melakukan pendekatan berbasis muatan lokal, jadi kita lihat dulu ini masyarakat yang mau bergabung dalam komunitas ini, kemudian kita lihat potensi daerahnya seperti apa, jika belum memiliki skill maka kita berikan pelatihan skill, makanya di sini programnya beragam, ya kalo hulu untuk produksi, sedangkan kalo hilir biasanya untuk pemasaran atau pemakai. Jadi penerapan program pemberdayaan di sini, tentunya selain sebagai wadah pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, juga bertujuan untuk mewujudkan mustahiq agar mampu mandiri secara ekonomi, terlebih dapat beralih status menjadi muzakki.

ASH: Kira-kira adakah dampak yang dirasakan dari adanya program-program tadi ?

S: Dampak dari program ini cukup baik, saat ini kita telah membina kisaran 2.000 an UMKM di bawah pantauan Baitul Maal, yang laporannya diberikan tiap bulan,

bahkan per Desember 2016 kita telah menyalurkan total dana 3,5 miliar untuk modal usaha, yang omsetnya berada di kisaran 9,7 m

ASH: Dari aspek penghimpunan, Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi Baznas?

S: Kendala-kendala klasik ya masih mas ditemui di sini, masyarakat masih cenderung memberikan langsung, ada yang ke tetangganya, saudaranya yang dirasa sudah layak nrima, ada juga yang dikasih ke lembaga pendidikan yang ada lembaga zakatnya, kayak ke pondok.

ASH: bagaimana mengatasi kendala kendala dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah?

S: Kita tetap menyarankan ke Baznas, lewat sosialisasi dengan kecamatan, lurah RT, RW, Namun yang terpenting dana tersebut tidak salah sasaran, dan lebih mengutamakan warga sekitar, terpenting juga lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab dan memiliki transparansi laporan kegiataannya

ASH: apa saja kendala-kendala dalam penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah?

S: Kalo dalam penyaluran, kita kesulitan di data kemiskinan yang kadang terjadi perbedaan antara data di suatu lembaga dengan lembaga lain, kadang juga ada yang masih nentuin kriteria penerima berdasarkan hubungan keluarga, juga sebaliknya kadang ada masyarkat yang butuh tapi terkendala adimintrasi, ya kadang KTP nya ilang, mungkin karena sudah lansia, jadi kurang dapat perhatian dari keluarganya

ASH: Selain kendala-kendala tadi pak?

S: Biasanya masyarakat berebutan, kalo didistribukan rame-rame, kadang salah sasaran, yang aslinya berhak jadi tidak dapat, karena kita sudah lepas pengawasan, bahkan ada juga yang uang nya langsung habis, karna sebgain ada yang dikasih ke cucunya, sehingga dana bantuan itu habis seketika”

ASH: Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah?

J: Jadi dalam mempermudah kalsifikasi mustahiq, di sini (Baznas Kota Malang) sudah menyusun mana aja mustahiq yang lebih berhak berdasarkan nomor urut di tiap pos. kemudian untuk meminimalisir itu (rebutan dan salah sasaran) kita punya cara sendiri, dengan menitipkan bantuan tadi pada warung setempat, nanti mereka akan ngambil disana, biar terjalin interaksi satu sama lain, hingga nanti timbul simpati pada mereka”

**Informan Bapak Jamal, Ketua Baitul Maal Dhuhal Islam
(Senin, 22 Mei 2017)**

ASH: Apakah Baitul Maal di sini bisa menerima dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah?

J: Di sini (Baitul Maal) juga bisa (menerima pengumpulan dana zis), tapi dari sini juga harus lapor kesana (Baznas Kota Malang) jadi laporannya harus ter sentral, bisa zakat, infaq dan shadaqah, termasuk zakat maal jg boleh”

ASH: Apakah penerima pinjaman dikenakan biaya administrasi?

J: Setiap orang yang minjam itu tidak ada administari, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semuanya syariah murni, nanti cuma seperti orang usaha itu kan jg ada hak nya orang lain, jadi untuk itu kita minta infaq disalurkan kesini, infaq itu tidak dipaksakan tidak ditentukan nominal, terserah semampunya, ntuk dikembangkan lagi dan diserahkan kepada yang berhak

ASH: Bagaimana cara penentuan kelayakan penerima pinjaman ?

J: Ya kita tinggal lihat pedoman dari sana (Baznas), setelah itu untuk memastikan kita surve tempatnya (mustahiq), itu yang untuk produktif soalnya di sini (Baitul Maal) hanya menangani yang produktif, kalo yang konsumtif sudah ada yang ngurus sendiri mas. Terus untuk komsumtif itu dialihkan kepada pkkm itu, mereka keliling ke seluruh merjosari untuk pengobatan perorangan langsung ke rumah rumah, pkkm itu berdiri sendri kelompok gitu di bawah Baznas.

ASH: Apa kaitan Baitul Maal dengan Baznas?

J: Ya Baitul Maal ini kepanjangan tangan nya baznas, jadi Baitul Maalnya itu di bawahnya baznas, dalam hal penyaluran zakat, kemanfaatan zakat, khususnya dalam penyaluran produktif

ASH: Bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman di Baitul Maal ?

J: Untuk mekanismenya, nanti mustahiq mengajukan permohonan dana produktif dengan syarat meminta rekomendasi dari pak RT, RW, dan Koridinator selanjutnya mengisi formulir dulu di Baitul Maal, kemudian kita akan mensurve bersamaa-sama dengan kordinator setempat, kita liat apakah dia layak masuk kategori atau ndak, surve ini kita sertakan RT dan RW dan kordinator setempat karena mereka yang tau kondisi riilnya, ya itu salah satu cara kita untuk mengetahui kondisi mustahiq”

ASH: Adakah ketentuan khusus untuk usaha yang diberi modal pinjaman?

J: Pemberian modal ini bebas mas, ya ada yang jualan, penjahit, yang penting syaratnya harus ada foto copy KK, foto copy KTP sebagai pengikatnya biar ada tanggung jawab, karena disini kita sistemnya kekeluargaan jadi gak ada jaminan

makanya kita optimalkan peran RT, RW dan Kordinator karena dia yang paham kondisi mustahiq”

ASH: Tujuan dari adanya dana produktif ini apa pak?

J: Dari aspek pertama itu eee kalo dulu kan namanya zakat itu diserahkan begitu saja, setelah diserahkan bingung untuk apa, padahal kebutuhan yang lain banyak, sehingga sekarang itu zakat diproduktifkan agar orang yang punya usaha agar tidak terjerumus dalam riba juga rentener, akhirnya zakat itu juga untuk menopang itu, dan akhirnya dapat mampu mampu mandiri”

ASH: Sejauh ini seperti apa kontribusi Baitul ini dalam membantu kemandirian mustahiq?

J: “Per 2016 ini aja kita udah menyalurkan dana produktif 400 juta, jadi sedikit banyak ini membantu permodalan mereka mas

ASH: berapa lama jangka waktu pinjaman?

J: Sistem kita ini berdasarkan akad kekeluargaan, jadi ya kadang ada yang tledor telat bayar cicilan, walaupun sbenernya dia sendiri yang menentukan berapa lama pinjamannya, karna kalo kita hanya ngasih jangka maksimal lima belas bulan.

ASH: apakah disini juga ada kelompok usaha juga pak?

J: Kalo yang bersifat usaha komunitas di sini belum ada mas, kita masih usaha perorangan yang dibina langsung oleh Baitul Maal sini, soale baitul disini ini masih tergolong baru dari pada di kelurahan lain”.

ASH: Apa langkah yang diambil Baitul Maal, jika ada nasabah yang telat bayar cicilan?

J: kalo ada yang telat bayar ato bermasalah ya Cuma kita sms aja, kita kasih peringatan kita tanya mas kok belum bayar, ya biasanya ada yg jawab “sepurane mas niki berangan sama kebutuhan lain, Tahap lanjutannya kalo masih telat, kalo dulu kan tidak ada jaminan tidak ada pengikat, nah sekrang kita pake pengikat dengan akte dan kk, kalo masih macet maka dia bisa di blaklist sampe ketuturannya juga karna kita sudah ngantongi KK nya, makanya disini pentingnya RT, RW atau kordinator agar paham kondisi karakter mustahiq

**KH Chazmzawi, Dewan Pengawas Syariah Baznas Kota Malang
(Jum’at, 16 Juni 2017)**

ASH: Jabatan Kyai di Baznas Kota Malang sebagai Dewan Pengawas Syariah?

KH.C: Iya, Betul

ASH: Secara umum seperti apa pengawasan Syariah di Baznas ?

KH.C: Biasanya nanti ada rapat tahunan, ini nanti kayaknya ada kumpulan (pas pertengahan ramadhan), disitu nanti kita liat hasil laporannya.

ASH: Kalo untuk penghimpunan di Baznas seperti apa kyai?

KH.C: Dalam penghimpunan, Setahu saya Baznas itu mengambil potongan 2,5% dari tunjangan penghasilan pegawai di Pemkot

ASH: kalau untuk penyaluran di Baznas?

KH.C: “Harus ada konsumtifnya, masak zakat ndak ada konsumtifnya, ya itu untuk lil fuqara’ wal masakin terlebih yang sudah lansia, masak ada orang tua yang sudah tidak kuat masih disuruh kerja, nah itu makanya yang konsumtif menyisir golongan itu, kemudian ini, juga bisa jadi mencover mereka yang tidak dijangkau program pemerintah, seperti BPJS, ini juga masih ada rencana mau mendirikan sentra penggilingan bakso, nanti dikelola bersama oleh mustahiq, kemudian difasilitasi agar dapat sertifikat MUI, dan dengan harga ya mungkin sedikit lebih rendah lah, harapannya nanti tukang bakso tersentral beli disana, jadi saling menguntungkan, ke halalannya juga terjamin.

**Ibu Iswatun Hasanah Penerima dana Produktif
(Kamis, 15 Juni 2017)**

ASH: Benarkah ibu menerima dana produktif dari Baznas

IH: Iya mas benar

ASH:Kalo boleh tau, profesi atau usaha ibu apa ya?

IH: Saya penjahit mas

ASH: ada kah ketentuan khusus usaha yang dipinjami modal bu?

IH: setahu saya tidak mas, ya yang penti layak mas, nanti ada yang survei biasanya, dulu pas pertama kali minjam saya di survei, Cuma untuk yang kedua kalinya sudah tidak survei lagi

ASH: Adakah tambahan dari utang pokok, misalny ibu minjam 2 juta apak ketika mengembalikan tetap 2 juta atau ada tambahannya bu?

IH: Ndak ada mas (pengembalian lebih dari hutang pokok), cuma biasanya dianjurkan untuk ngasih infaq pas bayar cicilannya mas, itupun hanya seikhlasnya mas

ASH: Cara mau minjem dana di Baitul Maal seperti apa bu?

IH: Awalnya kita minta rekom ke pak RT dan RW mas, kemudian diarahkan ke kordinator di sini (wilayah mustahiq setempat) setelah itu kita ke Baitul Maal

untuk ngisi formulir, biasanya antara 3-7 hari berikutnya baru dari pihak Baitul Maal akan ke rumah, ya survei gitu mas kayak apa ndak gitu” .(Informan 4)

**Bapak Syafiq, Penerima Dana Produktif
(Kamis, 15 Juni 2017)**

ASH: Benarkah bapak penerima dana produktif dari Baitul Maal?

S: Iya benar mas

ASH: Bapak tau dari mana kalo di Baitul Maal binaan Baznas bisa pinjam modal?

S: Tau dari warga mas, ya pas denger pas acara kumpul-kumpul warga.

ASH: Bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman di Baitul Maal Binaan Baznas?

S: Awalnya saya ngajuin ke pak RT, RW minta tandang tangan rekomendasi, kemudian ke kordinator, di sini ada kordinatornya mas, jadi tiap RT/RW itu ada kordinatornya yang ngurusin kita ini yang mau minjam modal, setelah itu baru akan di proses di Baitul Maalnya, tapi kalo awal biasanya di survei mas, dan maksimal saya dulu boleh minjem 2 juta, alhamdulillah lancar-lancar aja pinjaman saya mas.

ASH: Adakah tambahan dari utang pokok, misalny minjam 2 juta apakah ketika mengembalikan tetap 2 juta atau ada tambahannya?

S: lebihan itu hanya bersifat anjuran saja mas, ya cuma infaq aja sih mas itu, kalo ada ya monggo kalo ndak ada ya biasae ndak apa apa mas ndak usah ngasih, saya juga kadang ngasih lebih (infaq), pernah juga saya ngasih cuma seribu mas hee, wonk emang ndak dipaksa

ASH: Bantuan dari Baitul Maal diberikan dalam bentuk apa mas, peralatan usaha atau Uang Modal?

S: Dalam bentuk modal, kalo saya mas, modal nya buat perawatan alat jait, ya disamping juga buat jaga-jaga kalo ada apa-apa mas, ini saya udah yang ke dua kali mas dapet dana ini, dulu saya cair 2 juta, sekarang alhamdulillah bisa nambah, sekarang saya cair 3 juta mas

TABEL REDUKSI DATA DENGAN TRIANGULASI SUMBER

No	Tema	Keterangan
	Penerimaan atau Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	“Untuk pengumpulan, di sini salah satunya dengan pengaruh figure kepemimpinan, keterlibatan pemerintah, dengan mendukung penuh penerbitan surat ketersediaan pemotongan tunjangan, potongan di kisaran 2,5% dari pendapatan tunjangan penghasilan khususnya dari lingkungan pns Pemkot Malang dan BUMD” (Informan 1) “Setahu saya Baznas itu mengambil potongan 2,5% dari tunjangan penghasilan pegawai di Pemkot” (Informan 3) “Dari sini (Baitul Maal) juga bisa (menerima pengumpulan dana zis), tapi dari sini juga harus lapor kesana (Baznas Kota Malang) jadi laporannya harus ter sentral, bisa zakat, infaq dan shadaqah, termasuk zakat maal jg boleh” (Informan 2) “Setiap orang yang minjam itu tidak ada administari, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semuanya syariah murni, nanti cuma seperti orang usaha itu kan jg ada hak nya orang lain, jadi untuk itu kita minta infaq disalurkan kesini, infaq itu tidak dipaksakan tidak ditentukan nominal, terserah semampunya, ntuk dikembangkan lagi dan diserahkan kepada yang berhak” (Informan 2) “Ndak ada mas (pengembalian lebih dari hutang pokok), cuma biasanya dianjurkan untuk ngasih infaq pas bayar cicilannya mas, itupun hanya seikhlasnya mas” (Informan 4) “lebih itu hanya bersifat anjuran saja mas, ya cuma infaq aja sih mas itu, kalo ada ya monggo kalo ndak ada ya biasae

		ndak apa apa mas ndak usah ngasih, saya juga kadang ngasih lebih (infaq), pernah juga saya ngasih cuma seribu mas hee, wonk emang ndak dipaksa”(Informan 5)
	Pendistribusian Konsumtif	“Untuk kriteria mustahiq ya sebagaimana delapan asnaf yang dijelaskan itu (dalam Al Qur’an), disamping juga diterjemahkan dengan kondisi kekinian, masyarakat Malang itu sendiri, ya nantinya ada yang konsumtif dan produktif, lebih jelas nya nanti lihat di dokumen, di foto juga boleh” (Informan 1) “Jadi dalam mempermudah kalsifikasi mustahiq, di sini (Baznas Kota Malang) sudah menyusun mana aja mustahiq yang lebih berhak berdasarkan nomor urut di tiap pos”(Informan 1) “Ya kita tinggal lihat pedoman dari sana (Baznas), setelah itu untuk memastikan kita surve tempatnya (mustahiq), itu yang untuk produktif soalnya di sini (Baitul Maal) hanya menangani yang produktif, kalo yang konsumtif sudah ada yang ngurus sendiri mas” (Informan 2) ”Yang konsumtif itu untuk masyarakat yang kurang mampu yang secara fisik sudah tidak mampu bekerja, ya seperti lansia, atau anak yatim yang miskin, disamping itu juga ada bantuan bagi pengajar-pengajar TPQ yangndak nrima insentif dari pemerintah” (Informan 1) “Dari situ (tabel prioritas mustahiq), kita akan mudah mengetahui golongan mana yang konsumtif dan mana yang konsumtif, bahkan mungkin juga bisa konsumtif dan produktif dengan lihat sikonnya dulu” (Informan 1) “Harus ada komsumtifnya, masak zakat ndak ada konsumtifnya, ya itu untuk lil fuqara’ wal masakin terlebih yang sudah lansia, masak ada orang tua yang sudah

		tidak kuat masih disuruh kerja, nah itu makanya yang konsumtif menyisir golongan itu” (Informan 3) “Terus untuk konsumtif itu dialihkan kepada pkkm itu, mereka keliling ke seluruh merjosari untuk pengobatan perorangan langsung ke rumah rumah, pkkm itu berdiri sendiri kelompok gitu di bawah Baznas” (Informan 2)
	Pendistribusin Produktif	Di sini kita membentuk baitul mal yang difungsikan sebagai lembaga pendamping di masyarakat dalam bidang ekonomi, dana yang kita distribusikan kepada baitul mal itu program distribusi.(Informan 1) “Ya Baitul Maal ini kepanjangan tangan nya baznas, jadi Baitul maalnya itu di bawahnya baznas, dalam hal penyaluran zakat, kemanfaatan zakat” (Informan 2) “Untuk produktif ini kita penyalurannya dengan membentuk Baitul Maal di masing-masing kelurahan, dan nantinya mustahiq akan mengajukan permohonan dana produktif, kemudian Baitul Maal tersebut yang akan menyalurkan” .(Informan 1) “Untuk mekanismenya, nanti mustahiq mengajukan permohonan dana produktif dengan syarat meminta rekomendasi dari pak RT, RW, dan Koridinator selanjutnya mengisi formulir dulu di Baitul Maal, kemudian kita akan mensurve bersamaa-sama dengan kordinator setempat, kita liat apakah dia layak masuk kategori atau ndak, surve ini kita sertakan RT dan RW dan kordinator setempat karena mereka yang tau kondisi riilnya, ya itu salah satu cara kita untuk mengetahui kondisi mustahiq” (Informan 2) “Awalnya kita minta rekom ke pak RT dan RW mas, kemudian diarahkan ke

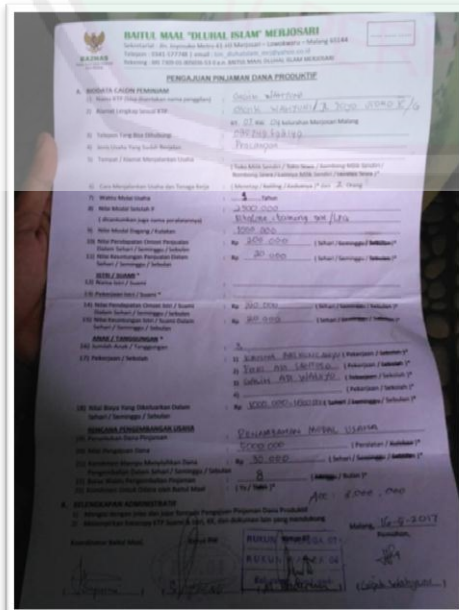
	kordinator di sini (wilayah mustahiq setempat) setelah itu kita ke Baitul Maal untuk ngisi formulir, biasanya antara 3-7 hari berikutnya baru dari pihak Baitul Maal akan ke rumah, ya surve gitu mas layak apa ndak gitu” .(Informan 4) “Pemberian modal ini bebas mas, ya ada yang jualan, penjahit, yang penting syaratnya harus ada foto copy KK, foto copy KTP sebagai pengikatnya biar ada tanggung jawab, karena disini kita sistemnya kekeluargaan jadi gak ada jaminan makanya kita optimalkan peran RT, RW dan Kordinator karena dia yang paham kondisi mustahiq” (Informan 2) “iya juga modal mas, ya kalau bayar cicilan juga nanti mustahiq ngisi perkembangan usahanya seperti apa” (Informan 2) “kalo saya mas, modal nya buat perawatan alat jait, ya disampipng juga buat jaga-jaga kalo ada apa-apa mas, ini saya udah yang ke dua kali mas dapet dana ini, dulu saya cair 2 juta, sekarang alhamdulillah bisa nambah, sekarang saya cair 3 juta mas”(Informan 5) “program produktif di sini, dapat juga bagi masyarakat yang mau dan mampu untuk mandiri secara ekonomi, baik memiliki skil ataupun belum punya skil tapi berkeinginan untuk berusaha, kalo yang sepeeti itu, kita ngadain pelatihan keterampilan supaya mempunyai skil tertentu untuk ber’usaha” (Informan 1) “Selain dana digulirkan secara langsung pada perorangan, di sini juga membentuk program KMKP yakni Kelompok Masyarakat Kota Produkti , dengan menggunakan pendekatan Community Development, yang bisa disebut juga dengan sistim pendampingan dengan basis komunitas.
--	---

	Komunitas di sini sebagai tumpuan dalam pengembangan ekonomi, agar kenapa? Ya karena persoalan kemiskinan, pengangguran ini mas ndak bisa dianggap sebagai masalah pribadi atau individu, melainkan dipikir bersama dan dipecahkan bersama pula, makanya kita membuat sebuah program perencanaan pemberdayaan ekonomi tadi, melalui pendekatan kebersamaan dalam komunitas agar timbul penguatan saling bantu satu sama lainnya” (Informan 1) “Nah itu nanti pendekatannya berbasis muatan lokal, jadi kita lihat dulu ini masyarakat yang mau bergabung dalam komunitas ini, kemudian kita lihat potensi daerahnya seperti apa, jika belum memiliki skill maka kita berikan pelatihan skil, makanya di sini programnya beragam, ya kalo hulu untuk produksi, sedangkan kalo hilir biasanya untuk pemasaran atau pemakai” (Informan 1) “Dalam pembentukan KMKP awalnya kita melakukan sosialisasi, yang juga dihadiri perangkat kelurahan, sosialisasi ini untuk mengenalkan program Baznas, juga sebagai langkah kita untuk mengetahui potensi di kelurahan, kemudian dari situ kita cari kader-kader untuk pendirian KMKP, karena kita konsepnya dari hulu ke hilir, jadi nanti di kelurahan mana yang padat penduduk dan yang potensial untuk industri kuliner misalnya, atau yang cocok untuk pemasarannya, ya disni dirembuk bareng untuk milih usaha apa yang cocok., ini kalo di kelurahan yang belum ada Baitul Maal nya, kayak di merjosari itu masih blum ada KMKP yang di bawah binaan Baitul Maal sana, karena KMKP ini ada dua mas, ada yang dibina langsung oleh Baznas ada yang di bawah baitul maal.” (Informan 1)
--	---

		“Kalo KMKP di sini belum ada mas yang dibina langsung oleh baitul maal sini, soale baitul disini ini masih tergolorng baru dari pada di kelurahan lain” (Informan 2) “Jadi gini mas, setiap orang yang minjam itu tidak ada administari, tidak ada jaminan, tidak ada bunga, semuanya syariah murni, pake akad hutang, nanti cuma seperti orang usaha itu kan jg ada hak nya orang lain, jadi untuk itu kita minta infaq disalurkan kesini, infaq itu tidak dipaksakan tidak ditentukan nominal, terserah semampunya, ntuk dikembangkan lagi dan diserahkan kepada yang berhak.” (Informan 2)
--	--	---

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

DOKUMENTASI PENELITIAN





BUKTI KONSULTASI

Nama : Agus Suaidi Hasan
Nim/Jurusan : 13540061/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA
Judul Skripsi : Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	03 November 2016	Pengajuan Outline	1.
2	03 Maret 2017	Proposal Bab I, II, dan III	2.
3	14 Maret 2017	Revisi dan Acc Ujian Proposal	3.
4	17 Maret 2017	Seminar Proposal	4.
5	30 Maret 2017	Acc Proposal	5.
6	20 April 2017	Skripsi Bab IV dan Bab V	6.
7	17 Mei 2017	Revisi dan Acc Bab IV dan Bab V	7.
8	22 Mei 2017	Seminar Hasil	8.
9	18 Oktober 2017	Revisi dan Acc Ujian Skripsi	9.
10	31 Oktober 2017	Ujian Skripsi	10.

Malang, 13 November 2017
Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Agus Suaidi Hasan
 Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 01 Agustus 1994
 Alamat Asal : Dsn Bilaporah Utara, RT 006/ RW 006, Ds. Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Jawa Timur
 Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga No. 30 Malang
 Telepon /Hp : 085748956090
 E-mail : suaidihasan94@gmail.com
 Facebook : Suaidi Hasan
 Instagram : Suaidi.hs

Pendidikan Formal

2000-2006 : SDN Bilaporah 01
 2007-2010 : SMP IT Amtsilati Jepara
 2010-2013 : MA Nurul Cholil Bangkalan
 2013-2017 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2014-2015 : *English Language Center* (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Devisi Penalaran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2015
- Co Publik Relation Syariah Economic Studies Community (Sescom) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Co Devisi Afkar Pusat Ma'had Al Jami'ah Mabna Ibnu Sina UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016

Aktifitas dan Pelatihan

- Workshop Kepenulisan Populer KBMB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Pelatihan Membaca Kitab Kuning Metode Amtsilati HMJ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Tahun 2014
- Training MC dan Khitobah JDFI MSAA Uin Maliki Malang Tahun 2014
- Pemateri Pelatihan Penulisan Makalah Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA) Tahun 2017

Prestasi Akademik

- Juara III Cerdas Cermat Hukum Islam (CCHI) Regional Jatim di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur Tahun 2014
- Juara II Musabaqah Qira'atul Kutub (MQK) Kabupaten Bangkalan Madura Tahun 2014
- Juara II Pidato Bahasa Arab PPBA Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Juara II Musabaqah Makalah Al Qur'an (MMQ) Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VII di IAIN Palu Sulawesi Tengah Tahun 2015
- Juara Harapan I Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an (MKTIQ) MTQ Mahasiswa Regional Jatim di UTM Madura Tahun 2016
- Finalis V Besar Musabaqah Makalah Al Qur'an (MMQ) Invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa (IPPBMM) di IAIN Tulungagung Tahun 2016
- Juara Harapan I Musabaqah Makalah Al Qur'an (MMQ) Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VIII di UIN Ar Raniry Banda Aceh Tahun 2017
- Finalis Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an (MKTIQ) MTQ Mahasiswa Nasional di UB-UM Malang Tahun 2017
- Peserta Musabaqah Makalah Al Qur'an (MMQ) MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur di Pandaan Pasuruan Tahun 2017

Malang, 15 November 2017

Agus Suaidi Hasan
NIM: 13540061